JOURNAL PRESUMPTION OF LAW

Vol. 2 No. 2 Tahun 2020
April - Oktober

ISSN
2656-7725

Rekonstruksi Positivisme Dalam Hierarki Perundang-Undangan Di Indonesia
(Otong Syuhada)

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Dan Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Kerjasama Franchise Resto Pasta Kangen Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
(Rani Dewi Kurniawati)

Kajian Hukum Terhadap Pelaku Tabrak Lari Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) Dan 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Jo Pasal 359 KUHP
(Riky Pribadi & Diky Maryana)

Perjanjian Baku Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Dihubungkan Dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
(Aji Halim Rahman)

Penegakan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Studi Kasus Pelanggaran Desain Industri
(Jemiran)

Konstruksi Pungutan Liar Pada Penyelenggara Pendidikan Dasar
(Dedi Mulyadi)

Alamat Redaksi :
Gedung Program Studi Ilmu Hukum Universitas Majalengka
Jl. K.H. Abdul Halim No. 103 Majalengka, Majalengka Kulon 45418
e-mail : jpl@unma.ac.id

JOURNAL PRESUMPTION OF LAW

Journal Preseumption of Law adalah sarana bagi para dosen Fakultas Hukum Universitas Majalengka dalam menjalankan tugas penelitian sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dari para dosen terhadap perkembangan hukum di Indonesia melalui kajian dan atau analisis ilmiah mengenai keberlakuan hukum di Indonesia. Jurnal ini memfokuskan kepada rumpun ilmu hukum seperti Hukum Keperdataan, Hukum Pidana, Hukum Ketatanegaraan dan Hukum Administrasi Negara. Journal Presumption of Law diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Majalengka dengan menerbitkan 2 kali dalam setahun yaitu pada bulan April dan Oktober.

Director of Publication	:	Riky Pribadi, S.H., M.H.
Editor in Chief	:	Rani Dewi Kurawati, S.H., M.H.
Vice Editor	:	Hj. Wiwin Widiyaningsih, S.H., M.H.
Managing Editor	:	H. Otto Restu Fajar, S.H., M.H.
		Hendi Suhendi, S.Sos., M.Si.
		Harry Adhyana Trisnadi, S.Pd.
		Nakika Rizki Sumantri, S.E.
Editorial Board	:	H. Herry Farhan Syafiq, S.H., M.H.
		Yeni Nuraeni, S.H., M.H.
		Zuraidah, S.H., L.L.M., M.H.
Reviewers Board	:	Dr. Juju Samsudin, S.H., M.H.
		Dr. H. Ateng Sudibyo, S.H., M.H.
		Dr. H. Otong Syuhada, S.H., M.H.
Publisher	:	Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Majalengka

Alamat Redaksi :
Gedung Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Jl. K.H. Abdul Halim No. 103 Majalengka, Majalengka Kulon 45418
e-mail : jpl@unma.ac.id
https:ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl

JOURNAL PRESUMPTION OF LAW

Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Majalengka

ISSN 2656-7725

Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

DAFTAR ISI

Halaman

Rekonstruksi Positivisme Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia
(Otong Syuhada)..... 1

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Dan Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Kerjasama Franchise Resto Pasta Kangen Menurut Undang-Undang No 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
(Rani Dewi Kurniawati) 24

Kajian Hukum Terhadap Pelaku Tabrak Lari Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) Dan 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Jo Pasal 359 KUHP
(Riky Pribadi)..... 44

Perjanjian Baku Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Dihubungkan Dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
(Aji Halim Rahman) 70

Penegakan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Studi Kasus Pelanggaran Desain Industri
(**Jemiran)**..... 87

Konstruksi Pungutan Liar Pada Penyelenggara Pendidikan Dasar
(Dedi Mulyadi)..... 110

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

REKONSTRUKSI POSITIVISME DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Dr. H.Otong Syuhada, SH.,MH.[1]
otsyu130270@gmail.com

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengembalikan posisi/kedudukan Ketetapan MPR ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kedudukan dari Ketetapan MPR telah dihapuskan dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Hal ini memunculkan pertanyaan dan permasalahan baru dengan adanya Ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif (doktriner) atau penelitian hukum kepusatakaan, karena yang dilakukan adalah meneliti bahan hukum pustaka atau data sekunder belaka untuk mengetahui dan mengkaji perihal konstitutionalitas ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Berdasarkan hasil analisis data, disimpulkan bahwa Ketetapan MPR merupakan salah satu dari jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penempatan Ketetapan MPR kembali dalam hierarki peraturan perundang-undangan setelah sebelumnya dihapuskan dalam hierarki peraturan perundang-undangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menimbulkan permasalahan seperti ketetapan MPR yang merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dilakukan pengujian baik oleh Mahkamah Konstitusi ataupun Mahkamah Agung dan Rekonstruksi hierarki peraturan perundang-undangan penting dilakukan agar menjamin konsistensi dan keselarasan norma-norma pada berbagai tingkatan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Hierarki,Peraturan Perundang-Undangan

[1] Dosen FH Universitas Majalengka

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, kedaulatan berada di tangan rakyat dan berdasarkan hukum (*rechsstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, seperti halnya dalam negara federasi, melainkan negara ini sifatnya tunggal. Hanya ada satu negara, tidak ada negara di dalam negara. Di dalam negara kesatuan itu juga hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan. Pemerintahan pusat inilah yang pada tingkat terakhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu di dalam negara tersebut.[2]

Kedaulatan berada di tangan rakyat, berarti pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat. J. J. Rosseau mengatakan, bahwa oleh karena penguasa mendapatkan kekuasaannya dari rakyat, maka yang mempunyai kekuasaan tertinggi itu adalah rakyat. Dengan kata lain, yang berdaulat adalah rakyat. Penguasa hanya merupakan pelaksana dari sesuatu hal yang telah diputuskan atau dikehendaki oleh rakyat. Kekuasaan penguasa itu bersifat pinjaman, karena pada waktu individu-individu itu mengadakan perjanjian masyarakat, mereka tidak menyerahkan hak-hak atau kekuasaannya kepada penguasa, tetapi mereka menyerahkan kehendaknya yang timbul karena perjanjian masyarakat tersebut. Oleh karena itu masyarakat tersebut sebagai suatu kesatuan mempunyai kemauan umum yang oleh Rousseau disebut *volonte generale*. Kemauan umum dari masyarakat inilah yang merupakan kekuasaan tertinggi, yang menentukan putusan terakhir dan tertinggi, dan dinamakan kedaulatan. Dengan demikian ternyatalah bahwa yang memiliki kedaulatan itu rakyat. Sebagai negara hukum, baik penguasa maupun rakyat atau warganegara, bahkan negara itu sendiri semuanya tunduk kepada hukum. Semua sikap, tingkah laku, dan perbuatannya harus sesuai atau menurut hukum. Sumber hukumnya adalah rasa hukum yang terdapat di dalam masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, "Negara Indonesia adalah negara hukum", Sebelum amandemen, pernyataan Indonesia sebagai negara hukum ditemukan dalam Penjelasan UUD 1945, "Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*)". Dilihat dari segi bentuk negara dan sistem penyelenggaraan pemerintahan, Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut desentralisasi.[3] Disamping itu, Indonesia merupakan negara yang menganut ajaran negara kesejahteraan (*verzogingstate, welfare state*) dan dapat dikategorikan sebagai negara hukum demokratis.[4] Dimana dalam setiap

---

[2] Muhammad Khambali , *Fungsi Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia* , Supremasi Hukum Vol. 3, No. 1, Juni 2014. Lihat juga Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm 224.

[3] Hasanuddin Hasim, *Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem*, jurnal Madani *Legal review*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pare-pare, Vol 1. No. 2 Desember 2017

[4] Bagir Manan, *Hubungan Pusat-Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, dikutip dari Ridwan, Hukum Administrasi di Daerah, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 47

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasar pada hukum positif. Positivisme hukum dikenal sebagai suatu teori hukum yang menganggap bahwa pemisahan antara hukum dan moral, merupakan hal yang teramat penting. Dalam teori ini hukum dibuat oleh penguasa seperti peraturan perundang-undangan [5]

Pada umumnya negara-negara mengakui supremasi undang-undang dasar di atas segala peraturan perundang-undangan lainnya, hal mana terbukti dari cara mengubahnya yang memerlukan prosedur yang lebih berat dari pada pembuatan undang-undang. Lebih lanjut K.C. Wheare mengemukakan, dengan menempatkan konstitusi pada kedudukan yang tinggi (*supreme*) ada semacam jaminan bahwa konstitusi itu akan diperhatikan dan ditaati dan menjamin agar konstitusi tidak akan dirusak dan diubah begitu saja secara sembarangan. Perubahannya harus dilakukan secara hikmat, penuh kesungguhan dan pertimbangan yang mendalam. Agar maksud ini dapat dilaksanakan dengan baik maka perubahannya pada umumnya mensyaratkan adanya suatu proses dan prosedur yang khusus atau istimewa.

Bertitik tolak dari paparan di atas, dalam ilmu perundang-undangan dikenal adanya teori hierarki. Teori Hierarki merupakan teori yang menyatakan bahwa sistem hukum disusun secara berjenjang dan bertingkat-tingkat seperti anak tangga. Hubungan antara norma yang yang mengatur perbuatan norma lain dan norma lain tersebut disebut sebagai hubungan super dan subordinasi dalam konteks spasial.[6] Norma yang menentukan perbuatan norma lain adalah superior, sedangkan norma yang melakukan perbuatan disebut norma inferior. Oleh sebab itu, perbuatan yang dilakukan oleh norma yang lebih tinggi (*superior*) menjadi alasan validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk satu kesatuan.

Di Indonesia, rantai norma hukum ini diaktualisasikan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12 Tahun 2011). Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaran Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Selanjutnya, Pasal 7 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 menentukan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki

[5] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum*, Kencana, Jakarta. 2009, hlm 55

[6] Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, *Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,Jurnal Ilmiah Hukum*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2018, hlm 80

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1). Ini berarti bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dijadikan sebagai norma dasar (*basic norm*) sebagaimana menurut Kelsen atau aturan dasar negara (*Staatsgrundgesetz*) sebagaimana pandangan Nawiaky. Oleh sebab itu, konsekuensinya adalah: pertama, UUD NRI Tahun 1945 mengesampingkan semua peraturan yang lebih rendah (berlaku asas *lex superiori derogat legi inferiori*) dan kedua, materi muatan dari UUD NRI Tahun 1945 menjadi sumber dalam pembentukan segala perundang-undangan, sehingga Ketetapan MPR hingga Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Menurut Ni'matul Huda, apabila peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan di atasnya, maka peraturan tersebut dapat dituntut untuk dibatalkan atau batal demi hukum (*van rechtswegenietig*), namun Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 kembali memasukkan Tap Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai salah satu jenis hierarki Perundang-undangan, padahal Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tidak memasukkannya sebagai salah satu hierarki peraturan perundang-Undangan. Sehingga di masa Undang-Undang 10 Tahun 2004 Tap MPR mengalami *ambivelensi* bahkan sebagian pakar menyebut Tap MPR sebagai "barang haram". Sebagaimana Mahfud MD menjelaskan bahwa:

> Ketentuan adanya Tap MPR sebagai peraturan perundang-undangan itu semula ditafsirkan dari bunyi UUD 1945 yang asli Pasal 3 menyatakan bahwa "MPR menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara." Pemosisian Tap MPR sebagai peraturan perundang-undangan dalam derajat kedua (dibawah UUD 1945) sebenarnya hanya tafsiran MPRS saja, sebab UUD sendiri tidak menyebutkan bahwa Tap MPR itu harus berisikan pengaturan (*regeling*) dan berbentuk peraturan perundang-undangan. Menetapkan itu sebenarnya hanya dapat diartikan sebagai penetapan (*beschikking*) yang bersifat konkret, individual.[7]

> Harun Alrasyid juga mengatakan sebagaimana dikutip Mahfud MD, bahwa :
> Tap MPR tidak bisa dijadikan peraturan perundang-undangan atau memuat hal-hal yang bersifat regeling (pengaturan). Menurut Harun Alrasyid seharusnya peraturan perundang-undangan yang langsung berada dibawah UUD adalah UU. Ketetapan MPR boleh saja ada, tetapi penetapan (*beschikking*). Pandangan tersebut kemudian diterima dan dimasukkan didalam amandemen UUD 1945.[8]

---

[7] Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 32.

[8] Masriyani, *Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011*, Jurnal Lex Specialis Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.2016, hlm 74

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

UU No. 12 Tahun 2011 telah memuat asas yuridis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun masih memunculkan masalah-masalah yuridis dalam penerapannya. UU No. 12 Tahun 2011 mengembalikan posisi/kedudukan Ketetapan MPR ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 10 Tahun 2004), kedudukan dari Ketetapan MPR telah dihapuskan dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan dan permasalahan baru karena dengan adanya Ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan, maka secara yuridis konstitusional, Ketetapan MPR tidak dapat diuji melalui sistem *judicial review*, baik melalui Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA). Artinya, apabila terdapat materi muatan Ketetapan MPR yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 ataupun melanggar hak konstitusional warga negara, baik secara potensial maupun secara faktual, maka akan sangat sulit mekanisme penyelesaiannya[9]

Perubahan hierarki yang kembali memasukkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di atas Undang-Undang, padahal kedudukan, proses rekruitmen anggota MPR, dan fungsi MPR telah mengalami perubahan. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR mempunyai kekuasaan yang sangat besar sehingga disebut sebagai lembaga tertinggi. Kewenangan-kewenangan yang pernah dimiliki, seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian dalam Pasal 3 berbunyi: MPR adalah menetapkan Undang Undang Dasar dan Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara. Pasal 6 Ayat (2) berbunyi: Mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. Namun setelah perubahan, MPR mempunyai kekuasaan yang terbatas yaitu MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar (*impeachment*).[10]

Ketetapan MPR sebagai salah satu jenis hierarki peraturan Perundang-undangan dan kedudukan MPR sebagai salah satu lembaga negara pasca perubahan Undang-Undang Dasar dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 telah menegaskan bahwa MPR hanya boleh membuat peraturan yang bersifat ketetapan (*beshickking*) bukan mengatur (r*egelling*). Adapun A. Hamid S Attamimi dalam disertasinya sebagaimana dikutip Rosjidi Ranggawidjaja, menjelaskan bahwa: "batasan mengenai peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: semua aturan hukum yang dibentuk oleh semua tingkat lembaga dalam bentuk tertentu, dengan prosedur tertentu, biasanya disertai sanksi dan berlaku umum serta mengikat rakyat".[11]

---

[9] Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, *Rekonstruksi Hierarki …Op.Cit.*.hlm 81

[10] Lihat Pasal 3 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

[11] Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm.19

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

Menurut Hans Kelsen yang mendapatkan inspirasi dari muridnya, Adolf Merkl, mengatakan bahwa norma-norma hukum (*stufentheorie*) itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan). Dalam arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu norma dasar (*grundnorm*).[12] Secara substansi sama dengan yang dikemukakan oleh Adolf Merkl, namun dengan bahasa yang berbeda. Ia mengatakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah (*das doppelte rechtsantlitz*) artinya suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah ia juga menjadi dasar bagi norma di bawahnya, sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku (*rechtskracht*) yang relatif.[13]

Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu dibuat strategi rekonstruksi hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini disebabkan di dalam negara yang berdasarkan hukum, hierarki perundang-undangan dijadikan sebagai legalitas dalam menyelesaikan permasalahan di bidang hukum agar tercipta keadilan dan kepastian hukum. Keberadaan hierarki peraturan perundang-undangan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia merupakan sebuah sistem untuk menjaga adanya konsistensi dan ketaatan asas dalam hukum positif di Indonesia. Larangan terdapat pertentangan antara suatu norma dengan norma yang lain, semata demi memberi jaminan kepastian hukum kepada masyarakat. Makna tata urutan atau hierarki atau tingkatan dalam tata hukum/peraturan perundang-undangan adalah:[14]

1. Peraturan hukum atasan merupakan dasar hukum pembentukan peraturan hukum bawahan.
2. Peraturan hukum bawahan merupakan pelaksanaan peraturan hukum atasan, oleh karena itu kedudukannya lebih rendah dan materi muatannya tidak boleh bertentangan.
3. Manakala terdapat dua peraturan perundang-undangan dengan materi muatan mengatur materi sama dan dengan kedudukan sama maka berlaku peraturan perundang-undangan baru.

Selain itu, pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi salah satu upaya dalam pembangunan hukum nasional. Terealisasinya pembentukan peraturan perundang-undangan yang komprehensif dan memenuhi asas-asas dan tidak saling tumpang tindih, dapat mewujudkan tegaknya wibawa hukum dalam pembangunan hukum. Oleh karena itu, kedudukan Tap MPR di dalam

---

[12] Periksa Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang Undang-Undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 41.

[13] *Ibid*, hlm. 42.

[14] Retno Saraswati, *Perkembangan Pengaturan Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Media Hukum, Vol. IX, No. 2, April-Juni 2009, hlm. 1

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

hierarki peraturan perundang-undangan merupakan hal yang menarik untuk dikaji karena memiliki implikasi dalam kehidupan bernegara.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah

1. Bagaimana kedudukan Ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana rekonstruksi positivisme hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi Masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis rekonstruksi positivisme hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antar konsep tersebut yang dirumuskan oleh peneliti berdasar tinjauan pustaka, dengan meninjau teori yang disusun dan hasil-hasil penelitian yang terdahulu yang terkait. Kerangka pemikiran ini digunakan sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diangkat. Pertanyaan tersebut bisa diartikan sebagai mengalirkan jalan pikiran menurut kerangka logis (*construct logic*) atau kerangka konseptual yang relevan untuk menjawab penyebab terjadinya masalah. Untuk membuktikan kecermatan penelitian, dasar dari teori tersebut perlu diperkuat hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Kerangka pemikiran itu penting untuk membantu dan mendorong peneliti memusatkan usaha penelitiannya untuk memahami hubungan antar variabel tertentu yang telah dipilihnya, mempermudah peneliti memahami dan menyadari kelemahan/keunggulan dari penelitian yang dilakukannya dibandingkan penelitian terdahulu.

Sehubungan dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka kerangka pemikiran penelitian ini menggunakan teori Hierarki Norma Hukum (*stufentheorie Hans Kelsen dan Hans Nawiasky*). Teori Hierarki merupakan teori yang mengenai sistem hukum yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang. Hubungan antara norma yang mengatur perbuatan norma lain dan norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial. Norma yang menentukan pembuatan norma lain adalah superior, sedangkan norma yang dibuat inferior. Pembuatan yang

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

ditentukan oleh norma yang lebih tinggi menjadi alasan validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan. Maka norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pa da norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*). Menurut Kelsen norma hukum yang paling dasar (grundnorm) bentuknya tidak kongkrit (abstrak), Contoh norma hukum paling dasar abstrak adalah Pancasila.

Teori Hans Kelsen mengenai hierarki norma hukum ini diilhami oleh Adolf Merkl dengan menggunakan teori *das doppelte rech stanilitz*, yaitu norma hukum memiliki dua wajah, yang dengan pengertiannya: Norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma yang ada diatasnya; dan Norma hukum ke bawah, ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma yang dibawahnya. Sehingga norma tersebut mempunyai masa berlaku (*rechkracht*) yang relatif karena masa berlakunya suatu norma itu tergantung pada norma hukum yang diatasnya, sehungga apabila norma hukum yang berada diatasnya dicabut atau dihapus, maka norma-norma hukum yang berada dibawahnya tercabut atau terhapus pula.

Teori Hans Kelsen yang mendapat banyak perhatian adalah hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum (*stufentheorie*). Salah seorang tokoh yang mengembangkan teori tersebut adalah murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky. Teori Nawiaky disebut dengan *theorie von stufenufbau der rechtsordnung*. Susunan norma menurut teori tersebut adalah: Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*); Aturan dasar negara (Staatsgrundgesetz); Undang-Undang formal (Formell Gesetz); dan Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*Verordnung En Autonome Satzung*).

Staatsfundamentalnorm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*staatsverfassung*) dari suatu negara. Posisi hukum dari suatu *Staatsfundamentalnorm* adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. *Staatsfundamentalnorm* ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara.[15]

Menurut Nawiasky, norma tertinggi yang oleh Kelsen disebut sebagai norma dasar (*basic norm*) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai *Staatsgrundnorm* melainkan *Staatsfundamentalnorm*, atau norma fundamental negara. Grundnorm pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan norma tertinggi berubah misalnya dengan cara kudeta atau revolusi.

Berdasarkan teori Nawiaky tersebut, A. Hamid S. Attamimi membandingkannya dengan teori Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia. Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Nawiasky. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah:[16]

[15] *Ibid*
[16] *Ibid*

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

1. *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila (Pembukaan UUD RI tahun 1945).
2. *Staatsgrundgesetz:* Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan.
3. *Formell gesetz*: Undang-Undang.
4. *Verordnung en Autonome Satzung*: Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota

Sedangkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan, dalam Pasal 7 menyebutkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.

E. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis dan bentuk-bentuk dokumen resmi atau disebut juga dengan bahan hukum (data sekunder), yaitu mengumpulkan bahan-bahan dari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

Ditinjau dari segi sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Dengan tujuan mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau dalam rangka menyusun teori-teori baru.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan adalah:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan penelitian yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan yang berupa buku dan makalah yang berhubungan dengan objek penelitian.
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan penelitian yang diambil dari koran-koran, majalah, berita-berita yang melalui media elektronik serta dari kamus/ensiklopedia

Setelah penulis memperoleh data selanjutnya penulis mempelajari data tersebut dengan menyajikannya secara deskriptif, kemudian penulis melakukan penafsiran/interprestasi data, lalu dianalisa secara kualitatif dengan menghubungkannya dengan ketentuan-ketentuan hukum dan pendapat para ahli.

Setelah dibandingkan, penulis menarik kesimpulan-kesimpulan dengan cara induktif, yaitu menghubungkan hal-hal yang bersifat khusus dengan hal-

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

hal yang bersifat umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum.

F. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kedudukan Ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia

Ketetapan MPR mulai dikenal sejak tahun 1960 yaitu sejak MPR pertama kali bersidang dan membuat keputusan-keputusan. Praktik ini terus berjalan dan diteruskan oleh MPR, karena telah berjalan cukup lama dan diterima sebagai bagian dari praktik ketatanegaraan Indonesia maka bentuk Ketetapan MPR dipandang sebagai salah satu peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam ketentuan mengenai Peraturan Tata Tertib MPR disebutkan bahwa TAP MPR bersifat mengikat ke dalam dan keluar MPR. Sedangkan putusan MPR yang semata-mata mengikat ke dalam disebut Keputusan MPR. Jika melihat dari sifat dari ketetapan MPR itu sendiri maka ada ketetapan MPR yang tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan, misalnya Ketetapan MPR tentang pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden. Ketetapan MPR mengenai pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden tidak mungkin digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan karena bersifat konkrit dan individual. [17]

Dari sekian banyak TAP MPR/S, masih ada Ketetapan MPR/S yang masih berlaku sampai sekarang, yaitu dua Ketetapan MPRS dan enam Ketetapan MPR. Kedelapan Ketetapan tersebut yaitu: 1) Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara RI bagi PKI dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Fahan atau Ajaran Komunis/ Marxisme-Leninisme; 2) Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi; 3) Ketetapan MPRS Nomor XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera; 4) Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN; 5) Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa; 6) Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan; 7) Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN; 8) Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Namun, seiring perkembangan yang ada, menurut Tyan Adi Kurniawan dan Wilda Prihatiningtyas TAP MPR/S yang masih berlaku hingga saat tulisan ini ditulis, menyusut menjadi hanya tinggal 4 (empat) ketetapan yaitu [18]

a. TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara RI

---

[17] Jimly Asshidddiqie dan M. Ali Safa'at, "*Teori Hans Kelsen tentang Hukum*", Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm. 284

[18] Tyan Adi Kurniawan dan Wilda Prihatiningtyas, *Problematika Kedudukan…Op.Cit* hlm 130

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

bagi PKI dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/ Marxisme-Leninisme

b. TAP MPR-RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi;
c. TAP MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa
d. TAP MPR No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;

Menurut Riri Nazriyah, kehadiran Ketetapan MPR dapat didasarkan pada dua hal yaitu ketentuan hukum yang tersirat dalam UUD 1945 dan dasar bentuk hukum TAP MPR yaitu praktik ketatanegaraan atau kebiasaan ketatanegaraan. Praktik atau kebiasaan ketatanegaraan merupakan salah satu sumber hukum tata Negara yang terdapat di setiap Negara.[19] Pada dasarnya sistem ketatanegaraan Indonesia mengakui keberadaan praktik atau kebiasaan ketatanegaraan seperti yang disebutkan dalam Penjelasan UUD 1945, yang berbunyi:

> "Undang-undang Dasar suatu Negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar Negara itu. Undang-undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang disampingnya Undang-undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara, meskipun tidak ditulis".

Menurut Riri Nazriyah, tidak semua ketetapan MPR dapat dijadikan sumber hukum hanya terbatas pada Ketetapan MPR yang berifat mengatur yang memiliki norma hukum abstrak umum atau konkrit umum. Secara umum ketetapan MPR dapat diartikan sebagai bentuk produk legislatif yang merupakan keputusan musyawarah MPR, yang ditujukan keluar yaitu mengatur tentang garis-garis besar dalam bidang legislatif dan eksekutif. Putusan-putusan MPR itu selama ini dinamakan Ketetapan ataupun Keputusan. Ketetapan bersifat ke luar dan ke dalam, sedangkan Keputusan bersifat internal. Menurut Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 bentuk peraturan MPR ini memuat Garis-garis besar dalam bidang legislatif yang dilaksanakan dengan undang-undang; dan Garis-garis besar dalam bidang eksekutif yang dilaksanakan dengan Keputusan Presiden. Hal ini berarti bahwa Ketetapan MPR di satu pihak dapat dilaksanakan dengan Keputusan Presiden. Jika dilihat dalam semua ketetapan MPRS maka diketahui bahwa terdapat ketetapan MPR yang isinya mengatur dan ada pula yang isinya merupakan keputusan (*beschikking)*. [20]

Pada dasarnya Ketetapan MPRS/No.XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR GR mengenai Sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan peraturan perundangan Republik Indonesia

[19] *Ibid*., hlm. 281-282

[20] Meirina Fajarwati, *Konstitusionalitas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Hukum & Pembangunan 48 No. 1 Universitas Indonesia, Jakarta 2018 hlm 80

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

mempunyai arti penting dalam tata hukum Indonesia. Ketetapan MPRS tersebut melalui Ketetapan MPRS RI No. V/MPR/1973 Jo Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/1978 dinyatakan tetap berlaku dan perlu disempurnakan. Ketetapan MPR RI No. V/MPR/1973 adalah tentang Peninjauan Produk-produk yang berupa ketetapan-ketetapan MPR Sementara Republik Indonesia, sedangkan ketetapan MPR RI No. IX/MPR/1978 adalah tentang perlunya penyempurnaan yang termasuk dalam Pasal 3 Ketetapan MPR RI No. V/MPR/1973. Berdasarkan ketiga ketetapan MPRS di atas maka bentuk-bentuk serta tata urutan peraturan perundang-undangan dalam negara Republik Indonesia adalah[21]:

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
b. Ketetapan MPR;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan pemerintah
e. Keputusan presiden; dan
f. Peraturan-peraturan pelaksana lainnya

Setelah dikeluarkannya Ketetapan MPRS/No. XX/MPRS/1966 diatas, kemudian MPR mengeluarkan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan yang mana dalam Ketetapan MPR tersebut ditentukan mengenai tata urutan hierarki peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang dasar; Ketetapan MPRS; Undang-undang; Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang; Peraturan pemerintah; Keputusan Presiden; Peraturan Daerah. Namun hierarki peraturan perundang-undangan mengalami perubahan seiring dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dimana dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2004 ditentukan bahwa Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
c. Peraturan Pemerintah;
d. Peraturan Presiden;
e. Peraturan Daerah.

Jika melihat dalam ketentuan tersebut maka jelas terlihat bahwa dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 keberadaan Ketetapan MPR yang merupakan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan dihapuskan. Namun seiring dengan dilakukannya penggantian terhadap UU No 10 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka keberadaan Ketetapan MPR yang semula

[21] HRT Sri Soemantri Martosoewignjo, *Konstitusi Indonesia: Prosedur dan sistem perubahan sebelum dan sesudah UUD 1945 Perubahan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016, hlm. 169-170

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

dihapuskan dari hierarki peraturan perundang-undangan menjadi dimasukan kembali dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ditentukan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Jika melihat hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak dikeluarkannya Ketetapan MPRS/No. XX/MPRS/1966 sampai dengan dikeluarkannya UU Nomor 12 Tahun 2011 terdapat pergantian terhadap Ketetapan MPR yang mana keberadaan Ketetapan MPR yang menjadi bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan dihapuskan dengan dikeluarkannya UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun keberadaan ketetapan MPR kembali dimasukan dalam hierarki peraturan perundang-undangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, namun dimasukkannya kembali TAP MPR/S menurut UU No. 12/2011 tersebut dianggap sebagai keputusan yang tidak tepat. Pengajar Ilmu Peraturan Perundang-undangan Universitas Indonesia, Sonny Maulana Sikumbang menilai masuknya TAP MPR ke dalam hierarki merupakan langkah mundur. ”Ini seperti mundur kembali ke belakang. Padahal, dahulu TAP MPR sudah dikeluarkan dari hierarki,” ujarnya[22]. Penentangan ini memang beralasan, hal ini karena hierarki peraturan perundang-undangan menurut UU No. 10/2004 dianggap sudah tepat dengan tidak memasukkan TAP MPR/S sebagai jenis peraturan perundang-undangan. Sehingga diundangkannya UU No. 12/2011 dianggap sebagai sebuah langkah mundur.

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 4 TAP MPR No. I/MPR/2003, TAP MPR/S yang masih berlaku menjadi tidak berlaku apabila materinya telah diatur oleh UU atau ketentuan yang ditentukan telah terpenuhi. Sehingga dengan dimasukannya TAP MPR/S ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan jelas menimbulkan permasalahan. Mengingat dengan perjalanan waktu dan perkembangan program legislasi di Indonesia maka adalah sebuah kepastian jika diantara TAP MPR/S yang masih berlaku menjadi tidak berlaku. Bahkan besar kemungkinan TAP MPR/S yang masih berlaku tersebut “habis”. Sehingga penempatannya sebagai jenis peraturan perundang-undangan dalam

[22] Tyan Adi Kurniawan dan Wilda Prihatiningtyas, *Problematika Kedudukan Tap Mpr Dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* , Yuridika: Volume 27 No 2, Mei-Agustus, Surabaya, 2012, hlm 125

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

hierarki peraturan perundang-undangan justru dapat menimbulkan permasalahan baru. Sebagai contoh permasalahan yang berkaitan dengan pengujian peraturan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diketahui Perubahan UUD 1945, salah satu tujuannya adalah memperkuat sistem *Checks and Balances* antar lembaga negara, yang tentu pula ditandai dengan adanya mekanisme pengujian terhadap setiap jenis peraturan perundang-undangan. Perubahan UUD 1945 juga membawa perubahan dalam praktek pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesaia. Di Indonesia sendiri terdapat 2 (dua) lembaga yang berwenang untuk melakukan pengujian, yaitu Mahkamah Agung (MA) sebagai pemegang kekuasan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah UU terhadap UU dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pemegang kekuasan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945.[23]

Dalam praktek pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya yang dilaksanakan oleh lembaga peradilan, pengujian peraturan perundang-undangan dibedakan menjadi dua yaitu pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU dan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945. Pembedaan ini dapat kita lihat dalam Pasal 8 Ayat (1) dan (2) UU No. 12/2011 sebagai berikut:

(1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh MK.
(2) Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh MA.

Pada awalnya berdasarkan Pasal 5 ayat (1) TAP MPR No. III/2000, kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dan TAP MPR diberikan kepada MPR. Kemudian dengan adanya perubahan ketiga UUD 1945 maka dialihkan kepada MK. Disebutkan dalam perubahan ketiga tersebut bahwa MK merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir untuk menguji UU terhadap UUD NRI 1945 dan putusannya bersifat final dan tetap. Hal itu merupakan konsekuensi logis dari perubahan ketiga yang menghendaki bahwa kewenangan pembentukan TAP MPR dan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara itu dihapus. (*vide* : Pasal 3 UU No. 27/2009). Namun belum jelas apakah kewenangan pengujian undang-undang terhadap TAP MPR juga diberikan kepada MK, mengingat perubahan ketiga tersebut tidak mengatur mengenai hal ini. Begitu juga terhadap TAP MPR, apakah terhadap TAP MPR diuji atau tidak.

Permasalahan sebenarnya terkait pengujian TAP MPR, adalah apakah berbagai TAP MPR/S tersebut dapat dikatakan mempunyai status hukum yang sederajat dengan undang-undang atau sederajat dengan Undang-Undang Dasar? Jika dikatakan sederajat dengan UU, maka keempat TAP MPR/S

[23] Lihat ketentuan Pasal 24 C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

tersebut dapat diuji oleh MK, namun jika dikatakan sederajat dengan UUD NRI 1945, maka secara logis tidak ada lembaga yang berwenang menguji.

Menurut Jimly Asshidiqie, jika ditelaah dengan seksama, ada beberapa alasan yang dapat dipakai untuk menyatakan bahwa kedudukan TAP MPR/S sisa tersebut di atas memang dapat disetarakan dengan undang-undang, bukan dengan undang-undang dasar

a. Sejak TAP MPR Nomor I/MPR/2003, MPR sendiri telah menurunkan status hukum ketetapan-TAP MPR warisan lama itu dalam derajat yang memang setara dengan undang-undang, bukan dengan undang-undang dasar. Misal, TAP MPR No. III/MPR/2000 ditentukan oleh TAP MPR No. I MPR/2003 itu sebagai peraturan yang masih berlaku sampai materinya diatur dengan undang-undang.
b. TAP MPR/S tersisa itu harus dianggap setara kedudukannya dengan undang-undang, karena dalam sistem hukum kita yang baru berdasarkan UUD NRI 1945 memang tidak lagi dikenal adanya produk hukum di atas undang-undang tetapi di bawah undang-undang dasar. Jika kedelapan ketetapan itu bukan undang-undang dasar atau perubahan undang-undang dasar, maka demi hukum, kedudukannya harus dianggap setara dengan undang-undang, meskipun bentuk formilnya bukan undang-undang, tetapi secara materiil kedelapan Ketetapan MPR/S tersebut adalah undang-undang, yaitu sebagai "*wet in materiele zin*"
c. Apabila status hukum kedelapan TAP MPR/S tersebut tidak dapat ditentukan dengan tegas, maka keberadaan norma hukum yang terkandung di dalamnya akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Akan tetapi, risiko yang timbul apabila kedelapannya ditafsirkan sebagai produk hukum yang setara dengan undang-undang dasar, pastilah lebih buruk daripada risiko yang mungkin timbul jika kedelapan ketetapan itu ditafsirkan sederajat dengan undang-undang.[24]

Namun terhadap pendapat inipun masih dapat dipersoalkan apakah TAP MPR tersebut dapat di persamakan dengan UU. Menurut Tyan Adi Kurniawan dan Wilda Prihatiningtyas, alasan yang diuraikan oleh Jimly Asshidiqie tersebut masih didasarkan pada ketentuan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan menurut UU No. 10/2004 yang tidak memasukan TAP MPR sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan, sehingga alasan-alasan tersebut terkesan dipaksakan untuk dapat menentukan status hukum TAP MPR. Saat ini setelah diundangkannya UU No. 12/2011 yang jelas kembali memasukan TAP MPR sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan dalam hierarki peraturan perundang-undangan serta menempatkannya pada posisi di atas UU. Dengan demikian menjadi jelaslah bahwa memang keempat TAP MPR tersebut tidak dapat dipersamakan dengan UU.

[24] Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jilid 1)*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006, hlm. 80

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

Di lain pihak menurut Jimly Asshidiqie, jika dipandang dari segi bentuknya dan lembaga yang berwenang menetapkannya, jelas bahwa TAP MPR/S sama sekali bukanlah UU. Kedelapan TAP MPR/S itu dapat dinilai lebih tinggi daripada UU dan karena itu setara dengan UUD, karena beberapa alasan. Pertama, secara historis sampai dengan pelaksanaan Sidang MPR Tahun 2003, kedudukannya memang (pernah) lebih tinggi daripada kedudukan undang-undang seperti yang ditentukan oleh TAP MPR No. III/MPR/2000. Kedua, dari segi bentuknya, kedelapan TAP MPR/S itu jelas pula bukan berbentuk UU, sehingga tidak dapat disetarakan dengan UU. Ketiga, dari segi lembaga pembentuk atau lembaga negara yang menetapkannya, jelas pula bahwa TAP MPR/S tidak ditetapkan oleh pembentuk UU, yaitu DPR bersama-sama dengan Presiden, melainkan oleh MPR dan MPRS.[25]

Bila dikaitkan dengan materi muatan serta fungsi TAP MPR sebagaimana dibahas sebelumnya, menurut Tyan Adi Kurniawan dan Wilda Prihatiningtyas sekurang-kurangnya terdapat empat alasan mengapa keempat TAP MPR yang masih berlaku tersebut tidak dapat dipersamakan dengan UU sehingga tidak dapat dilakukan pengujian baik oleh MK maupun MA, yaitu:

a. Secara yuridis-normatif, baik MK maupun MA tidak memiliki kewenangan untuk menguji TAP MPR terhadap UUD NRI 1945.
b. Kedudukan TAP MPR yang masih berlaku adalah di atas UU.
c. Keempat TAP MPR tersebut yang ditetapkan pada saat MPR masih menjadi lembaga tertinggi negara, maka hierarkinya tentu lebih tinggi dari UU yang dibuat oleh DPR bersama Presiden yang notabene saat itu hanya lembaga tinggi negara. Sehingga tidak logis jika TAP MPR harus dipersamakan dengan UU.
d. Keempat TAP MPR dan UUD NRI 1945 bisa dianggap setingkat karena dibuat oleh lembaga yang sama. Pertanyaan mendasar yang dapat diajukan adalah, logiskah jika sesuatu yang diuji itu sama dengan batu ujinya?
e. Materi muatan keempat TAP MPR sebagaimana dimaksud UU No. 12/2011 sejatinya sama dengan materi muatan UUD 1945, karena pedoman atau haluan-haluan kebijakan bernegara yang ditentukan dalam UUD 1945 sangat atau bahkan terlalu ringkas dan sederhana sehingga MPR saat itu perlu menjabarkannya/ melengkapinya dengan GBHN yang berbentuk Keempat TAP MPR tersebut

TAP MPR sebagaimana dimaksud dalam UU No. 12/2011 hanyalah mencakup 4 TAP MPR/S diatas yang masih berlaku. Jika dilihat dari posisinya dalam hierarki peraturan perundang-undangan menurut hukum positif saat ini, latar belakang historis pembentukannya, serta materi muatannya jelas memiliki norma yang sejenis/sederajat dengan UUD NRI 1945, namun Tyan Adi Kurniawan dan Wilda Prihatiningtyas tidak sepakat apabila keempat TAP MPR tersebut dipersamakan dengan UU.

Selanjutnya terkait dengan pengujian keempat TAP MPR yang masih berlaku tersebut. Jika mendasarkan pada praktek pengujian peraturan

[25] *Ibid.*, hlm. 72

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

perundang-undangan yang ada di Indonesia saat ini, maka TAP MPR tersebut tidak dapat dilakukan pengujian. Hal ini dikarenakan tidak adanya lembaga yang berwenang melakukan pengujian terhadap TAP MPR

Ketidakjelasan status dari delapan Tap MPR/S tersebut kemudian dijawab dengan dimunculkannya kembali TAP MPR dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. Dengan berlakunya undang-undang yang baru ini otomatis UU No. 10 Tahun 2004 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

TAP MPR yang dalam UU No. 10 Tahun 2004 dihapuskan dari hierarki perundang-undangan, dalam UU No. 12 Tahun 2011 dimunculkan kembali dan berada di bawah UUD 1945 seperti yang pernah diatur dalam Tap MPR No. III/MPR/2000. Implikasinya sungguh sangat besar dan signifikan. Tap MPR kembali menjadi sumber hukum formal dan material. Tap MPR harus kembali menjadi rujukan atau salah satu rujukan selain UUD 1945 bukan hanya dalam pembentukan perundang-undangan di negeri ini, melainkan juga dalam pembentukan kebijakan-kebijakan publik lainnya. DPR dan Pemerintah (Presiden) mutlak harus memperhatikan Tap-Tap MPR yang masih berlaku, bahkan merujuk kepadanya dalam pembentukan undang-undang dan peraturan perundang-undangan dibawahnya. Demikian juga dengan pembentukan Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Daerah (Perda) mutlak harus mendasarkan secara formal dan material kepada Tap MPR.

2. Rekonstruksi Positivisme Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Teori positivisme hukum dari Hans Kelsen, memandang bahwa hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap perilaku manusia (*law is a coercive order of human behavior*). Hukum adalah kaidah primer yang menetapkan sanksi-sanksi (*it is the primary norm wcih stipulates the sanction*). Dalam konsep hukum murni (*reine rechlehre, the pure theory of law*) kelsen memandang bahwa hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang sifatnya non hukum, seperti kultur, politik, sosiologis, dan sebagainya.

Sistem hukum Indonesia telah mendapat pengaruh dari teori positivisme hukum, suatu faham yang dipengaruhi legisme. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 15 *Algemen Bepalingen Van wetgeving* (AB), yaitu bahwa: Terkecuali penyimpangan yang ditentukan orang Indonesia dan orang-orang yang dipersamakan dengan orang Indonesia, kebiasaan bukanlah hukum, kecuali undang-undang menyatakannya. Pengaruh teori positivisme, pada dasarnya telah berlangsung sejak Zaman Hindia Belanda ketika diundangkannya Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk wet Boek atau code civil*) dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wet Boek Van*

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

Koophandle atau code de commerce) pada tanggal 30 April 1847 dalam Stb. 1847 No. 23 (pengkodifisian hukum)[26] .

Di era Negara Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan dengan ditetapkannya UUD‟45 sebagai Undang-Undang Dasar atau hukum dasar tertulis (*constitusi)* pada tanggal 18 Agustus 1945, warna positivisme hukum tetap melekat. Pasal I Aturan Peralihan UUD‟45 (amandemen ke-4), yang menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Dalam konteks negara hukum formal, yang bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan Seluruh tumpah darah Indonesia, pandangan positivisme adalah tepat untuk dilaksanakan dan diimplemantasikan dalam rangka pembentukan hukum nasional. Sebab, teori positivisme hukum ini sangat kuat dalam mempengaruhi; otorisasi politik, bidang-bidang kehidupan: seperti ekonomi, sosial-budaya, keamanan dan ketertiban. Seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara diatur dengan dan dalam bentuk hukumnya yang tertulis yakni peraturan perundang-undangan. Hal ini sepadan dengan, tujuan utama hukum yang dipergunakan untuk ketentraman umum, untuk menjaga kedamaian dalam setiap peristiwa dan berapapun harga yang harus dibayarkan, terpuaskan keinginan masyarakat akan keamanan umum adalah tujuan dari tatanan hukum[27]

Teori positivisme hukum ini berdampak pada aspek penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai wujud negara hukum, bahwa seluruh aparatur penyelengara negara dari tingkat pusat sampai daerah, dari pejabat tinggi hingga pejabat terendah dan seluruh warga negaranya semua berpegang dan mendasarkan pada hukum (undang-undang). Mulai dari peraturan perundangan yang tertinggi sampai pada peraturan pelaksanaan yang terendah dan konkrit, hingga seperti juklak dan juknis, merupakan landasan yuridis normatif dan lahirnya Undang-Undang No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, merupakan warna dari positivisme hukum.

Menurut A. Hamid S. Attamimi yang mengutip *Juridish woordenboek*, kata perundang-undangan (*wetgeving*) mengandung dua macam arti, yaitu: pertama, proses pembentukan peraturan-peraturan negara dari jenis yang tertinggi yaitu undang-undang (*wet*) sampai yang terendah yang dihasilkan secara atribusi atau delegasi dari kekuasaan perundang-undangan (*wetgevendemacht*); kedua, keseluruhan produk peraturan-peraturan negara tersebut.[28] Oleh sebab itu, peraturan perundang-undangan merupakan keseluruhan peraturan yang berhubungan dengan undang-undang dan

[26] Suswoto Sudiyana,*Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencari Keadilan Substantif*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 11 No. 1 Mei 2018, Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta, 2018, hlm 110

[27] Philippe Nonet dan Philip Selznick ., *Hukum Responsif*, Terjemahan dari Raisul Mutaqien., Nusa Media, Bandung, 2010. hlm 37

[28] A. Hamid S. Attamimi, *Hukum Tentang Peraturan Perundang-Undangan…, Op.Cit*., hlm. 7.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

bersumber pada kekuasaan legislatif. Sementara itu, menurut Bagir Manan, apabila dikaitkan dengan isinya maka peraturan perundang-undangan merupakan keseluruhan kaidah hukum tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat abstrak dan mengikat secara umum.[29]

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh P. J. P. Tak dalam bukunya yang berjudul *Rechsvorming in Netherland* sebagaimana dikutip oleh Bagir Manan, yang mengartikan perundang-undangan sebagai keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berisi aturan yang bersifat mengikat umum. T. J. Buys juga memberikan pengertian peraturan perundang-undangan sebagai peraturan-peraturan yang mengikat secara umum (*algemeen bindende voorschriften*), sedangkan J. H. A. Logemann memandang peraturan perundang-undangan tidak hanya berlaku umum tetapi juga berdaya laku keluar (*naar buiten werkende voorschriften*). Oleh karena itu, dapat ditarik benang merah bahwa peraturan perundang-undangan adalah wujud kehendak dari pemegang kekuasaan tertinggi yang bedaulat, maka peraturan perundang-undangan merupakan hukum tertinggi dan satu-satunya sumber hukum.

Secara umum, Konstitusi Indonesia mengatur jenis-jenis peraturan perundang-undangan meskipun secara limitatif. Sebelum adanya amandemen UUD 1945, diatur jenis-jenis peraturan peundang-undangan berupa; undang-undang [Pasal 5 ayat (1)], Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang (Pasal 22), dan Peraturan Pemerintah [Pasal 5 ayat (2)]. Meskipun demikian, di luar ketiga jenis peraturan perundang-undangan tersebut terdapat juga berbagai maklumat yang mengandung muatan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, setelah adanya amandemen UUD 1945, terdapat perluasan jenis-jenis peraturan perundang-undangan yaitu tidak hanya dikenal undang-undang [Pasal 20 ayat (1)], Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang (Pasal 22), dan Peraturan Pemerintah [Pasal 5 ayat (2)], melainkan juga dikenal adanya Peraturan Daerah (perda) dan peraturan lain yaitu Peraturan Kepala Daerah [Pasal 18 ayat (6)].

Apabila diperhatikan, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia mulai dari Tap MPRS No. XX/MPRS/1966, Tap MPR No. III/MPR/2000, UU No. 10 Tahun 2004, hingga UU No. 12 Tahun 2011 masing-masing difungsikan untuk menertibkan tata urutan peraturan perundang-undangan sebelumnya yang dinilai mengandung banyak permasalahan dan penuh dengan muatan materi yang saling tumpang tindih. Oleh sebab itu, apabila dikomparasikan maka dapat terlihat perubahan yang dilakukan melalui tambal sulam dan bongkar pasang posisi peraturan perundang-undangan.

Pada Tap MPR No. III/MPR/2000, Perppu yang disejajarkan dengan undang-undang pada Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 diturunkan derajatnya menjadi berada di bawah undang-undang. Sementara itu, peraturan menteri dicabut kedudukannya dari hierarki dan peraturan pelaksana lainnya digantikan

[29] Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Dirjen DIKTI, Jakarta, 2000, hlm. 136

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

dengan peraturan daerah. Pada UU No. 10 Tahun 2004, kedudukan Perppu dikembalikan sejajar dengan undang-undang, sementara kedudukan Ketetapan MPR dihapuskan dan Keputusan Presiden diganti menjadi Peraturan Presiden. Adapun dalam UU No. 12 Tahun 2011, Ketetapan MPR dikembalikan kedudukannya dalam hierarki yaitu tepat di bawah UUD 1945 dan tepat di atas Undang-Undang.

Berdasarkan fakta tersebut, dapat diprediksi jika perubahan tata urutan peraturan perundang-undangan ke depan masih melalui mekanisme bongkar pasang peraturan perundang-undangan. Namun, yang menjadi fokus di sini bukan hanya menjadikan peraturan seperti *puzzle* yang dibongkar pasang, melainkan juga melihat apakah peraturan tersebut ke depannya menimbulkan kerancuan dan permasalahan atau tidak karena bisa jadi peraturan yang dulu dihapuskan kedudukannya dari tata urutan peraturan perundang-undangan masih memiliki relevansi dengan perkembangan zaman sekarang ini. Hal ini didukung juga oleh perkembangan sistem ketatanegaraan yang semakin maju. Contoh yang paling konkret, yaitu meskipun sekarang ini Peraturan Menteri tidak berada dalam susunan tata urutan peraturan perundang-undangan di UU No. 12 Tahun 2011, namun pada faktanya justru banyak dijadikan dasar hukum pembuatan Peraturan Daerah sehingga kedudukannya lebih tinggi dari perda. Hal ini tentunya akan menimbulkan kerancuan, perdebatan, dan multitafsir di masyarakat yang mengakibatkan kacaunya implementasi berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Menurut Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, selain kedudukan UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah yang masih harus dipertahankan, perlu juga meninjau peraturan-peraturan lainnya sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 yaitu peraturan menteri/setingkat, peraturan gubernur/ setingkat, dan peraturan bupati/walikota, serta perlu peninjauan terhadap Ketetapan MPR dan Peraturan Presiden. UUD NRI Tahun 1945 masih tetap dipertahankan sebagai sumber hukum tertulis tertinggi yang menurut Hans Nawiasky disebut sebagai *Staatsgrundgesetz* (aturan dasar negara). *Staatsgrundgesetz* ini kemudian menjiwai dan mendasari peraturan di bawahnya yaitu undang-undang (*formell gezetz*) dan peraturan pemerintah hingga peraturan di tingkat paling bawah (*verordnung en autonome satzung*). Untuk itu, perlu untuk merekonstruksi hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

G. **Kesimpulan**

1. Kedudukan Ketetapan MPR (TAP MPR) , berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai produk peraturan perundang-undangan yang berada di bawah UUD 1945 dan berada satu tingkat di atas Undang-Undang, namun Ketetapan MPR tidak dapat diuji melalui sistem *judicial review*, baik melalui Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

Agung (MA). Artinya, apabila terdapat materi muatan Ketetapan MPR yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 ataupun melanggar hak konstitusional warga negara, baik secara potensial maupun secara faktual, maka akan sangat sulit mekanisme penyelesaiannya

2. Rekonstruksi hierarki peraturan perundang-undangan penting dilakukan agar menjamin konsistensi dan keselarasan norma-norma pada berbagai tingkatan peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan terdapat norma dalam hierarki yang sebenarnya tidak bersifat mengatur (*regeling*) seperti TAP MPR, sehingga perlu dikeluarkan. Selain itu, terdapat norma di luar hierarki yang sesungguhnya bersifat mengatur (*regeling*), seperti: peraturan-peraturan lembaga negara utama, peraturan menteri dan lembaga negara setingkat kementerian, dan peraturan kepala daerah, maka perlu dimasukkan

H. Saran

1. Pada dasarnya DPR dan Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali mengenai kedudukan TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan Ketiadaan pengujian terhadap ketetapan MPR ini menjadi suatu pertanyaan apakah masih relevan jika Ketetapan MPR tetap dimasukan dalam hierarki peraturan perundang-undangan.
2. Dalam merekonstruksi Hierarki peraturan perundang-undangan, pembuat kebijakan (*legal policy*) pembentukan hukum ranah legislatif, haruslah memiliki optik dan pendekatan secara holistik komprehensif dan interdisipliner.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum*, Kencana, Jakarta. 2009.

Bagir Manan, *Hubungan Pusat-Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, dikutip dari Ridwan, Hukum Administrasi di Daerah, UII Press, Yogyakarta, 2009.

----------, *Teori dan Politik Konstitusi*, Dirjen DIKTI, Jakarta, 2000.

HRT Sri Soemantri Martosoewignjo, *Konstitusi Indonesia: Prosedur dan sistem perubahan sebelum dan sesudah UUD 1945 Perubahan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016.

Jimly Asshidddiqie dan M. Ali Safa'at, "*Teori Hans Kelsen tentang Hukum*", Konstitusi Press, Jakarta, 2012

----------, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jilid 1)*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006.

Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Periksa Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang Undang-Undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.

Philippe Nonet dan Philip Selznick ., *Hukum Responsif*, Terjemahan dari Raisul Mutaqien., Nusa Media, Bandung, 2010.

Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998.

Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1996.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

C. Sumber Lain:

Jurnal dan Desertasi

Hasanuddin Hasim, *Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem*, jurnal Madani *Legal review*,

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pare-pare, Vol 1. No. 2 Desember 2017

Masriyani, *Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011,* Jurnal Lex Specialis Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.2016.

Meirina Fajarwati, *Konstitusionalitas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Hukum & Pembangunan 48 No. 1 Universitas Indonesia, Jakarta 2018 .

Muhammad Khambali , *Fungsi Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia* Supremasi *Hukum* Vol. 3, No. 1, Juni 2014

Retno Saraswati, *Perkembangan Pengaturan Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Media Hukum, Vol. IX, No. 2, April-Juni 2009.

Suswoto Sudiyana,*Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencari Keadilan Substantif*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 11 No. 1 Mei 2018, Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta, 2018.

Tyan Adi Kurniawan dan Wilda Prihatiningtyas, *Problematika Kedudukan Tap Mpr Dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* , Yuridika: Volume 27 No 2, Mei-Agustus, Surabaya, 2012

Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, *Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,Jurnal Ilmiah Hukum*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2018.

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG DALAM KERJASAMA FRANCHISE RESTO PASTA KANGEN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG

(Studi di Resto Pasta Kangen Majalengka)

Oleh :

RANI DEWI KURNIAWATI

RIAN KURNIADI

rani.dewikurniawati@gmail.com

ABSTRAK

Saat ini permasalahan di bidang hak kekayaan intelektual menjadi salah satu permasalahan yang kompleks yang terjadi dalam dunia perdagangan baik nasional maupun internasional. Hal ini ditandai dengan keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut dengan diundangkannya UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Bisnis *franchise* di bidang kuliner belakangan ini sudah menjadi pilihan bagi seseorang yang ingin membuka suatu usaha dengan praktis dan tinggal menjalankan saja. Banyaknya usaha *franchise* tentu saja dibarengi dengan usaha menjaga cita rasa dari makanan tersebut, salah satu cara menjaganya dengan melindungi rahasia dagang yang dimiliki.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis bertujuan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan rahasia dagang dalam kerjasama Franchise Pasta Kangen dikaitkan dengan UU No 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, dan mengkaji upaya perlindungan hukum Pasta Kangen guna untuk memperjelas hubungan hukum antara *franchisee* dan *franchesor* agar tidak merugikan salah satu pihak. Adapun teori yang menjadi landasan bagi penulis yaitu Teori Negara Hukum, Teori Hukum Dagang, Teori Perlindungan Hukum, Teori Hak Milik, Teori Kontrak, Teori Perbuatan Melawan Hukum, Teori Kepentingan, dan Teori Perikatan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis-normatif, penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian dengan mengutamakan data kepustakaan yakni data sekunder, primer, tersier.

Kata Kunci : **Rahasia Dagang, *Franchise*, Lisensi.**

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

B. Latar Belakang Masalah

Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) atau di sebut HAKI sebagai salah satu produk dari hasil perkembangan ide dan pola pikir manusia, dimana saat ini menjadi salah satu permasalahan yang kompleks yang terjadi dalam dunia perdagangan baik nasional maupun internasional, sehingga menjadikannya suatu hal yang serius yang sedang ditangani dunia internasional dan nasional.[1]

Justifikasi yang paling mendasar untuk HAKI adalah bahwa seseorang yang telah mengeluarkan usaha ke dalam penciptaan memiliki sebuah hak alami untuk memiliki dan mengontrol apa yang telah mereka ciptakan. Pendekatan ini menekankan pada kejujuran dan keadilan.[2]

Rahasia Dagang sebagai salah satu bagian dari HAKI, merupakan hak yang cukup tinggi dalam perkembangan aktivitas bisnis di Indonesia. Hal ini ditandai dengan keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut sehingga diundangkannya UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang mulai berlaku sejak 20 September Tahun 2000.[3]

Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu mengupayakan adanya persaingan yang tangguh di kalangan dunia usaha. Hal itu sejalan dengan kondisi di bidang perdagangan dan investasi. Daya saing semacam itu telah lama dikenal dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual, misalnya Paten. Dalam Paten, sebagai imbalan atas hak ekslusif yang diberikan oleh negara, penemu harus mengungkapkan temuan atau invensinya. Namun, tidak semua penemu atau kalangan pengusaha bersedia mengungkapkan temuan atau invensinya itu. Mereka ingin tetap menjaga kerahasiaan karya intelektual mereka. Di Indonesia, masalah kerahasiaan itu terdapat di dalam beberapa aturan yang terpisah, yang belum merupakan satu sistem aturan terpadu.

Kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sesuai pula dengan salah satu ketentuan dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Ringhts* (Persetujuan TRIPs) yang merupakan lampiran dari *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994.

Adanya perlindungan tersebut akan mendorong lahirnya temuan atau invensi baru yang meskipun diperlakukan sebagai rahasia, tetap mendapat

---

[1] Achmad Zen Umar Purba., *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, PT. Alumni, Bandung, 2005, hlm. 1.

[2] Tim Lindsey, dkk., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2004, hlm. 13.

[3] Gunawan Widjaja., *Rahasia Dagang, Seri Hukum Bisnis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 100.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

perlindungan hukum, baik dalam rangka kepemilikan, penguasaan maupun pemanfaatannya oleh penemuanya.

Untuk mengelola administrasi Rahasia Dagang pada saat ini Pemerintah menunjuk Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk melakukan pelayanan di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Mengingat cukup luasnya tugas dan tanggung jawab tersebut, tidak tertutup kemungkinan pada waktu yang akan datang, Direktorat Jenderal yang membidangi Hak Kekayaan Intelektual ini berkembang menjadi suatu badan lain yang bersifat mandiri dilingkungan Pemerintah, termasuk mandiri dalam pengelolaan keuangan.[4]

Informasi merupakan suatu hal yang dapat dimasukkan atau dikategorikan dalam hak milik intelektual, hal ini dikarenakan informasi merupakan suatu bagian milik dari seseorang.[5] Informasi tidak akan muncul begitu saja akan tetapi informasi muncul dikarenakan adanya pemikiran dari seseorang, di mana secara tidak langsung hukum melindungi informasi tersebut.

Rahasia dagang menurut Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2000 dalam pasal 1 ayat (1), yaitu: *Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.* Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas suatu rahasia dagang sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hal yang sangat penting dalam lalu lintas pergaulan perdagangan, dalam lingkup nasional maupun sampai pada tingkat internasional. Mengingat munculnya permasalahan dalam dunia perdagangan dan industri tidak semata-mata selalu hanya berkaitan dengan suatu barang dan jasa saja, akan tetapi juga dapat berupa permasalahan lain yakni diantaranya seperti informasi penting yang berguna serta bermanfaat untuk menjalankan roda kegiatan usaha yang dapat membawa keuntungan secara ekonomi bagi pelaku usaha tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pelaku usaha sangat merasa berkepentingan terhadap adanya pengakuan serta perlindungan hukum terhadap hak atas suatu rahasia dagang yang dimilikinya melalui suatu regulasi hukum yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual yang berlaku secara nasional. Karena dengan adanya pengakuan serta jaminan perlindungan hukum terhadap suatu hak atas rahasia dagang yang dimilikinya maka hal tersebut akan menjadi

[4] Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044, Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.

[5] Muhammad Djumhana, 1993, *Hak Milik Intelekual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 173.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

salah satu pertimbangan bagi pelaku usaha apabila hendak melakukan perdagangan dan/atau investasi.[6]

Perlindungan hukum merupakan hak untuk setiap warga negara dan merupakan tanggung jawab Pemerintah untuk menegakkan hukum demi terselenggaranya perlindungan hukum bagi seluruh warganya tanpa diskriminasi. Campur tangan yang dilakukan Pemerintah diwujudkan melalui sarana hukum, sedangkan yang dimaksudkan dengan hukum dalam penelitian ini yaitu dengan berbagai peraturan perundangan khususnya dalam bidang rahasia dagang dalam bisnis waralaba atau franchise.

Berdasarkan paparan diatas maka dalam penulisan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : "**Tinjauan yuridis pelaksanaan dan perlindungan hukum rahasia dagang dalam kerjasama franchise Resto Pasta Kangen Menurut Undang-undang No 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang**" **(Studi di Resto Pasta Kangen Majalengka).**

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka terdapat beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan rahasia dagang dalam kerjsama *Franchise* Pasta kangen?
2. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap Franchisor dan franchisee Pasta kangen?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini :

1. Mengkaji bagaimana pelaksanaan rahasia dagang dalam kerjasama Franchis Pasta Kangen dikaitkan dengan UU No 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.
2. Mengkaji upaya perlindungan hukum terhadap *franchisor* dan *franchisee* Pasta Kangen.

E. Kerangka Pemikiran

Rahasia dagang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Adapun yang dimaksudkan dengan rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang ekonomi, karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik hak. Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh

[6] Mohamad Nurdiyansyah, 2010, *Perlindungan hukum dan sengketa rahasia dagang* (analisis putusan MA Nomor 1713), Jakarta, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, hlm. 1.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomis. Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya yang telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut (Pasal 1).

Pemilik rahasia memiliki hak untuk (a) menggukan sendiri rahasia dagang yang dimiliki dan (b) memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan komersial (Pasal 4). Adapun yang dimaksudkan dengan lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak rahasia dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.

Untuk dijadikan dasar dan sebagai pijakan penulis didalam melakukan penelitian,maka digunakan beberapa teori, diantaranya;

1. Teori Negara Hukum

   Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Pasal ini menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*).[7]

2. Teori Hukum Dagang

   Definisi hukum dagang menurut Kansil; "Mendefinisikan menyamakan hukum dagang dengan hukum perusahaan, sehingga hukum perusahaan adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan dalam usahanya memperoleh keuntungan, dapat juga dikatakan, Hukum Dagang ialah hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia-manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya, dalam lapangan perdagangan".[8]

3. Teori Perbuatan Melawan Hukum

   Perlindungan rahasia dagang juga terkait dengan teori perbuatan melawan hukum. Sebagaimana yurisprudensi Belanda

[7] UUD 1945 Pasal 1 ayat (3)

[8] Riky Pribadi, *diktat hukum dagang*, cetakan ke-II, universitas majalengka, 2017, hlm, 3.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

sejak tahun 1919 yang diikiuti oleh yurisprudensi di Indonesia telah memperluas pengertian "perbuatan melawan hukum "(*onrechtmatige daad)* sebagai berikut; "Suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, atau bertentangan kesusilaan, atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang perlu diperhatikan di dalam pergaulan masyarakat terhadap kepentingan lahiriah maupun milik orang lain,"[9]

4. Teori Perlindungan Hukum

   Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.[10]

5. Teori Hak Milik

   Teori Hak Milik merupakan salah Satu Dasar Perlindungan Rahasia Dagang. Beberapa Putusan Pengadilan Di Amerika Serikat menunjukan bahwa terdapat keterkaitan antara rahasia dagang dengan konsep hak milik.[11]

6. Teori Kontrak

   Teori kontrak merupakan dasar yang paling sering dikemukaan dalam proses pengadilan mengenai rahasia dagang. Teori ini misalnya dikemukakan dalam kasus American Eutentic Weldingn Alloys Sales Co. V. Dytron Aloys Corp. 439 F 2d 428 (2nd Cir. 1971). Kasus ini menunjukan bagaimana pengaruh ketentuan kontrak yang dituangkan secara eksplisit terhadap penyelesaian kasus rahasia dagang.[12]

7. Teori Kepentingan

   Melalui dasar teori ini maka seorang pemilik rahasia dagang tidak akan terlepas dari kewajiban untuk memberikan manfaat dari rahasia dagang yang dimilikinya untuk kepentingan umum, jika hal tersebut memang benar-benar diperlukan misalnya jika terkait dengan ilmu pengetahuan dan matematika, kesehatan, dan keselamatan masyarakat, atau pertahanan dan keamanan negara, dengan catatan bahwa kemanfaatan tersebut harus dengan sungguh-sungguh

---

[9] Ahmad M Ramli ,*Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Mondar Maju, Bandung, hlm 74.

[10] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 74.

[11] Ahmad M Ramli, Op.Cit, hlm. 48.

[12] Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT Intermasa, Jakarta, 2003, hlm, 134.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

memperhatikan hak-hak ekonomi dari pemilik dan melindungi kerahasiaannya dari obyek dimaksud.[13]

8. Teori Perikatan

Rahasia dagang adalah obyek dari perikatan di mana perikatan itu sendiri melahirkan hak dan kewajiban atara para pihak, baik yang lahir karena perjanjian maupun karena undang-undang.[14]

F. Metodelogi Penelitian

Penelitian ini ditekankan kepada deskriptif analisis, yaitu pengambilan sample di perusahaan Resto Pasta Kangen tekait untuk mendeskripsikan, menyangkut pelaksanaan UU No 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.[15] Pendekatan Yuridis yaitu pendekatan terhadap masalah-masalah yang diteliti dengan hubungan-hubungan hukum dari masalah tersebut. Pendekatan Normatif yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada norma dan Undang-undang yang berlaku.

G. Hasil Penelitian

a. Profil Pasta Kangen Pusat

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, usaha di Industri *Food* & *Beverages* (F&B) tidak pernah ada matinya. Dengan kata lain, matinya usaha ini dilihat dari ketidakmampuan para pengelolanya dalam berkompetisi secara atraktif menimbang seluruh aspek, baik itu cita rasa, pemasaran, dan pelayanan yang disuguhkan dalam usaha F&B ini. Berkaca pada Komunitas bisnis Pasta Kangen yang telah dirintis oleh Venjii Hernando, sebuah *Booth* yang menyuguhkan sajian kuliner berbentuk Pasta, Pizza, Burger dan Kentang dengan beragam menu yang sangat ‘nyeleneh’ di sebuah bilangan di Jakarta, usaha ini sangat menarik minat para pengunjung. Besar harapan dengan mendapatkan respon yang positif dari market di Indonesia, maka dengan ini kami ingin mengajak para Keluarga Besar Komunitas bekerja sama untuk membangun sebuah lapangan usaha seperti ini. Dengan harapan dapat menjadi *Market Leader* yang diminati banyak kalangan calon pengusaha, khususnya di bidang kuliner.

---

[13] Ahmad M Ramli, Op.Cit, hlm. 74.
[14] Ibid, hlm. 78.
[15] Ronny Hanitijo Soemitro, Metodelogi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990. 34.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

b. Visi Dan Misi Komunitas Bisnis Pasta Kangen

Visi : Menjadi sebuah bisnis komunitas terbesar yang menguntungkan dan berpengaruh di indonesia serta menciptakan hubungan tidak hanya sebatas bisnis, melainkan dengan mengedepankan kekeluargaan dan kebersamaan demi kemajuan kita bersama"

Misi : Menjadi bisnis yang sangat menguntungkan bagi para keluarga komunitas. Menciptakan produk yang berkualitas dan higienis dengan harga yang terjangkau serta berinovasi dalam perkembangan trend kuliner yang ada sehingga menjadikan pasta kangen sebagai usaha kuliner yang tak luput oleh waktu. Mendirkan dan mengembangkan usaha secara gotong royong dan saling bahu membahu dalam memengkan persaingan bisnis kuliner di Indonesia. Menjalankan nilai-nilai solideritas, kejujuran dan empati terhadap para anggota keluarga besar komunitas, termasuk menciptakan hubungan yang sangat baik dengan sesama keluarga besar, pegawai, konsumen dan masyarakat.

c. Apa Itu Komunitas Pasta Kangen?

Pasta kangen adalah sebuah produk dari komunitas para kaskuser yang bergerak dibidang kuliner, seiring berjalannya waktu komunitas ini lebih dikenal dengan nama komunitas bisnis Pasta Kangen. Komunitas ini memiliki landasan kekeluargaan yang membangun usaha secara bersama-sama, saling bergotong royong mulai dari mendirikan usaha, mempromosikan hingga berbagi strategi penjualan bersama sama dalam sebuah keluarga besar. didalam komunitas ini para pemula sekalipun tidak perlu khawatir karna para anggotanya akan dibimbing mendirikan usaha mulai dari nol hingga usaha tersebut berjalan dikota masing-masing dan para anggota dapat bertukar pikiran dengan anggota-anggota lain yang lebih senior hingga tidak ada lagi alasan untuk khawatir atau merasa sendirian dalam membangun bisnis. Untuk para anggota komunitas yang berada diluar Jabodetabek tetap tidak perlu khawatir juga terkait pengadaan barang dan bahan baku diregional masing-masing, selain akan selalu dibimbing dan diarahkan, manajemen komunitas juga sudah melakukan survey diberbagai regional mulai dari Banda Aceh hingga Flores bahwa barang-barang dan bahan baku yang dipergunakan dalam mendirikan usaha sangat mudah

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

ditemukan di supermarket atau pasar tradisional di regional masing-masing.

d. Latar Belakang Pendiri & Manajemen Komunitas

Venjii Herando, 31 tahun, lebih akrab disapa Venjii, merupakan penggagas serta pendiri Komunitas bisnis Pasta Kangen, setelah sukses mendirikan Booth pertamanya, Venjii melebarkan sayapnya ke beberapa titik di Jakarta dengan melakukan beberapa inovasi yang sangat kreatif. Dari pengalaman dan rasa kebersamaan yang dimilikinya alhasil terbentuklah sebuah komunitas Bisnis Pasta Kangen dan banyak mendapatkan respon yang positif dari berbagai daerah diseluruh indonesia. Dengan slogan 'workwithvenjii' sebagai mentor bisnis dan konseptor kreatif, diharapkan dapat menjaring seluruh pengusaha kuliner di Indonesia untuk maju bersama menciptakan pengusaha kreatif di daerah masing-masing.

e. Manajemen Resiko

Venjii Hernando Mengatakan Industri kuliner adalah sebuah bisnis yang tidak ada "matinya", namun kita tetap tidak bisa menutup mata bahwa masih saja ada waralaba atau usaha kuliner yang kurang berkembang. kondisi ini disebabkan oleh 2 resiko : Menu yang disajikan tidak sesuai dengan selera konsumen yang ada dilokasi usaha, dan Produk yang ditawarkan sudah kehilangan trend yang membuat konsumen menjadi jenuh akan produk tersebut.

Waralaba pada umumnya memiliki kebijakan yang melarang mitranya untuk menambah menu, bahkan banyak sekali waralaba yang bertahan dengan menu yang itu-itu saja (monoton), kebijakan inilah yang menjadi boomerang bagi para mitranya, dengan kebijakan tersebut ketika mitra dihadapi oleh 2 resiko diatas maka CEPAT ATAU LAMBAT BANGKRUT AKAN MENJADI PILIHAN PASTI.

Demi mengatasi resiko tersebut dan menjaga keberlangsungan bisnis keluarga besar komunitas, selain inovasi menu secara berkala, komunitas kami juga memperbolehkan penambahan menu, bahkan dengan senang hati kami membantu dalam setiap penambahannya karna kami mendukung kreativitas para anggota dan karna kami mengerti, semakin banyak menu yang berpotensi maka akan semakin banyak omset. Kesuksesan para anggota adalah tujuan utama kami.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

f. Bergabung Dengan Komunitas Pasta Kangen
   1. Anggota baru yang ingin bergabung dengan komunitas pasta kangen bisa menginvite pin BBm atau WhatsApp.
   2. Diwajibkan untuk memiliki user kaskus.
   3. Memperkenalkan diri dan melaporkan domisili kepada Manajemen Komunitas.
   4. Anggota komunitas akan dibagi dua, anggota pasif (simpatisan) dan anggota aktif (pemilik usaha).
   5. Setelah dana investasi sesuai paket tersedia, anggota komunitas tersebut akan dibimbing mulai dari nol hingga usaha tersebut berjalan dikota masing-masing. tidak hanya sebatas mendirikan usaha, manajemen komunitas pun ikut membantu ketika para anggota mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya.
   6. Jika waralaba pada umumnya menetapkan franchise fee untuk semua konsep dan ide yang telah mereka buat, maka komunitas ini memberikan Franchise FREE alias GRATIS kepada seluruh keluarga komunitasnya dan sebagai rasa syukur para anggota setelah mereka berhasil menjadi pengusaha maka komunitas menetapkan *Royalty fee* sebesar 2.5% per bulan yang wajib diserahkan langsung ke anak yatim dan dhuafa yang berada disekitar para keluarga komunitas, pertanggung jawaban bisnis bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada TUHAN.

g. Strategi Pemilihan Produk Pasta Kangen
   1. Pasta, pizza, burger dan kentang memiliki track record stabil lebih dari 30 tahun, kondisi ini membuktikan bahwa produk tersebut bukanlah menu musiman dan 30 tahun adalah waktu yang cukup lama membiasakan lidah masyarakat Indonesia dengan produk tersebut. inilah point penting industri kuliner. Disisi lain, Inovasi menu secara berkala dan penambahan menu baru akan menjaga keberlangsungan bisnis mitra kami.
   2. Berdasarkan fakta di lapangan, jika kita berkeliling dijakarta kita bisa melihat dengan jelas bahwa penjual pasta tipe *booth* atau *Street Food* masih sangat jarang ditemukan dan kamipun memiliki menu unik yang belum pernah ada, dengan kata lain kompetitor dari Pasta Kangen sangatlah minim sekali sehingga potensi keuntungan jauh lebih besar.
   3. Bukan satu hal yang jahat bila kita memilih produk memanfaatkan mindset masyarakat Indonesia, bicara tentang pasta dan pizza, *mindset* masyarakat indonesia menilai produk tersebut sebagai makanan mahal karna pertama kali mereka mengenal produk

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

tersebut tentu dengan harga yang mahal dan mereka terbiasa akan hal itu, padahal HPP nya rendah. selain potensi maksimal pada *profit,* menawarkan produk ini dengan harga murah akan menjadi poin lebih dalam meningkatkan minat beli konsumen.

h. Kerjasama *Franchise* Pasta Kangen Pusat Dan Pasta Kangen Majalengka Terkait Rahasia Dagang

Pelaksanaan Rahasia Dagang Dalam Kerjasama Franchise

Dalam pelaksanaan Rahasia Dagang dalam kerjasama *franchise* pasta kangen antara pemilk rahasia dagang yaitu pasta kangen pusat dengan pasta kangen Majalengka yang bisa di sebut juga dengan pengguna hak atas rahasia dagang yang berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan dari rahasia dagang sesuai dengan perjanjian kerjasama *franchise* yang telah di sepakati oleh Para Pihak yakni dalam pasal Pasal 5 Perjanjian Pemberian Kemitraan Pasta Kangen yang berbunyi; Merek dan Rahasia Dagang Dalam menjalankan Pemberian Kemitraan sebagaimana dimaksud Perjanjian ini, PIHAK KEDUA berhak untuk menggunakan merek Pasta Kangen milik PIHAK PERTAMA untuk 1 outlet. Dalam menjalankan Pemberian Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menjaga Rahasia Dagang milik PIHAK PERTAMA yang meliputi namun tidak terbatas pada Resep Makanan dan Manajemen Usaha milik PIHAK PERTAMA. Dalam hal Perjanjian ini berakhir karena sebab apapun, PIHAK KEDUA dilarang untuk menggunakan Merek dan Rahasia Dagang Pasta Kangen baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain. PIHAK KEDUA dilarang untuk memberikan lebih lanjut hak penggunaan Merek Pasta Kangen kepada PIHAK LAIN manapun.

Untuk menjaga kendali mutu atas Pemberian Kemitraan, Pasta Kangen pusat berhak untuk melakukan evaluasi berkala setiap 3 (tiga) bulan terhadap:

a) Penjualan
b) Tempat usaha
c) Merek dan Rahasia Dagang
d) Produksi, Manajemen dan Pelayanan.

Bila hasil evaluasi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerjasama /atau ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Pasta Kangen pusat, maka Pasta Kangen Majalengka berhak untuk melakukan perbaikan.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

Setelah dilakukan perbaikan Pemberian Kemitraan tidak juga memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian, maka Pasta Kangen Pusat berhak untuk mengakhiri Perjanjian kerjasama secara sepihak.

Kriteria Informasi Yang Dianggap Sebagai Rahasia Dagang Pasta Kangen. Pasta Kangen memberikan sebuah keterangan yang dikuatkan dengan wawancara dengan pihak Pasta Kangen hal yang dilindungi sebagai Rahasia Dagang adalah metode produksi, metode pengolahan, resep makanan, dan data keuangan, terutama pada managemen perusahaan,dan resep makanan yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat.

Agar tetap terjaga kerahasiaannya pihak Pasta Kangen Pusat akan melakukan evaluasi setiap 3 bulan sekali terhadap Produk, Managemen, Pelayanan, Merek dan Rahasia Dagang selama kerjasama Franchise itu masih berlangsung.Upaya Perlindungan Hukum Kedua belah pihak.

Dalam hal ini yaitu *franchisor* dan *franchisee*. Adapun maksud isi dari Pasal 10 Perjanjian Kerjasama *Franchise* Pasta Kangen , perselisihan yang disampaikan dari pasal 10 Perjanjian Kerjasama *Franchise* Pasta Kangen mengenai proses produksi dan yang dirahasiakan. Perselisihan terjadi misalnya jika karyawan dari franchisee diketahui diam-diam mencuri resep atau bumbu rahasia yang merupakan objek rahasia dagang yang dilindungi oleh Pasta Kangen, kondisi tersebut dinilai telah melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama akan tetapi selama ini belum pernah ditemukan terjadi pelanggaran pencurian rahasia dagang yang dilindungi oleh Pasta Kangen. Apabila suatu saat nanti *franchisee* atau karyawan *franchisee* ditemukan kejadian pencurian rahasia dagang yang dilindungi Pasta Kangen dan timbul sengketa diantara kedua belah pihak akibat dari perjanjian kerjasama akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Apabila dalam musyawarah tidak berhasil mencapai kesepakatan maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara hukum dan kedua belah pihak memilih domisili hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

H. Pembahasan

1. Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang antara Pemlik Rahasia Dagang Pasta Kangen Pusat dan Pasta Kangen Majalengka dikaitkan dengan Undang-undang No 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Rahasia dagang dalam pelaksanaanya mempunyai berbagai macam cara untuk melaksanakan termasuk dalam cara menjaga rahasia dagang tersebut. Sebagaimana halnya Pasta Kangen dalam memepertahankan cita rasa dan kualitas yang dihasilkan memiliki cara tersendiri untuk menjaga rahasia. Dalam Pasal 2 Pasal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang yang menyatakan bahwa "*lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum*". Berdasarkan pasal tersebut dalam perjanjian kerjasama *franchise* yang dikuatkan dengan wawancara dengan pihak Pasta Kangen hal yang dilindungi adalah metode produksi, metode pengolahan, resep makanan, dan data keuangan, yang lebih tertuju pada managemen perusahaan,dan resep makanan yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat.

Dijelaskan dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia bahwa dalam menjaga rahasia dagang yang dimiliki dilaksanakan dengan upaya sebagaimana mestinya yakni semua cara yang memuat ukuran kelayakan, kewajaran, dan yang memadai yang harus dilakukan. Dengan adanya upaya tersebut Pasta Kangen menjaga rahasia dagangnya , maka menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pasta Kangen dapat dikatakan telah memenuhi apa yang dikatakan pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.

Apabila diaplikasikan dalam prosedur atau cara Pasta Kangen menjaga rahasia dagangnya tersebut yakni dalam perjanjian lisensi Pasta Kangen pasal 6 yang berbunyi "Untuk menjaga kendali mutu atas Pemberian Kemitraan, Pasta Kangen pusat berhak untuk melakukan evaluasi berkala setiap 3 (tiga) bulan terhadap:

a. Penjualan
b. Tempat Usaha.
c. Merek dan Rahasia Dagang.
d. Produksi, Manajemen dan Pelayanan.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

Menggunakan tulisan “dilarang masuk selain pegawai dan staf ” untuk lebih membatasi bagi konsumen atau orang yang kebetulan berada pada area sebelum menuju ruang dapur. Adanya kontrol dari pusat untuk memastikan setiap outlet bekerja sesuai standar operasional yang sudah ditentukan.

Sedangkan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang yang menyatakan bahwa: Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada hasil penelitian diatas dalam proses managemen usaha dan resep makanan hanya di ketahui oleh beberapa pihak saja namun menjamin kehalalan produk tersebut secara hukum dan secara syariat agama islam, untuk menjamin kepentingan konsumen.

Dalam pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang yang menyatakan bahwa informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan adanya objek yang dilindungi kerahasiannya oleh Pasta Kangen bahwa managemen usaha dan resep rahasia tersebut merupakan kunci utama keberhasilan dan cita rasa yang dihasilkan masakan Pasta Kangen dan hal ini merupakan cara Pasta Kangen untuk menarik konsumen lebih banyak karena paket resep rahasia ini yang membedakan pasakan Pasta Kangen dengan pasakan yang lain dengan adanya hal tersebut digunakan untuk dapat meraih keuntungan dari usaha yang dijalankan.

Dalam Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang
Rahasia Dagang yang menyatakan bahwa informasi dianggap dijaga kerahasiaanya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Pelaksanaan pasal ini dalam hal perlindungan yang dilakukan Pihak Pasta Kangen dibuktikan bahwasanya pemilik dalam hal ini franchisor melakukan langkah yang layak dan patut dalam menjaga rahasia dagang yang dilindungi dengan cara packing atau membungkus bumbu rahasia ini dengan menggunakan plastik seal atau plastik segel, dan dalam plastik seal ini tidak disertakan unsur, bahan atau rempah apa saja yang terkandung di dalamnya, plastik polos begitu saja jadi bias dipastikan tidak diketahui apa bahan-bahan yang digunakan. Adapun yang dimaksud para pihak dalam hal ini sebagai *franchisee*

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

melakukan langkah yang layak dan patut dalam menjaga rahasia dagang yang dilindungi dengan cara menempatkan secara terpisah bumbu rahasia tersebut dengan bahan-bahan baku lain dalam sebuah wadah konteiner plastik yang ditempatkan dalam ruangan ber-ac.
Pasta Kangen dikatakan telah melaksanakannya apa yang menjadi ketentuaan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 bahwasanya *franchisor* dan *franchisee* sama-sama menggunakan apa yang menjadi objek rahasia dagang antara lain paket bumbu rahasia untuk produksi masakan, serta dibuktikan lagi dengan satu outlet harus menggunakan bahan dan peralatan yang sama antara outlet satu dengan yang lainnya.
Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang yang mengatakan bahwa: hak rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan dengan: pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
Dalam hal ini bahwasanya Pasta Kangen melakukan pengalihan hak rahasia dagang dengan franchisee dengan perjanjian tertulis dilandasi dengan adanya Surat Perjanjian Kerjasama *Franchise*, walaupun dalam perjanjian tersebut tidak disebutkan secara tersurat apa yang menjadi objek dari perlindungan rahasia dagangnya tetapi dijelaskan melalui wawancara yang telah diuraikan dalam hasil penelitian diatas.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Franchisor dan Franchisee Pasta Kangen

Perjanjian harus memberikan jaminan keadilan bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, dalam hal ini yaitu *franchisor* dan *franchisee*. Adapun maksud isi dari Pasal 10 Perjanjian Kerjasama *Franchise* Pasta kangen, perselisihan yang disampaikan dari pasal 10 Perjanjian Kerjasama Franchise Pasta Kangen. Perselisihan terjadi misalnya jika karyawan dari franchisee diketahui diam-diam mencuri resep atau bumbu rahasia yang merupakan objek rahasia dagang yang dilindungi oleh Pasta Kangen, kondisi tersebut dinilai telah melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama akan tetapi selama ini belum pernah ditemukan terjadi pelanggaran pencurian rahasia dagang yang dilindungi oleh Pasta Kangen. Apabila suatu saat nanti *franchisee* atau karyawan *franchisee* ditemukan kejadian pencurian rahasia dagang yang dilindungi Pasta Kangen, pihak Pasta Kangen percaya akan rejeki masing-masing karena dengan adanya pencurian rahasia tersebut tidak

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

juga mengurangi konsumen Pasta Kangen, karena pencuri tidak juga mengetahui apa saja kandungan didalam bumbu rahasia itu, yang mencuri tidak juga mengetahui takaran yang pasti seberapa banyak bumbu digunakan dalam suatu Masakan.

Beda takaran yang digunakan beda juga cita rasa yang dihasilkan. Jika nanti benar terjadi adanya pencurian tindakan yang diambil Pasta Kangen duduk bersama bermusyawarah untuk mencapai mufakat untuk melakukan penyelesaian masalah dan apabila tidak menemui titik temu maka akan melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri jakarta Pusat..

Analisis dari penulis mengenai penjelasan pasal 10 perjanjian *Franchise* Pasata Kangen, langkah yang diambil Pasta Kangen untuk memilih penyelesaian sengketa di pengadilan negeri jakareta pusat telah sesuai dengan yang dikatakan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang yang menyatakan bahwa:

"(1)Pemegang Hak Rahasia Dagang atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berupa : gugatan ganti rugi; dan/atau, penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) diajukan ke Pengadilan Negeri."

Gugatan yang dapat diajukan oleh Pasta Kangen adalah gugatan ganti rugi dan juga penghentian semua perbuatan yang sudah dilakukan atau resep rahasia yang digunakan tersebut. Jika hal tersebut terjadi maka resep rahasia dagang yang dilindungi oleh Pasta Kangen dan dimanfaatkan dengan tanpa hak atau dicuri untuk kegiatan mencari keuntungan dengan membuka tempat usaha baru selama belum diketahui oleh khalayak umum kemudian tempat usaha tersebut diberhentikan dan tidak ada pembongkaran terhadap rahasia dagang yang dilindungi maka unsur kerahasiaan yang dilindungi dapat terjaga kembali dan memenuhi unsur rahasia dagang.

Apabila terjadi sengketa pelanggaran Rahasia Dagang, maka proses penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui 2 jalur yaitu litigasi dan non litigasi. Litigasi adalah dengan mengajukan ke pengadilan negeri. Sedangakan jalur non litigasi dapat diselesaikan melalui *Arbitrase*, Negosiasi, Mediasi, dan Konsiliasi.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

I. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan dan di jelaskan sebelumnya maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Pemilik rahasia dagang pasta kangen dapat dikategorikan telah melaksanakan dan mengupayakan untuk merahasiakan informasi rahasianya agar tetap terjaga kerahasiaannya dan tergantung pada situasi, kondisi, dan tempat dimana rahasia itu disampaikan. Pasta kangen telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan UU No 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.
2. Apabila terjadinya sengketa pelanggaran Rahasia Dagang, maka proses penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui 2 jalur yaitu litigasi dan non litigasi. Litigasi adalah dengan mengajukan ke pengadilan negeri. Sedangakan jalur non litigasi dapat diselesaikan melalui *Arbitrase*, Negosiasi, Mediasi, Dan Konsiliasi. Juga datap di selesaikan melaluai musyawarah,dan memiliki domisili hukum tetap yakni di kepaniteraan pengadilan Jakarta Pusat, hal ini juga dapat dikatakan sesuai dengan ketentuan UU No 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.

J. Saran

a. Disarankan kepada pemilik rahasia dagang untuk selalu tetap hati-hati dalam menyampaikan informasi terkait rahasia dagangnya agar selalu tetap terjaga kerahasiaannya,pemilik harus selalu melakukan kontroling terhadap para mitra yang menggunakan rahasia dagang tersebut, dan kepada pemerintah untuk segera merevisi Undang-Undang No 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, sehingga dalam peraturan Rahasia Dagang, mengenai upaya merahasiakan informasi pemilik rahasia dagang memperoleh peraturan yang lebih jelas
b. Apabila terjadi sengketa Pelanggaran Rahasia Dagang sebaiknya Pemilik Rahasia Dagang memilih penyelesaian sengketa secara Non-Litigasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan Undang-undang No 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang pasal 12 yaitu melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa Karena dapat tempuh dengan cepat dan murah.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad,*Hukum Harta Kekayaan* ,PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Achmad Zen Umar Purba., *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, PT. Alumni, Bandung, 2005

Ahmad M. Ramli, H.A.K.I.(Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang), Bandung, Mandar Maju, 2000.

Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Gunawan Widjaja., *Rahasia Dagang, Seri Hukum Bisnis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Mount-Bouwman, E.A, Paten Internasional, *Makalah Pada Seminar Hak Milik Intelektual (Intellectual Property Rights)*, FH-USU, 10 Januari 1989,.

Muhammad Djumhana Dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelekual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Ni'Matul huda, *Hukum tata negara Indonesia(edisi revisi)*,Jakarta;Rajawali pers,2014.

Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI Jakarta, 1966,

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*: *Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987,

Riky Pribadi,*diktat hukum dagang*,cetakan ke-II,universitas majalengka,2017.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata; Hukum Benda, liberty, Yogyakarta, 2000

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT Intermasa, Jakarta, 2003

Tim Lindsey, dkk., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2004.

B. Perundangan-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 BAB I pasal 1 ayat 3.

Undang-Undang No 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044, Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.

UU No. 14 Tahun 2001

KUHPerdata Pasal 570, Tentang Hak Milik
UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba.

C. Sumber Lainnya

Agus Broto Susilo, *Laporan Akhir Tim Analisa Dan Evaluasi (Ae) Tentang Rahasia Dagang (Uu Nomor 30 Tahun 2000)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri, Jakarta, 2010,

Cindy M.S, perjanjian rahasia dagang dalam bisnis pizza, bandar lampung ,2017.

Jurnal Hukum Unsrat, Vol.22/No.5/Januari /2016 Gerungan A.E, *Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Dan Pidana Di Indonesia*,

Mohamad Nurdiyansyah, 2010, Perlindungan hukum dan sengketa rahasia dagang (analisis putusan MA Nomor 1713), Jakarta, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah,.

Septian D.S, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang (Studi Di Warung Makan "Bebek Goreng" H. Slamet Di Kartosuro Sukoharjo,*UMS/2012.

Syahriyah Semaun , *Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang jurnal Hukum Diktum*, Volume 9, Nomor 1, Januari 2011,

Syarifa Mahila, Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Hubungannya Dengan Perjanjian Kerja,Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.10 No.3 Tahun 2010.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKU TABRAK LARI YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN BERDASARKAN PASAL 310 AYAT (4) DAN 312 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN JO PASAL 359 KUHP

Riky Pribadi,S.H.,M.H & Diki Maryana

rikypribadi87@unma.ac.id

ABSTRAK

Kecelakaan lalu lintas yang pelakunya tidak bertanggung jawab, dengan membiarkan korbannya begitu saja tanpa menghentikan kendaraannya sering di sebut dengan tabrak lari. Namun ada beberapa faktor yang kerap dijadikan alasan bagi pelaku tabrak lari, yakni, pelaku takut dihajar masa, enggan berurusan dengan hukum yang terlalu berbelit-belit, dan terjadi di tempat yang sepi, sehingga besar kemungkinan untuk melarikan diri.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pengambilan data dilakukan melalui studi kepustakaan dalam rangka memperoleh data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tertier. Untuk mendukung penelitian yang telah dilakukan, dilaksanakan pula penelitian lapangan dalam rangka memperoleh data primer yang menunjang data sekunder. Adapun teknis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hukum positif yang mengatur mengenai tindak pidana tabrak lari dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 diatur secara terpisah, yakni kelalaian yang menyebabkan kecelakaan diatur dalam Pasal 310 ayat (4) dan tindakan melarikan diri dalam Pasal 312. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tabrak lari merupakan perbarengan tindak pidana (*Concursus*). Oleh sebab itu jika dikaitkan dengan teori negara hukum Pancasila maka, negara tidak dikehendaki hanya membatasi fungsinya untuk pembuatan peraturan-peraturan pidana saja, melainkan lebih jauh lagi yaitu bagaimana melindungi dan menangani permasalahan tabrak lari yang menimbulkan korban meninggal dunia. Jika kita kaitkan dengan teori pertanggungjawaban pidana, unsur-unsur kesalahan pelaku tabrak lari harus dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan.

Kata Kunci: Tabrak Lari, Kematian, Undang-Undang

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

A. Latar Belakang Masalah

Kecelakaan yang sering terjadi dijalan banyak diartikan sebagai suatu penderitaan yang menimpa diri seseorang secara mendadak dan keras yang datang dari luar. Begitu pula dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, mengungkapkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda[1].

Kecelakaan lalu lintas yang pelakunya tidak bertanggung jawab, dengan membiarkan korbannya begitu saja tanpa menghentikan kendaraannya, atau di sebut dengan tabrak lari.[2] Tabrak lari adalah tindak pidana kejahatan yang tidak manusiawi, terlebih korban meninggal dunia akibat perbuatan pelaku tersebut. Tabrak lari juga merupakan tindakan yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang bermoral. Salah satu dari nilai moral adalah mengenai pribadi manusia yang bertanggungjawab

Secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, tidak menyebutkan definisi tabrak lari, hanya saja setiap terjadi kecelakaan, ketika pelaku melarikan diri, tidak menghentikan kendaraannya, tidak menolong, dan tidak melapor ke kepolisian terdekat. Perbuatan tersebut dapat diasumsikan sebagai pelaku tabrak lari .

Tabrak lari pada mulanya peristiwa kecelakaan karena kelalaian, yang mana kelalaian dalam berkendara telah diatur dalam Pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Kemudian perbuatan kelalaian yang mengakibatkan korban tersebut bersamaan dengan perbuatan yang tidak bertanggung jawab, yakni meninggalkan korban atau melarikan diri. Pemicu terjadinya kecelakaan termasuk tabrak lari adalah runtuhnya etika dalam berkendara[3]. Berbagai kecaman dari berbagai pihak mengenai tabrak lari, menjadikan pihak yang berwajib (polisi) tidak tinggal diam. Mereka mengadakan penyelidikan dan penyidikan guna menemukan pelaku dan mengumpulkan bukti-bukti yang ada khususnya tabrak lari, merupakan kasus yang harus diungkap, sehingga dapat diketahui apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tergolong sebagai tabrak lari saja atau terdapat motif lain, seperti pembunuhan berencana dengan menggunakan modus tabrak lari.

Ketika hasil penyelidikan dan penyidikan menunjukkan bahwa kecelakaan yang terjadi adalah perbuatan kesengajaan dan telah direncanakan. Maka hukumannya akan lebih berat, karena korban ditabrak dengan sengaja. Hal ini bukan tergolong sebagai tabrak lari, melainkan pembunuhan berencana yang menggunakan alat berupa kendaraan bermotor, yang mana dalam

---

[1] Lihat Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang *Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*

[2] Marye Agung Kusmagi, *Selamat Berkendara Dijalan raya*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010,hlm. 94

[3] Toto Suprapto, *Keprihatinan Etika Berlalu Lintas*, dalam Suara Merdeka, Semarang, 19 September 2011, hlm. 7

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

tindakan tersebut murni kesengajaan, namun berbeda halnya dengan tabrak lari yang mengandung unsur kelalaian dan kesengajaan. Kelalaian atau kealpaan sendiri merupakan sikap yang kurang hati-hati,[4] dan kealpaan diantaranya diatur dalam Pasal 359 KUHP disebutkan bahwa: " Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun".[5]

Berbicara mengenai pelaku tabrak lari yang menyebabkan luka ringan, luka berat hingga meninggal dunia pada kecelakaan lalu lintas, semua tidak terlepas dari pertanggungjawaban pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana. Dalam sistem hukum yang dianut oleh Indonesia terdapat asas "*Gen Straf Zonder Schuld*" yaitu tiada pidana tanpa kesalahan sebagai dasar untuk meminta pertanggungjawaban seseorang atau sesuatu badan hukum.[6] Pertanggungjawaban pidana, tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya suatu perbuatan.

Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan *(verwijtbaarheid)* yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut. Begitu pula menurut Dwidja Priyatno yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana itu sendiri adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu[7].

Masalah pertanggungjawaban pidana merupakan masalah yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana tabrak lari yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, namun tindak pidana ini sangat sulit dalam mengungkap pelakunya jika tidak ada saksi saat kecelakaan itu terjadi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai pelaku tabrak lari yang mengakibatkan kematian kecelakaan lalu lintas . Oleh karena itu dalam penelitian hukum ini penulis mengambil judul penulisan : **Kajian Hukum Terhadap Pelaku Tabrak Lari Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) Dan 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Jo Pasal 359 KUHP.**

---

[4] Sudarto, *Hukum Pidana I,* Yayasan Sudarto,1990, Semarang, hlm. 125

[5] Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara., Jakarta, 2009,hlm. 127

[6] Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 62.

[7] Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV.Utomo, Bandung, 2009,hlm.40.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang diuraikan di atas, maka identifikasi masalah penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Bagaimana kajian hukum positif terhadap pelaku tabrak lari yang mengakibatkan kematian?
2. Faktor apa sajakah yang menjadi kendala dalam penegakan hukum tabrak lari yang mengakibatkan kematian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah ditetapkan di atas, maka secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kajian hukum positif terhadap pelaku tabrak lari yang mengakibatkan kematian
3. Untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum tabrak lari yang mengakibatkan kematian?

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat penelitian yang hendak dicapai secara umum dalam suatu penelitian dapat dibedakan dalam 2 (dua) aspek, yaitu aspek teoritis (akademis) dan aspek praktis (gunalaksana). Sehubungan dengan penelitian ini, maka kegunaan yang diharapkan dari penelitian yang disusun dalam bentuk proposal ini, adalah:

1. Secara Teoritis penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan pengetahuan ilmiah bidang hukum pidana, terutama masalah tabrak lari.
2. Aspek praktis (guna laksana), diharapkan dapat memberikan tambahan informasi baru atau dapat memberikan masukan konstrukstif (sumbangan pemikiran bagi pemerintah dan lembaga legislatif dalam upaya penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang terkait aspek-aspek hukum pidana, khususnya dalam bidang hukum lalu lintas dan angkutan jalan.

E. Kerangka Pemikiran

Fungsi kerangka pemikiran (berpikir) dalam suatu penelitian adalah sebagai tempat yang berisikan pertimbangan-pertimbangan ilmiah terhadap penelitian yang dilaksanakan. Kerangka pemikiran dalam penelitian merupakan tulang punggung penelitian, karena di sini diuraikan landasan-landasan ilmiah atau teori yang digunakan untuk menganalisis temuan penelitian.[8]

Sehubungan dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka kerangka pemikiran penelitian ini menggunakan teori Negara Hukum yang

[8] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Cetakan Kesembilan, Alfabeta,Bandung, 2010, hlm. 60. Lihat juga Uma Sekaran, *Research Methods for Business, A Skill-Building Approach*, Illionis: Southern Illionis University at Carbondale (SIUC), 1984, p. 80.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

berdasarkan Pancasila, teori hukum pembangunan serta didukung dengan teori kepastian hukum dan teori pertanggungjawaban pidana

Hakikat negara hukum didasarkan pada konsep teori Kedaulatan Negara (*Soeverignty*) yang pada prinsipnya menyatakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum. Seluruh alat perlengkapan negara apa pun namanya, termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali.[9] Ateng sudibyo mengutip pendapat Krisna Harahap mengatakan bahwa: Konsep pemikiran negara hukum seperti ini sebenarnya dapat dilihat dari awal munculnya teori Negara Hukum yang dimulai sejak abad XIX hingga abad XX.[10]

Muhammad Tahir Azhary mengutip pendapat Oemar Seno Adji mengatakan bahwa: Negara Hukum Indonesia mempunyai ciri khas Indonesia, karena mempunyai pandangan hidup bernegara yaitu Pancasila. Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka Negara Hukum Indonesia dapat pula disebut Negara Hukum Pancasila. Salah satu ciri pokok dalam Negara Hukum Pancasila adalah adanya jaminan terhadap kebebasan beragama (*freedom of religion*).[11] Muhammad Tahir Azhary selanjutnya mengatakan bahwa walaupun dalam Penjelasan UUD 1945 digunakan istilah *rechtstaats*, tetapi yang dianut oleh Negara Indonesia bukan konsep *rechtstaats* dan bukan pula konsep *the rule of law*, melainkan konsep Negara Hukum Pancasila yang mempunyai ciri-ciri: (1) ada hubungan yang erat antara agama dan negara; (2) bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa; (3) kebebasan beragama dalam arti positif; (4) *ateisme* tidak dibenarkan dan komunisme dilarang; (5) asas kekeluargaan dan kerukunan.[12] Dalam pendapat lain menurut Menurut Philipus M. Hadjon,[13] dijelaskan bahwa ciri negara hukum Pancasila, yaitu: (1) keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan; (2) hubungan fungsional yang proposional antara kekuasaan-kekuasaan negara; (3) prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir; dan (4) keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan adalah didasarkan atas anggapan bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembaharuan dalam arti penyalur arah kegiatan orang ke arah yang

---

[9] B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia, Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia*, Cetakan Pertama, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2003, hlm. 12.

[10] Ateng Sudibyo, *Kebijakan Kriminal Tindak Pidana Poligami Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia*, CV. Andy Oetama, Medan, 2018, hlm 125

[11] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*: *Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hlm. 69.

[12] *Ibid*, hlm. 71.

[13] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 90.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

dikehendaki oleh pembangunan[14]. Konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sebelumnya telah dirumuskan oleh Roscoe Pound pada tahun 1912 dalam bukunya; "*Scope and Purposive of Sociological Jurisprudence*". Pound mengatakan, hukum dapat berfungsi sebagai alat merekayasa masyarakat (*law as a tool of social engineering*) *dan tidak hanya sekedar melestarikan status quo*.[15]

Michael Heger [16] , menjabarkan hubungan antara hukum dan pembangunan dengan mengintrodusir konsep *development law* atau hukum pembangunan yang meliputi: "Suatu sistem yang sensitif terhadap pembangunan yang meliputi keseluruhan hukum substantif, lembaga-lembaga hukum berikut ketrampilan para sarjana hukum secara aktif mendukung pembangunan. Konsep *Development law* meliputi tindakan dan kegiatan yang memperkuat infra struktur hukum seperti lembaga-lembaga hukum, profesi-profesi hukum, lembaga-lembaga pendidikan hukum dan lainnya, serta segala sesuatu yang berkenan dengan penyelesaian problema-problema khusus pembangunan dan pembaharuan dalam masyarakat."

Menurut Michael Heger, hukum dalam fungsinya sebagai sarana pembangunan dapat mengabdi pada tiga sektor yaitu :

1. Hukum sebagai alat penertiban *(ordering)*.
2. Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (*balancing*).
3. Hukum sebagai katalistor.

Secara teoritika, dapat ditemukan bahwa teori hukum pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja dapat dijadikan dasar dalam melakukan kebijakan hukum yang menunjang pembangunan hukum, khususnya pengaturan tindak pidana ujuran kebencian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dalam menentukan pencegahan tindak pidana tabrak lari, yaitu bahwa dengan cara menemukan gagasan baru, regulasi dan revitalisasi terhadap peraturan yang sudah ada, yang bersumber pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Terhadap istilah kepastian hukum, ada beberapa pengertian yang dapat dikemukakan. Menurut Sudikno Mertokusumo,[17] kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, dimana dengan kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Sebaliknya, masyarakat juga mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum adalah

---

[14] Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, masyarakat dan pembinaan hukum Nasional*, Binacipta, Jakarta, 1995, hlm. 12-13.

[15] Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, Yale University Press, United States, 1922, hlm. 47.

[16] Hager, Michael., *Development for the Developing Nations,Work paper in World Peace Thought Law*, 1973, dalam Syamsuharya Berhan. *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dalam Aktivitas Industri nasional*. *Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar Generasi*, P.T Alumni,Bandung: 2008, hlm.25.

[17] Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 1-2.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

diciptakan untuk mengatur manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum tentang tablak lari, harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

Secara normatif kepastian hukum dapat terwujud jika peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam pengertian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam pengertian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.[18]

Perlindungan hukum terhadap korban tabrak lari merupakan suatu perbuatan dalam melindungi subjek-subjek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Disamping itu jika seseorang melakukan kesalahan, menurut Prodjohamidjojo, dipandang sebagai suatu tindak pidana, yang dilihat dari segi masyarakat patut di cela. Dengan demikan, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu (1) harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum. Jadi harus ada unsur Obejektif, dan (2) terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya jadi ada unsur subjektif[19].

Menurut Romli Atmasasmita, pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) diartikan sebagai suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan yang akan diterima pelaku terkait karena orang lain yang dirugikan. Sehubungan dengan hal tersebut, Romli Atmasasmita menyatakan sebagai berikut:

> "Berbicara tentang konsep *liability* atau "pertanggungjawaban" dilihat dari segi falsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam *An Introduction to the Philosophy of Law*, telah mengemukakan pendapatnya *"I .... Use the simple word "liability" for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction"*.[20]

Bertitik tolak pada rumusan tentang "pertanggungjawaban" atau *liability* tersebut di atas, Pound membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Secara sistematis, Pound lebih jauh menguraikan perkembangan konsepsi *liability*. Teori pertama, menurut Pound, bahwa

---

[18] Yance Arizona, "*Apa Itu Kepastian Hukum*?", http://yancearizona.wordpress. com, diakses tanggal 12 November 2019.

[19] Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami dasar-dasar hukum Pidana Indoesia*,PT. Pradnya Paramita, Jakarta 1997, hlm 31

[20] Romli Atmasasmita, *"Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana"*, Yayasan LBH, Jakarta, 1989, hlm.79. Lihat juga Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana Kontomporer*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2009,hlm.84.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

liability diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah "dirugikan". Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa "pembalasan" sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran "ganti rugi" bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu "hak istimewa" kemudian menjadi suatu "kewajiban". Ukuran "ganti rugi" tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus "dibeli", melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.[21]

Begitu pula dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum pidana negara-negara yang menganut '*common law system',* pada prinsipnya tidak memiliki perbedaan yang fundamental dengan '*civil law system*'. Hukum pidana Inggris mensyaratkan bahwa "pada prinsipnya setiap orang yang melakukan kejahatan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, kecuali ada sebab-sebab yang meniadakan penghapusan pertanggungjawaban yang bersangkutan (*exemptions from liability)*"[22].

Kemampuan bertanggungjawab bila dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena orang yang normal, atau sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.[23]

Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa, disini berlaku asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (*Keine strafe ohne schuld atau geen straf zonder schuld atau nulla poene sine culpa*). "*Schuld*" disini dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan. Kesalahan (*schuld*) yang dimaksud adalah keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan dan perbuatan yang dilakukan itu sedemikian rupa, sehingga orang itu patut dicela[24]. Roeslan Saleh menyatakan, seseorang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi kemasyarakatan, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian[25].

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tabrak lari menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, ia akan diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Dilihat dari sudut kemampuan

---

[21] *Ibid*, hlm 80.

[22] Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana ...Op.Cit*, hlm. 92-93.

[23] Sutrisna, I Gusti Bagus, "*Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tijauan terhadap pasal 44 KUHP),*" dalam Andi Hamzah (ed.), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana,* Ghalia Indonesia , Jakarta,1986, hlm. 78

[24] *Ibid*, hlm 86

[25] Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983,hlm 77

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

bertanggungjawab maka hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

   Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti.[26]

2. Metode Pendekatan

   Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.[27]

3. Tahapan Penelitian

   Tahap-tahap penelitian yang dilakukanadalah :

   a. Studi Kepustakaan, yaitu mempelajari literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hokum tertier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* (mempunyai otoritas), dan bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni norma (dasar) atau kaidah dasar dan peraturan-peraturan dasar, seperti Undang-Undang Dasar 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana tabrak lari, seperti Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil-hasil penelitian, karangan ilmiah dari kalangan hukum, dan penelitian-penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian ini.

   b. Studi Lapangan, yaitu dilakukan dalam rangka memperoleh data primer yang menunjang data sekunder, sehingga dari data primer akan dapat diketahui bagaimana pelaksanaan tindak pidana tabrak lari ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

4. TeknikPengumpulan Data

   Teknik yang dipergunakan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder adalah :

---

[26] Soemitro Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 11.

[27] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta,1985, hlm. 15.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

a. Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari literatur-literatur yang berhu-bungan dengan objek penelitian.
b. Wawancara (*interview*) yaitu mengumpulkan data dengan cara tanya jawab dengan para pihak yang terkait dengan objek penelitian. Sedangkan tipe wawancara yang dipergunakan adalah wawancara tidak terpimpin (*non directive interview*) artinya seluruh wawancara tidak didasarkan pada satu sistem atau daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu
c. Pengamatan (*observasi*) yaitu dengan cara mengamati secara langsung pada objek penelitian dengan mempergunakan pengamatan tidak terlibat (*non-participation observation*)

5. Analisis Data

Setelah data sekunder dan primer terkumpul, kemudian diadakan analisis secara kualitatif yaitu menganalisis data berupa uraian-uraian yang sistematis tanpa mempergunakan bagan-bagan dan rumus statistik.

6. Lokasi Penelitian

Lazimnya lokasi penelitian dilaksanakan di perpustakaan, di masyarakat dan lembaga atau instansi (pemerintah ataupun non-pemerintah). Sehubungan jenis data dalam penelitian yuridis normatif hanya berupa data sekunder, maka lokasi penelitian yang dipilih adalah perpustakaan pada Fakultas Hukum Universitas Majalengka, Kapolres Majalengka dan Pengadilan Negeri Majalengka.

G. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Negara Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Tabrak Lari

setiap aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia, haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur dan murni yang terkandung dalam masing-masing sila Pancasila dan tentunya dituntun oleh sila Ketuhanan. Pencerminan nilai-nilai luhur dan murni Pancasila dalam setiap instrumen hukum yang berlaku di Indonesia, seharusnya merupakan unsur yang dapat membedakan konsep negara hukum Pancasila dengan konsep negara hukum (*rechtsstaats* atau *the rule of law*) yang umumnya dikenal pada negara lain. Hukum positif hendaknya diselaraskan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila dan oleh sebab itu, maka sistem hukum di Indonesia (termasuk dalam bidang hukum Pidana) haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur dan murni yang terkandung pada masing-masing Sila Pancasila.

Teori Negara hukum dalam arti material atau konsep Negara Kesejahteraan berdasarkan Pancasila ini merupakan salah satu teori yang digunakan untuk menganalisis pengaturan tabrak lari, yaitu negara tidak dikehendaki hanya membatasi fungsinya untuk pembuatan peraturan-peraturan pidana saja, melainkan lebih jauh lagi yaitu bagaimana melindungi dan menangani permasalahan tabrak lari yang menimbulkan korban meninggal dunia.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

B. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Tabrak Lari

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya suatu perbuatan.

Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan *(verwijtbaarheid)* yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut. Pertanggungjawaban pidana itu sendiri adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu[28].

Bertitik tolak dari pendapat di atas, dalam Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, perumusan pelaku tindak pidana menggunakan kata "setiap orang". Yang dimaksud dengan setiap orang dalam ketentuan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah ada seseorang yang melakukannya, yakni pengemudi yang perbuatannya tersebut melawan hukum, ".....dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberi pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian negara republik Indonesia terdekat....." seperti diatur dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda . Oleh karena itu, jika pengemudi melanggar ketentuan pasal tersebut, maka pengemudi dapat dipidana, namun berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, unsur-unsur kesalahan pengemudi harus dihubungkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya pengemudi, harus memenuhi beberapa unsur yaitu melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, dengan kesengajaan atau kealpaan, tidak adanya alasan pemaaf.

C. Kajian Hukum Positif Terhadap Pelaku Tabrak Lari Yang Mengakibatkan Kematian

Bagian penting dari pemidanaan adalah penetapan sanksi, sanksi sangat dibutuhkan untuk menegakkan norma. Sanksi dalam hukum pidana merupakan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Penetapan sanksi begitu penting dan strategis,

[28] Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi ...Op.Cit.* hlm40.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

sehingga dibutuhkan fondasi yang kuat dalam perumusannya. Fondasi tersebut tidak lain adalah pemahaman terhadap ide-ide dasar mengenai filsafat pemidanaan, teori pemidanaan dan tujuan pemidanaan. [29]

Sekilas mengenai undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan yang dulu UU No. 14 tahun 1992, telah mengalami permasalahan dalam aplikasinya. Permasalahan tersebut tidak lain adalah mengenai sanksi, yakni pidana denda yang dikenakan dinilai terlalu tinggi. Sehingga dalam pelaksanaannya terhambat selama satu tahun. dengan adanya persoalan tersebut dapat menjadi wawasan bahwa sanksi denda cukup ditakuti.[30] Tidak berbeda dengan undang-undang lalu lintas sekarang yang juga menerapkan sanksi denda yang berat bagi pelanggarnya, khususnya bagi pelaku tabrak lari.

Hukum pidana adalah hukum sanksi, karena dengan bertumpu pada sanksi tersebut hukum pidana difungsikan untuk menjamin keamanan, ketertiban dan keadilan.[31] Sebagai salah satu jenis *punishment*, hukum pidana juga memuat sanksi denda. Sanksi tersebut bukan hanya untuk tujuan-tujuan ekonomis, misal sebagai pemasukan kas negara, melainkan berhubungan dengan tujuan-tujuan pemidanaan (*goals of punishment*). Tujuan pemidanaan sendiri erat kaitannya dengan falsafah pemidanaan yang dianut suatu bangsa, yang tercermin dalam produk undang-undang yang dihasilkan.[32]

Sanksi dalam hukum nasional muncul dari dua bentuk yang berbeda, yakni sebagai hukuman dan eksekusi sipil. [33] Hukuman diartikan sebagai pencabutan hak secara paksaan atas suatu nilai. Seperti, hukuman mati yang dipaksakan adalah nyawa, hukuman potong tangan yang dipaksakan adalah anggota badan, hukuman penjara atau kurungan yang dipaksakan adalah kebebasan individu.

Sedangkan eksekusi sipil juga merupakan sejenis paksaan namun lebih menekankan pada pembenahan kesalahan. Tujuan dari eksekusi sipil sendiri adalah mengembalikan kepada situasi semula, yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum. Jika situasi tersebut tidak dapat kembali, maka situasi lain dapat menjadi penggantinya.[34]

Kepastian hukum bagi pelaku tabrak lari banyak merujuk pada Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 adalah pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp. 12.000.000, (dua belas juta rupiah) dan Pasal 312 UU No. 22 Tahun 2009 adalah pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah).

Berkaitan dengan sanksi mengenai tabrak lari, denda yang dikenakan cukup tinggi jika dibandingkan dengan hukuman penjaranya. Terdapat

---

[29] Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, ide dasar doubel track system & implementasinya*, cet. Ke-2, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 123

[30] M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*PT. RajaGrafindo Persada, , Jakarta, 1997, hlm. 131

[31] *Ibid*

[32] *Ibid.*, hlm. 132-133

[33] Hans Kelsen, *Pure teory of law*, Terj. Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni* (*dasar-dasar ilmu hukum normatif*), cet. VI , Nusa Media, , Bandung, 2008, hlm. 124

[34] *Ibid*

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

beberapa faktor-faktor yang menyebabkan sanksi denda lebih diunggulkan dibanding dengan pidana penjara, *pertama*, kemampuan finansial masyarakat meningkat. Hal tersebut dibuktikan dengan daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor. *Kedua*, berkembangnya delik-delik khusus, seperti "*White collar Crime*" dan "*profesional Crime*". *Ketiga*, semakin tidak disukainya pidana penjara, terutama bagi tindak pidana tertentu seperti ekonomi dan narkotika. Kemudian tidak disukainya pidana penjara ini juga berkaitan dengan efisiensi, jika seseorang yang dipenjara semakin banyak maka pengeluaran negara lebih banyak pula.[35]

Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana efektivitas pidana terhadap efek jera atau tujuan pemidaan yang ditimbulkan? Sehingga dengan demikian pidana denda dapat menjadi obat terakhir (*ultimum remidium*). Terdapat teori yang menyebutkan bahwa efektivitas suatu pidana denda tergantung pada tahap sebagai berikut:

1. Tahap penetapan pidana denda oleh pembuat undang-undang,
2. Tahap pemberian atau penjatuhan pidana denda oleh pengadilan,
3. Tahap pelaksanaan pidana denda oleh aparat yang berwenang.[36]

Namun dari itu semua, penilaian masyarakat cukup berpengaruh. Sehingga efektivitas yang ditimbulkan dapat dilihat dari respons masyarakat. Jika pidana denda kurang memenuhi rasa keadilan maka pidana tidak berhasil guna mencapai tujuan pemidanaan.[37] Telah disebutkan di atas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan sanksi denda lebih diunggulkan dibanding dengan pidana penjara, yang mana faktor-faktor tersebut merupakan kondisi yang dialami masyarakat saat ini.

Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai hukum formal telah mengatur mengenai ketentuan tabrak lari. Namun tidak hanya dari ketentuan tersebut tabrak lari dapat dilihat. Terkait dengan penyelidikan dan penyidikan yang dikembangkan penyidik terhadap setiap peristiwa tabrak lari, selain ketentuan di atas ada kondisi tertentu dimana kondisi tersebut dijadikan sebagai peristiwa tabrak lari. Yakni ketika penyidik datang ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) pelaku dan saksi tidak ada. Kemudian dari hasil survei bersama yang dilakukan antara pihak kepolisian dan Jasa Raharja, yang menunjukkan bahwa peristiwa tersebut adalah tabrak lari.

Ketentuan formal di atas yang tertuang dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak akan berbicara banyak tanpa adanya proses penyelidikan dan penyidikan. Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 hanya memuat ketentuan-ketentuan pada tahap awal saja, yang mana masih memerlukan penyelidikan dan penyidikan guna dibuktikan apakah suatu kecelakaan yang terjadi benar-benar tabrak lari. Sehingga dalam redaksi pasal tersebut menggunakan kata "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan

---

[35] M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, ...*Op.Cit*, hlm. 138-139
[36] *Ibid*, hlm. 135
[37] *Ibid*. lihat juga Ahmad Miftahul Farid, *Tabrak Lari Dalam UU No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*. Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2012, hlm 58

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas...", bukan "seseorang yang menabrak..." misalnya, atau sebagainya.[38]

Terlepas dari penyelidikan dan penyidikan, tabrak lari merupakan tindakan amoral, sebagaimana pembahasan sebelumnya. Mengenai hal ini tabrak lari dapat digolongkan sebagai perbuatan kejahatan, sebagaimana Pasal 316 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Tabrak lari pada mulanya adalah tindak pelanggaran yang mengakibatkan ruginya seseorang.[39] Yakni menabrak karena kelalaian, yang mana perbuatan tersebut tidak diinginkan oleh pelaku atau tidak ada niat untuk melakukan. Sebagaimana seperti ketentuan mengenai kelalaian berkendara di atas. Kemudian terdapat unsur kesengajaan yang merupakan bagian dari unsur tabrak lari, yakni pengemudi tidak menghentikan kendaraannya, tidak menolong, tidak melapor ke polisi terdekat, sebagaimana Pasal 312 UU No. 22 Tahun 2009 di atas.

Adanya kecelakaan merupakan faktor kesalahan pengemudi dengan tidak adanya rasa hati-hati dan lalai mengemudikan kendaraannya. Kesalahan pengemudi kendaraan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan kematian dapat dikatakan bahwa orang itu telah melakukan tindak pidana. Berkaitan dengan masalah ini unsur kealpaan memainkan peranan penting, masalah-masalah kealpaan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah di atur dalam Bab XXI dari buku II yang dimulai dari Pasal 359 sampai dengan Pasal 361 KUHP.

Sanksi pidana bagi pengemudi kendaraan yang karena kealpaannya menyebabkan kematian diatur dalam Pasal 359 KUHP, yakni: "Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun".[40]

R. Soesilo dalam penjelasannya mengatakan bahwa: "matinya orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hati atau lalainya terdakwa".[41] Dengan demikian, bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian ialah pengemudi kendaraan karena tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum tersebut memperlihatkan kesalahan dari pengemudi kendaraan yang berbentuk kealpaan/kelalaian atau dengan kata lain tindakan tersebut tercela dan pelaku menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Menurut uraian pada Pasal 359 KUHP dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan kematian, ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

---

[38] Ahmad Miftahul Farid, Tabrak Lari Dalam....*Op.Cit*. hlm 65

[39] Nina (ed), *Menghadapi Kasus Pidana 120 kasus pidana dan risiko hukumnya*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010, hlm. 144

[40] Moeljatno, *Kitab Undang-Undang hukum Pidana* (KUHP), PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 127

[41] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, 1988, hlm, 248.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 memuat ketentuan-ketentuan pidana yang tinggi, diantaranya pasal yang berhubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian adalah Pasal 310 ayat (4) dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Berdasarkan penjelasan di atas, hukum positif yang mengatur mengenai tindak pidana tabrak lari dalam UU No. 22 Tahun 2009 diatur secara terpisah, yakni kelalaian yang menyebabkan kecelakaan diatur dalam Pasal 310 ayat (4) dan tindakan melarikan diri dalam Pasal 312. Demikian dapat dikatakan bahwa tabrak lari merupakan perbarengan tindak pidana (*Concursus*)[42], yang mana melanggar Pasal 310 mengenai kelalaian dalam berkendara, kemudian melanggar Pasal 312 yakni meninggalkan korbannya atau tidak melapor ke Kepolisian terdekat. Mengenai *Concurcus* dari tindakan tabrak lari tergolong sebagai *Concurcus realis*, karena terdapat dua kejadian, yakni menabrak dan meninggalkan korban. Sehingga perbuatan tabrak lari dapat dimasukkan ke dalam satu tindak pidana yang dilakukan dengan menyerupai sengaja. Jika kaitkan dengan teori Negara hukum dalam arti material atau konsep Negara Kesejahteraan berdasarkan Pancasila, yaitu negara tidak dikehendaki hanya membatasi fungsinya untuk pembuatan peraturan-peraturan pidana saja, melainkan lebih jauh lagi yaitu bagaimana melindungi dan menangani permasalahan tabrak lari yang menimbulkan korban meninggal dunia, sehingga tidak menimbulkan letupan atau gejolak sosial di masyarakat.

Jika kita kaitkan dengan teori pertanggungjawaban pidana, unsur-unsur kesalahan pengemudi harus dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan. Sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya pengemudi, harus memenuhi beberapa unsur yaitu melakukan tindak pidana, mampu bertanggung jawab, dengan kesengajaan atau kealpaan, tidak adanya alasan pemaaf.

D. Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Penegakan Hukum Tabrak Lari Yang Mengakibatkan Kematian.

Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UULLAJ) adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda.[43] Terjadinya kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor faktor tersebut seolah bekerja sama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Semakin menjadi ketika manusianya sendiri terlihat tidak begitu mementingkan keselamatan nyawanya buktinya banyak pengendara motor yang ugal-ugalan tanpa mengenakan helm atau pengendara

[42] Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang,1993, hlm. 49.

[43] Fokusmedia, *Empat Undang-Undang Transportasi*, Bandung, 2009, hlm, 4-5

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

mobil yang menyepelekan kegunaan dari sabuk pengaman.[44] Macam-macam faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian antara lain:

1. Faktor manusia.
   Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan. Hampir semua kejadian kecelakaan lalu lintas didahului dengan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku maupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pula pura-pura tidak tahu. Terjadinya kecelakaan lalu lintas karena kealpaan berasal dari sikap batin dari seorang pengemudi kendaraan, dalam hal ini kecelakaan juga bisa terjadi karena pengemudi kendaraan saat mengendarai kendaraan dalam keadaan mengantuk atau sedang sakit, sedang dibawah pengaruh alkohol sehingga tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
2. Faktor kendaraan.
   Faktor kendaraan yang kerap kali menghantui kecelakaan lalu lintas adalah fungsi rem dan kondisi ban. Faktor tersebut diantaranya :
   a. Fungsi rem. Rem blong ataupun slip ini sudah pasti akan membuat kendaraan lepas kontrol dan sulit untuk diperlambat. Apalagi pada mobil dengan transmisi otomatis yang hanya mengendalikan rem tanpa *engine brake*. Sebaiknya selalu melakukan pengecekan pada sistem pengereman sebelum bepergian.
   b. Kondisi ban. Bahayanya kendaraan susah dikendalikan, bisa saja kendaraan oleng dan terbalik karena beda ketinggian kendaraan akibat ban meletus. Apalagi saat melaju dalam kecepatan yang cukup tinggi tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
3. Faktor Jalan.
   Faktor jalan juga berperan penting dalam terjadinya suatu kecelakaan. Kondisi jalan yang tidak menentu seperti jalan yang berlubang dapat menyebabkan kecelakaan bagi pengguna jalan terutama kendaraan bermotor. Selain itu kondisi jalan yang berliku seperti kondisi jalan yang ada di daerah pegunungan, jalan yang gelap pada malam hari atau minimnya penerangan jalan dalam hal ini tidak jarang menimbulkan kecelakaan.
4. Faktor lingkungan.
   Faktor ini khususnya dalam cuaca gelap pada malam hari dapat mempengaruhi jarak pandang pengemudi kendaraan dalam mengendarai kendaraannya sehingga sering terjadi kecelakaan. Pada musim kemarau yang berdebu juga membahayakan bagi pengguna jalan terutama kendaraan roda dua. Pada keadaan berdebu konsentrasi mata pengendara berkurang sehingga menyebabkan kecelakaan. Jalan

[44] Agio V. Sangki, *Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu lintas*, https:// media.neliti. com/media/ publications/3140-ID-tanggung-jawab-pidana-pengemudi-kendaraan-yang-mengakibatkan-kematian-dalam-kece.pdf, diakses pada tanggal 03/12/2019

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

licin pada waktu hujan baik pengendara roda dua dan empat sering tergelincir atau terjadi selip, hal ini yang menyebabkan pengemudi kendaraan kehilangan kendali sehingga terjadi kecelakaan. Kabut yang tebal dapat mengelabuhi mata seolah-olah tidak ada kendaraan yang melaju karena jarak pandang yang terbatas, hal ini dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Di antara faktor-faktor tersebut faktor manusia merupakan faktor yang paling menentukan. Hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya, kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Kesalahan pengemudi dalam berkendaraan, sering dapat disimpulkan tidak mempergunakan peraturan lalu lintas. Misalnya ia tidak memberi tanda akan membelok, atau ia mengendarai mobil tidak di jalur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas pada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu lalu lintas.[45] Adanya kecelakaan merupakan faktor kesalahan pengemudi dengan tidak adanya rasa hati-hati dan lalai mengemudikan kendaraannya. Kesalahan pengemudi kendaraan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan kematian dapat dikatakan bahwa orang itu telah melakukan tindak pidana dan untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum tabrak lari yang mengakibatkan kematian, terlebih dahulu perlu dikemukakan pendapat dari Soejono Soekanto.

Sehubungan dengan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum tabrak lari yang mengakibatkan kematian, dapat diuraikan sebagai berikut. *Pertama,* faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada peraturan perundang-undangan saja. Dalam pelaksanaan/ eksekusi tindak pidana tabrak lari pada dasarnya juga merupakan masalah penegakan hukum. Berdasarkan pisau analisis teori kepastian hukum bahwa hukum dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum itu sendiri. Agar hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut dapat berlaku efektif maka harus ada peraturan yang tertulis dalam menanggani pelaku tabrak lari sehingga pelaku menjadi jerah dan lebih berhati-hati dalam berkendara. Sehubungan dengan hal tersebut, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tabrak lari dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (UULLAJ), maka dari faktor hukumnya sendiri telah memiliki kepastian hukum dan sanksi hukum yang jelas, sehingga faktor ini tidak menjadi kendala yang menghambat tujuan dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (UULLAJ) dalam rangka mempercepat pemberantasan tindak pidana tabrak lari yang mengakibatkan kematian di Indonesia.

Kedua, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Pencapaian supremasi hukum harus diukur dari

[45] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco Bandung, 1967, hlm. 80

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

seberapa baik penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia, berbicara mengenai penegakan hukum, maka hal paling penting dan mendasar adalah bagimana kemampuan aparat penegak hukum (khususnya dalam bidang tindak pidana lalu lintas), dalam sistem peradilan dapat mengakomodasi dan mengapresiasi tuntutan keadilan baik yang menjadi roh hukum formal maupun tuntutan rasa keadilan oleh masyarakat dalam penindakan tindak pidana tabrak lari yang mengakibatkan kematian merupakan suatu kebutuhan dasar. [46]

Dikemukakan oleh Soejono Soekanto, sebagai salah satu faktor yang menentukan proses penegakan hukum adalah tidak hanya pihak-pihak yang menerapkan hukum tetapi juga pihak-pihak yang membuat hukum. Dalam pembahasan ini dibicarakan mengenai pihak-pihak yang terkait langsung dengan penerapan hukum. Pihak-pihak dalam proses penegakan hukum dimaksud yaitu kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan kepengacaraan.[47]

Berdasarkan teori hukum pembangunan yang dijadikan pisau analisis dalam permasalahan ini maka, pola pikir penegakan hukum tidak harus berdasarkan terompet undang-undang saja namun harus bisa melakukan pembaharuan hukum/kriminalisasi dengan cara menemukan gagasan baru, regulasi dan *revitalisasi* terhadap peraturan yang sudah ada, yang bersumber pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Ketiga, faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Bagian terpenting dari masyarakat dalam yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Peraturan hukum yang berlaku atau diterapkan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan dalam masyarakat.

Kaitannya dengan faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum tabrak lari yang mengakibatkan kematian adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk melaporkan atau memberitahukan telah terjadinya tindak pidana tabrak lari yang mengakibatkan kematian. Kepedulian atau kesadaran masyarakat untuk memberikan informasi secara dini kepada penegak hukum terhadap orang yang dicurigai melakukan tindak pidana tabrak lari yang mengakibatkan kematian masih kurang, justru ada kecenderungan untuk turut menutup-nutupi.

Sehubungan dengan faktor masyarakat yang ikut mempengaruhi penegakan hukum ini, apabila dikaitkan dengan pendapat Friedman tentang unsur-unsur dalam sistem hukum yang salah satu unsurnya adalah ”budaya hukum” yaitu sikap-sikap dan nilai yang berhubungan dengan hukum, yang datangnya dari rakyat atau pemakai jasa hukum,[48] maka dapat di kemukakan bahwa budaya hukum masyarakat yang dicerminkan antara lain dengan sikap masyarakat yang enggan memberikan informasi tentang adanya pelaku tindak

---

[46]Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang, *2005*, hlm. 337

[47] Soerjono Soekanto, *Op.Cit,*, hlm. 13

[48] Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 9

tabrak lari yang mengakibatkan kematian di lingkungannya. Ini menunjukan adanya budaya hukum masyarakat yang belum mendukung penegakan tindak tabrak lari yang mengakibatkan kematian. Sehingga dapat dikatakan bahwa faktor masyarakat khususnya budaya hukum masyarakat merupakan faktor penghambat dalam penanggulangan tabrak lari yang mengakibatkan kematian.

Berdasarkan uraian tentang faktor-faktor yang menjadi kendala tabrak lari yang mengakibatkan kematian, maka dapat dikemukakan bahwa faktor-faktor tersebut meliputi tidak ada hambatan dari faktor hukumnya, karena penindakan tindak pidana tabrak lari yang mengakibatkan kematian memiliki dasar hukum yang kuat sehingga faktor ini tidak menjadi kendala yang menghambat tujuan dari pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) dalam rangka mempercepat Penindakan Tindak Pidana tabrak lari di Indonesia. Namun penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh pelaku tindak pidana tabrak lari, pihak kepolisian mengalami kendala pada proses penyelidikan dan penyidikan hingga ke penyelesaian proses perkara lebih lanjut, baik itu kendala Eksternal maupun kendala Internal.

Kendala eksternal yang di dapat karena faktor luas wilayah yang berpengaruh terhadap penyidikan dan penyelidikan kasus kecelakaan lalu lintas juga memberikan suatu hambatan yang tidak sedikit, barang bukti (kendaraan bermotor) yang dikemudikan pelaku tabrak lari tidak memiliki Nomor Polisi atau yang biasa ditemukan barang bukti (kendaraan bermotor) bukan nama pemilik pertama, melainkan pelaku merupakan pemilik ke sekian dari barang bukti kendaraan bermotor akibatnya sulit untuk melacak pelaku tabrak lari yang melarikan diri. Selain itu waktu kejadian dalam kasus kecelakaan tabrak lari, waktu dan tempat kejadian juga mempengaruhi yaitu antara yang terjadi di siang hari dengan yang terjadi di malam hari dan kasus terjadi di daerah yang jauh daripemukiman masyarakat [49] . Kendala lain ialah kendala dalam melakukan pemanggilan saksi.

Selanjutnya kendala Internal yang dihadapai oleh pihak Kepolisian ialah meliputi faktor sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Unit Kecelakaan Lalu Lintas Kepolisian Resort Majalengka kurang memadai untuk mendukung kinerja Polri agar berjalan maksimal, selain itu luas wilayah di Kabupaten Majalengka yang besar tidak didukung dengan jumlah personil anggota Kepolisian Resort Majalengka yang memadai, biaya yang mahal dalam proses penyidikan dan penyelidikan serta terbatasnya anggaran juga menjadi faktor kendala utama ditingkat internal Polri.

Disamping kendala yang di sebutkan di atas, ada kendala-kendala lain yang di hadapi Polisi Resort Majalengka dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana tabrak lari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat dalam proses penyidikan yaitu:

---

[49] Franky Dontin Tobing, *Penyelesaian Perkara Dalam Pelanggaran Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*, JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor II Oktober 2015, hlm 12

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

1. Keluarga korban tidak mengijinkan di lakukan otopsi pada korban, apabila pada korban kecelakaan Lalu Lintas tidak dilakukan pemeriksaan otopsi maka akan mempersulit penyidik untuk mengembangkan dan memberikan keterangan di berkas perkara. Jika keluarga korban tidak mau dilakukan otopsi biasanya keluarga korban melakukan penyelesaian perkara pidana ini secara kekeluargaan.
2. Pelaku sulit untuk dimintai keterangan, hal ini terjadi karena kondisi psikologis pelaku yang sedikit terguncang akibat ketakutan yang dialami pelaku dan tekanan baik dari diri sendiri maupun dari pihak yang lain yang akan mengakibatkan keterangan yang di berikan pelaku kepada polisi penyidik terbatas dan cenderung kurang akurat. Dalam hal ini polisi harus mencari solusi yang baik agar membuat pelaku menjadi tenang, nyaman tanpa tekanan dari pihak manapun. Agar pelaku mudah untuk dimintai keterangan.
3. Meminta kepada polisi untuk tidak melanjutkan perkara ke pengadilan, polisi akan sulit memberikan perlindungan kepada pelaku karena kelanjutan perkara tersebut belum tentu mencapai kesepakat kedua belah pihak untuk berdamai, dikawatirkan masih ada pihak-pihak yang tidak terima.
4. Sulit mencari saksi dalam kejadian, dalam kejadian kecelakan sangat sulit untuk mencari saksi yang mau mengetahui kejadian yang sebenarnya, karena menurut saksi hal tersebut akan menyita waktu mereka dan kebanyakan para saksi hanya melihat sekilas, apa lagi kejadian tersebut terjadi ditempat yang sepi hal tersebut membuat polisi sulit menentukan perkara kejadian karena saksi tidak jelas melihat kejadian bahkan tidak ada saksi sama sekali
5. Adanya kesepakatan bersama antara para pihak, biasanya para pihak menyelesaiakan perkara dengan melakukan kesepakatan sendiri, hal tersebut membuat polisi sulit untuk melakukan penyidikan sehingga kasus terhenti.[50]

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum dalam menindak tindak pidana tabrak lari yang mengakibatkan kematian.

E. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hukum positif yang mengatur tindak pidana tabrak lari, dalam UU No. 22 Tahun 2009 diatur secara terpisah, yakni kelalaian yang menyebabkan kecelakaan diatur dalam Pasal 310 ayat (4) dan tindakan melarikan diri dalam Pasal 312. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tabrak lari

[50] Hasil wawancara dengan KANIT LAKALANTAS Polres Majalengka, dikantor laka lantas malang kota pada tanggal 28 November 2014 pukul 10.30 WIB

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

merupakan perbarengan tindak pidana (*Concursus*). Mengenai *Concurcus* dari tindakan tabrak lari tergolong sebagai *Concurcus realis*, karena terdapat dua kejadian, yakni menabrak dan meninggalkan korban.

2. Faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum tabrak lari yang mengakibatkan kematian adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk melaporkan atau memberitahukan telah terjadinya tindak pidana tabrak lari yang mengakibatkan kematian. Adanya budaya hukum masyarakat yang belum mendukung penegakan tindak tabrak lari yang mengakibatkan kematian.

F. Saran

Mengingat bahaya tindak pidana tabrak lari yang mengakibatkan kematian bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, maka perlu disarankan sebagai berikut:

1. Bagi Pemeritah dan badan legislatif harus menambah redaksi peraturan mengenai tindak pidana tabrak lari yang mengakibatkan kematian. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak mengatur secara spesifik perbuatan tabrak lari yang mengakibatkan kematian.
2. Bagi Masyarakat hendaknya mematuhi peraturan yang sudah dibuat dan disosialisasikan oleh aparat kepolisian sehingga dalam berkendara di jalan raya harus lebih berhati-hati dan tertib didalam peraturan lalu lintas seperti dengan membawa surat kelengkapan dalam berkendara.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005

Ahmad Miftahul Farid, *Tabrak Lari Dalam UU No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*. Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2012.

Ahmad Miftahul Farid, *Tabrak Lari Dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*. Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2012.

Angelika Rili Anita, *Upaya Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Korban Tabrak Lari*,Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2015.

Ateng Sudibyo, *Kebijakan Kriminal Tindak Pidana Poligami Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia*, CV. Andy Oetama, Medan, 2018

B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia, Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia*, Cetakan Pertama, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2003

Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Cetakan ketujuh, Ghalia Indonesia,1994.

----------, *Dalam Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta,2002.

Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang,1993.

Bisri Ilbam, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Perseda, Jakarta, 1998.

Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung ,2014

Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV.Utomo, Bandung, 2009

E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya,1999.

E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1962.

Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010

Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT. AI Suryandaru Utama, Semarang, 2005.

Fokusmedia, *Empat Undang-Undang Transportasi*, Bandung, 2009.

Hans Kelsen, *Pure teory of law*, Terj. Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni* (*dasar-dasar ilmu hukum normatif*), cet. VI , Nusa Media, , Bandung, 2008.

Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001.

L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetaris Sadino dari *Inleiding tot de Studie van het Nederlanse Recht*. Pradnya Paramita, cetakan ke-29, Jakarta, 2001.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997.

M. Karjadi, *Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Dan Kecelakaan Lalu Lintas (Kewajiban Dan Wewenang Polisionil)*. Politeia, Bogor, 1975.

Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami dasar-dasar hukum Pidana Indoesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.

Marye Agung kusmagi, *Selamat Berkendara Di Jalan Raya*, Raih Asa Sukses, Jakarta,2010.

Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.

Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, masyarakat dan pembinaan hukum Nasional*, Binacipta, Jakarta, 1995

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang hukum Pidana* (KUHP), PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1983.

Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara., Jakarta, 2009

Moh. Kusnardi dan Bintan Saragih, *Ilmu Negara*, Edisi Revisi, Cetakan Keempat, Gaya Media, Jakarta, 2000

Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*: *Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992

Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, STHB, Bandung,1991

----------, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013

N.E. Algra et al, Mula Hukum, terjemahan J.C.T. Simorangkir dari *Rechtsaanvang.* Binacipta, Jakarta,1983.

Nina (ed), *Menghadapi Kasus Pidana 120 kasus pidana dan risiko hukumnya*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987

R. Otje Salman S. dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum, (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*), Refika Aditama, Cetakan Kelima, Bandung, 2009.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, 1988.

Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalan Lalu Lintas*, Surabaya, Bina Ilmu, 1983

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta,1983

Romli Atmasasmita, *"Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana"*, Yayasan LBH, Jakarta, 1989.

----------, *Perbandingan Hukum Pidana Kontomporer*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2009.

Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, Yale University Press, United States, 1922

Schaffmeister.D., N. Keijzer, E.PH.Sutorius, *Hukum Pidana*, Editor Penerjemah J.E. Sahetapy, Yogyakarta, Liberty,1995.

Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, *Undang-undang Dasar 1945*, Jakarta, cet. ke-11, 2010.

Setiyono, *Menghadapi Kasus Pidana,120 kasus pidana dan risiko hukumnya*. Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010.

Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, ide dasar doubel track system & implementasinya,* cet. Ke-2, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2005, Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Rajawali Pers,Jakarta,1983.

Soemitro Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta,1985

Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Bahan Penyediaan Kuliah FH UNDIP, Semarang, 1988

----------, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang,1990

Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,1993

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Cetakan Kesembilan, Alfabeta,Bandung, 2010.

Sutrisna, I Gusti Bagus, "*Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tijauan terhadap pasal 44 KUHP),*" dalam Andi Hamzah (ed.), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana* Ghalia Indonesia , Jakarta, 1986, hlm. 78

Syamsuharya Berhan. *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dalam Aktivitas Industri nasional*. *Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup dan Kehidupan Antar Generasi*, P.T Alumni,Bandung, 2008

Tatang Sugandi, et al. *Vademikum Polisi Lalu Lintas*, Markas Besar Polisi Lalu Lintas, Jakarta,1999.

Toto Suprapto, *Keprihatinan Etika Berlalu Lintas*, dalam Suara Merdeka, Semarang, 19 September 2011

Uma Sekaran, *Research Methods for Business, A Skill-Building Approach*, Illionis: Southern Illionis University at Carbondale (SIUC), 1984,

Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara, Dasar-dasarnya*, Ghalia, Jakarta,1983

W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*,Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

----------, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco Bandung, 1967.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

C. Sumber Lain

1. Makalah/Surat Kabar

Barda Nawawi Arief, *Masalah Pemidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modem*, Kertas Kerja pada Seminar Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi BPHN-FH UNAIR Surabaya, tanggal 25-27 Februari 1980, Binacipta, Bandung,1982.

Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1983 Pidato Diucapkan Pada Upacara Dies Natalis ke-6 Universitas Gadjah Mada, di Sitihinggil Yogyakarta, pada Tanggal 19 Desember 1955

Sudarto, *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 1990/1991.

Toto Suprapto, *Keprihatinan Etika Berlalu Lintas*, dalam Suara Merdeka, Semarang, 19 September 2011

Franky Dontin Tobing, *Penyelesaian Perkara Dalam Pelanggaran Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*, JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor II Oktober 2015.

2. Skripsi/Tesis/ Disertasi

Arzen Aprillia, *Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor* (*Studi di Satlantas Polres Kabupaten Lima Puluh Kota*) Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang 2019

Baso Hamka, *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Pada Polres Maros, (studi kasus tahun 2014 - 2015)*, Fakultas hukum Universitas hasanuddin Makassar 2017

Rukmana Amanwinata, "*Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Pasal 28 UUD 1945*", Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 1996.

Tengku Erwinsyahbana, "Perspektif Hukum Perkawinan Antar Agama yang Berkeadilan Dikaitkan dengan Politik Hukum Perkawinan Indonesia dalam Rangka Pembangunan Hukum Keluarga Nasional", *Disertasi*, Fakultas Hukum Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 2012.

3. Internet

Agio V. Sangki, Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu lintas, https://

media.neliti. com/media/ publications/3140-ID-tanggung-jawab-pidana-pengemudi-kenda-raan-yang-mengakibatkan-kematian-dalam-kece.pdf diakses pada tanggal 03/12/2019

Dedek buana, *Tugas Pokok, Fungsi dan Peranan Polisi Lalu-lintas [POLANTAS]*, http://artikelddk.com/tugas-fungsi-dan-peranan-polisi-lalu-lintas-polantas/, di akses tanggal 1 Desember 2019

Marsel Selamat,*Pembangunan Hukum Berbasis Masyarakat Suatu Telaah Dalam Perspektif Cita Hukum*, http://www.scribd. com/doc / I953 931O/ Pembangunan-Hukum-Berbasis-Masyarakat-Suatu-Telaah-Dalam-Perspektif-Cita-Hukum, di akses pada tanggal , 25 November 2019

Yance Arizona, "*Apa Itu Kepastian Hukum*?", http:// yancearizona. Word press. com, diakses tanggal 12 November 2019

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

PERJANJIAN BAKU KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 45 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Aji Halim Rahman[1]
Ajihalimrahman09051995@gmail.com

ABSTRAK

Rumah merupakan kebutuhan primer bagi sebagian besar keluarga, baik yang tinggal di pedesaan maupun di perkotaan yang merupakan suatu kebutuhan primer. Pemenuhan kebutuhan primer tersebut, tidak dapat dipenuhi oleh semua orang untuk membeli secara tunai. karenanya diperlukan suatu lembaga keuangan untuk memberikan bantuan dana dalam bentuk penyaluran kredit terutama dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Permasalahan dalam bisnis perumahan yang sering muncul adalah ketentuan mengenai pernyataan dan persetujuan untuk menerima segala persyaratan yang tercantum dalam surat pemesanan, yang sering disebut perjanjian baku atau klausula baku.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Setelah data sekunder dan primer terkumpul, kemudian diadakan analisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis data, disimpulkan bahwa konsumen merasa dirugikan dapat menggugat pelaku usaha. Begitu pula menurut Pasal 45 UUPK setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Posisi konsumen pada umumnya lemah dibandingkan dengan pelaku usaha Hal ini berkaitan dengan tingkat kesadaran akan haknya, kemampuan *financial* dan daya tawar yang rendah. Tata hukum harus memposisikan pada tempat yang adil dimana hubungan konsumen dan pelaku usaha berada pada kedudukan yang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi satu dengan yang lain.

Kata Kunci: Perjanjian Baku, Rumah, Perlindungan Konsumen

[1] Dosen FH Universitas Majalengka

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi Indonesia tidak bisa lepas dari dasar falsafah yang melandasi kegiatan bernegara dan berbangsa, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dasar pembangunan ekonomi di Indonesia diterjemahkan dalam Pasal 33 UUD 1945 Amandemen IV yang menjadi landasan penyelenggaraan ekonomi nasional yang menyatakan, bahwa perekonomian disusun dan dikembangkan sebagai usaha bersama seluruh rakyat secara berkelanjutan berdasar asas keadilan, efisiensi dan demokrasi ekonomi untuk mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.[2] Di Indonesia kesejahteraan masyarakat erat kaitannya dengan kebutuhan pokok atau primer. Kebutuhan pokok tersebut merupakan kebutuhan yang sangat mendasar, antara lain kebutuhan akan pangan, sandang dan papan. Melihat perkembangan populasi penduduk Indonesia saat ini yang semakin bertambah, maka kebutuhan primer masyarakatpun menjadi semakin tinggi, salah satunya adalah kebutuhan akan papan atau rumah.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, ditentukan bahwa rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan hunian bagi pembinaan keluarga.Kebutuhan akan perumahan pada masa sekarang ini merupakan masalah nasional, terutama di daerah perkotaan, yang harus dicarikan solusinya baik oleh pemerintah bersama-sama dengan masyaratkat selaku pengusaha maupun selaku konsumen perumahan itu sendiri. Oleh karena itu, upaya pembangunan perumahan dan pemukiman terus ditingkatkan untuk menyediakan jumlah perumahan yang makin banyak dan dengan harga yang terjangkau terutama oleh golongan masyarakat yang tidak mampu membeli rumah secara tunai, maka mereka akan membeli rumah secara kredit melalui lembaga perbankan dengan mengajukan pembiayaan pemilikan rumah.

Rumah adalah kebutuhan primer bagi sebagian besar keluarga, baik yang tinggal di pedesaan maupun di perkotaan yang merupakan suatu kebutuhan primer. Pemenuhan kebutuhan primer tersebut, tidak dapat dipenuhi oleh semua orang untuk membeli secara tunai. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga keuangan untuk memberikan bantuan dana dalam bentuk penyaluran kredit terutama dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR).[3]

Pesatnya pembangunan perumahan menimbulkan permasalahan lain yang sering muncul dalam pemenuhan kebutuhan akan perumahan yakni hak-hak konsumen yang dirugikan. Meningkatnya pembangunan perumahan, seringkali tidak diselaraskan dengan pemenuhan kewajiban oleh pelaku usaha. Permasalahan dalam bisnis perumahan yang sering muncul adalah ketentuan mengenai pernyataan dan persetujuan untuk menerima segala persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan secara sepihak dan ketentuan-ketentuan penandatanganan atas dokumen-dokumen yang telah dipersiapkan lebih awal

[2] Etty, Mulyati, *Kredit Perbankan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2016 hlm. 1.

[3] Ummuh Kalsum, *Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Di Bni Syariah cabang mMkassar*, skripsi, fakultas syariah dan hukum UIN alauddin makassar, 2016,hlm. 3

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

oleh pelaku usaha, tercantum dalam surat pemesanan yang sering disebut perjanjian baku atau klausula baku.

Perjanjian baku merupakan perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulanya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan[4] . Perjanjian baku yang selanjutnya disebut sebagai klausula baku, diadakan dengan maksud untuk mencapai tujuan efisiensi, kepastian dan lebih bersifat praktis meskipun kadang-kadang mengandung faktor negatif, karena dapat merugikan pihak lain yaitu pihak konsumen yang lemah. Pada klausula baku, konsumen dalam hal ini, hanya mempunyai dua pilihan yaitu menerima atau menolak perjanjian yang disodorkan kepadanya.

Praktik perjanjian baku sering dibuat dalam kondisi yang tidak berimbang. Produsen (Pelaku Usaha) memanipulasi perjanjian yang dibuat dalam ketentuan klausula baku. Biasanya perjanjian tersebut lebih menguntungkan salah satu pihak yaitu pelaku usaha[5]

Selain itu, pihak pengembang properti juga tidak jarang mencantumkan klausula baku dalam perjanjian jual beli perumahan. Klausula baku dalam bidang perumahan misalnya terdapat dalam perjanjian jual beli perumahan dalam klausula *down payment* (dp) atau *booking fee* yang menyebutkan bahwa "…..seluruh uang yang telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak kesatu menjadi hangus dan tidak dapat dituntut kembali…."

Rendahnya kesadaran dan pengetahuan konsumen, tidak mustahil dijadikan lahan bagi pelaku usaha dalam transaksi yang tidak mempunyai itikad baik dalam menjalankan usaha, yaitu berprinsip untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memanfaatkan minimnya pengetahuan konsumen. [6]

Konsumen memiliki risiko yang lebih besar daripada pelaku usaha, dengan kata lain hak-hak konsumen sangat rentan . Disebabkan posisi tawar konsumen yang lemah, maka hak-hak konsumen sangat riskan untuk dilanggar. Posisi konsumen tersebut, harus dilindungi oleh hukum, karena salah satu sifat sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat . Perlindungan kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum menjadi hak konsumen[7].

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul

---

[4] Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1994 hlm.66

[5] Abdul Hakim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm.53

[6] Tiara Agustavia, *Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan*, Konsentrasi Hukum Bisnis, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016, hlm. 4

[7] Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003,hlm.316

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

"**PERJANJIAN BAKU KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) PERUMAHAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 45 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Perjanjian Baku Kredit Pemilikan Rumah berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen?
2. Upaya apa yang dilakukan oleh para pihak agar tidak ada yang dirugikan dalam Kredit Pemilikan Rumah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan memahami Perjanjian Baku Kredit Pemilikan Rumah berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan oleh para pihak agar tidak ada yang dirugikan dalam Kredit Pemilikan Rumah

D. Kerangka Berpikir

Fungsi kerangka pemikiran (berpikir) dalam suatu penelitian adalah sebagai tempat yang berisikan pertimbangan-pertimbangan ilmiah terhadap penelitian yang dilaksanakan. Kerangka pemikiran dalam penelitian merupakan tulang punggung penelitian, karena di sini diuraikan landasan-landasan ilmiah atau teori yang digunakan untuk menganalisis temuan penelitian.[8]

Sehubungan dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka kerangka pemikiran penelitian ini menggunakan teori Negara Hukum, serta didukung dengan teori Perlindungan hukum dan teori Teori Perlindungan Konsumen

Hakikat negara hukum didasarkan pada konsep teori Kedaulatan Negara (*Soeverignty*) yang pada prinsipnya menyatakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum. Seluruh alat perlengkapan negara apa pun namanya, termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali. Krisna Harahap mengatakan bahwa: Konsep pemikiran negara hukum seperti ini sebenarnya dapat dilihat dari awal munculnya teori Negara Hukum yang dimulai sejak abad XIX hingga abad XX.

Istilah negara hukum memang baru populer pada Abad XIX, tetapi teori Negara Hukum sebenarnya telah lama ada dan berkembang sesuai dengan tuntutan keadaan. Dimulai dari jaman Plato hingga kini, konsepsi tentang

[8] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Cetakan Kesembilan, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 60.

negara hukum banyak mengalami perubahan yang mengilhami ahli filsafat dan pakar hukum untuk merumuskan teori Negara Hukum dan hal-hal yang harus ada dalam konsep negara hukum.[9]

Konsep negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa. Atas dasar ini maka penguasa tidak dibenarkan melakukan tindakan sewenang-wenang kepada individu dan kekuasaannya harus pula dibatasi. Pembatasan kekuasaan dapat dilakukan melalui undang-undang atau peraturan perundang-undangan dan menurut Rukmana Amanwinata disebut dengan asas legalitas negara hukum.

Muhammad Tahir Azhary mengutip pendapat Oemar Seno Adji mengatakan bahwa: Negara Hukum Indonesia mempunyai ciri khas Indonesia, karena mempunyai pandangan hidup bernegara yaitu Pancasila. Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka Negara Hukum Indonesia dapat pula disebut Negara Hukum Pancasila. Salah satu ciri pokok dalam Negara Hukum Pancasila adalah adanya jaminan terhadap kebebasan beragama (*freedom of religion*). Muhammad Tahir Azhary selanjutnya mengatakan bahwa walaupun dalam Penjelasan UUD 1945 digunakan istilah *rechtstaats*, tetapi yang dianut oleh Negara Indonesia bukan konsep *rechtstaats* dan bukan pula konsep *the rule of law*, melainkan konsep Negara Hukum Pancasila yang mempunyai ciri-ciri: (1) ada hubungan yang erat antara agama dan negara; (2) bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa; (3) kebebasan beragama dalam arti positif; (4) *ateisme* tidak dibenarkan dan komunisme dilarang; (5) asas kekeluargaan dan kerukunan.[10] Dalam pendapat lain menurut Menurut Philipus M. Hadjon,[11] dijelaskan bahwa ciri negara hukum Pancasila, yaitu: (1) keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan; (2) hubungan fungsional yang proposional antara kekuasaan-kekuasaan negara; (3) prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir; dan (4) keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Sebagai pendukung teori negara hukum akan digunakan teori Perlindungan Hukum. Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan

---

[9] Moh. Kusnardi dan Bintan Saragih, *Ilmu Negara*, Edisi Revisi, Cetakan Keempat, Gaya Media, Jakarta,2000, hlm. 131. Lihat juga Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara, Dasar-dasarnya*, Ghalia, Jakarta, 1983, hlm. 181.

[10] *Ibid*, hlm. 71.

[11] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 90.

manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.[12] Fitzgerald menjelaskan teori pelindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Penelitian ini juga mengunakan Teori Perlindungan Konsumen. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas[13], sehingga ruang lingkup hukum perlindungan konsumen sulit dibatasi hanya dengan menampungnya dalam satu jenis Undang-Undang, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hukum perlindungan konsumen selalu berhubungan dan berinteraksi dengan berbagai bidang dan cabang hukum itu senantiasa terdapat pihak yang berpredikat ”konsumen”. Dalam Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 1 sendiri terdapat pengertian dari perlindungan konsumen, yaitu : “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah usaha untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen dengan cara memberikan kepastian kepada setiap konsumen. Penjelasan mengenai konsumen juga diatur dalam Undang - Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2, yaitu : “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan.” Dengan memahami pengertian perlindungan konsumen dan konsumen, maka perbedaan hukum antara konsumen dan perlindungan konsumen, antara hak-hak pokok dari konsumen dan keterkaitan hukum perlindungan konsumen dengan bidang-bidang hukum yang lain dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang hukum perlindungan konsumen.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti dan pendekatan yang digunakan dalam

[12] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.
[13] Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta,2018, hlm.13

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Setelah data sekunder dan primer terkumpul, kemudian diadakan analisis secara kualitatif yaitu menganalisis data berupa uraian-uraian yang sistematis tanpa mempergunakan bagan-bagan dan rumus statistik.

F. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Perjanjian Baku Kredit Pemilikan Rumah berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Pada masa sekarang ini perjanjian atau kontrak antara pelaku usaha dengan konsumen hampir selalu menggunakan perjanjian atau kontrak yang berbentuk standar atau baku, perjanjian atau kontrak semacam ini dinamakan perjanjian atau kontrak baku.

Hondius mengemukakan latar belakang sejarah timbulnya perjanjian baku. Ia mengemukakan bahwa model kontrak baku telah mempunyai sejarah ribuan tahun. Ketika lima ribu tahun yang lalu di Mesir dan Negara Dua Sungai dibuat tulisan-tulisan pertama, hampir pada saat yang sama muncul syarat-syarat kontrak yang dibakukan pertama kali. Sesudah itu dibanyak peradaban ada gejala untuk melepaskan formalisma dari model-model kontrak yang ditetapkan oleh para rohaniawan[14].

Gras dan Pitlo juga mengemukakan latar belakang lahirnya perjanjian baku. Gras mengatakan bahwa kelahiran perjanjian baku antara lain merupakan akibat dari perubahan susunan masyarakat. Masyarakat sekarang bukan lagi kumpulan individu seperti pada abad XIX, akan tetapi merupakan kumpulan dari sejumlah ikatan kerja sama (organisasi). Perjanjian bakulazimnya diperbuat oleh organisasi perusahaan-perusahaan. Pitlo berkata pula bahwa latar belakang tumbuhnya perjanjian baku adalah keadaan social dan ekonomi. Perusahaan yang besar, perusahaan semi pemerintah atau perusahaan-perusahaan pemerintah mengadakan kerja sama dalam suatu organisasi dan untuk kepentingan mereka menentukan syarat-syarat tertentu secara sepihak. Pihak lawannya (*waderpartij*) yang pada umumnya mempunyai kedudukan (ekonomi) lemah, baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuaanya hanya menerima apa yang disodorkan itu.[15]

Kontrak standar atau kontrak baku adalah kontrak berbentuk tertulis yang telah digandakan berupa formulir-formulir, yang isinya telah distandarisasikan atau dibakukan terlebih dahulu secara sepihak oleh pihak

---

[14]Satria Mega Nurcahya, *Kajian Yuridis Asas Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Konsumen Pada Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2015, hlm 33

[15] Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Cet 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2014,hlm 101

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

yang menawarkan, dalam hal ini pelaku usaha dan ditawarkan secara masal tanpamempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki konsumen.[16] Munir Fuady merumuskan perjanjian baku sebagai berikut :

> "Suatu kontrak tertulis yang dibuat oleh salah satu pihak dalam kontrakyang sudah tercetak dalam bentuk formulir, yang ketika ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisikan data-data informatif tertentu dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausul-klausulnya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai atau hanya sedikit kesepakatan untuk menegoisasi klausula-klausula yang sudah dibuat olehsalah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat beratsebelah."[17]

Sedangkan pada masa sekarang ini perjanjian kredit yang umum ditemukan dalam masyarakat menggunakan bentuk perjanjian baku atau perjanjian standar. Pada dasarnya perjanjian baku adalah konsep janji-janji tertulis. Disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah tak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu. Perjanjian baku juga merupakan perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.

Perjanjian kredit sendiri merupakan perjanjian konsensuil antara debitur dengan kreditur (dalam hal ini Bank) yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditur, dengan berdasarkan syarat-syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh masing-masing pihak yaitu antara debitur dan kreditur.

Penggunaan perjanjian baku ini sudah lazim dimasyarakat karena untuk menghemat biaya dan waktu dalam pencairan kredit. Dan biasanya syarat-syarat maupun isi klausula yang penting sudah tersusun dan pihak yang membutuhkan atau debitur hanya perlu melengkapi identitas saja.

Inti dari perjanjian baku menurut Hondius adalah bahwa isi perjanjian itu tanpa dibicarakan dengan pihak lainnya, sedangkan pihak lainnya hanya diminta untuk menerima atau menolak isinya. Mariam Badrulzaman mengemukakan bahwa standar contract merupakan perjanjian yang telah dibakukan. Mariam Darus Badrulzaman juga mengemukakan ciri-ciri perjanjian baku. Ciri perjanjian baku yaitu :

a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi ekonominya kuat.
b. Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menetukan isi perjanjian.
c. Terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu.

---

[16] Johannes Gunawan, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen* , Jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999,hlm 46

[17] Munir Fuady, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, cet 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 76

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

d. Bentuk tertentu (tertulis).
e. Dipersiapkan secara masal dan kolektif.[18]

Sedangkan didalam hukum kontrak sendiri dikenal adanya lima asas penting, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda* (asas kepastian hukum), asas iktikad baik, dan asas kepribadian.

Asas konsensualimse dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas pacta sun servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang berbunyi "perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik." Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata. Namun ketentuan itu ada pengecualiannya, sebagaimana yang dintrodusir dalam Pasal 1317 KUHPerdata.

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian, menetukan isi, pelaksanaan, dan persyaratan perjanjian, menetukan bentuknya perjanjian.

Kemudian latar belakang lahirnya asas kebebasan berkontrak sendiri adalah adanya paham individualisme yang secara embrional lahir dalam zaman Yunani, yang diteruskan oleh kaum Epicuristen dan berkembang pesat dalam zaman *renaissance* melalui antara lain ajaran-ajaran Hugo de Grecht, Thomas Hobbes, Jhon Locke, dan Rosseau. Menurut paham individualisme, setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Dalam hukum kontrak asas ini diwujudkan dalam "kebebasan berkontrak".[19]

Dalam Undang-undang Dasar 1945 dan KUHPerdata Indonesia dan perundang-undangan lain tidak ada ketentuan yang secara tegas menentukan

[18] Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit*., hlm 100
[19] Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm 9

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

tentang berlakunya asas kebebasan berkontrak bagi perjanjian-perjanjian yang dibuat menurut hukum Indonesia.

Pasal 1338 KUHPerdata, menyatakan bahwa semua kontrak atau perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kata "semua" dalam Pasal tersebut mengindikasikan bahwa orang dapat membuat perjanjian apa saja, tidak terbatas pada jenis perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata, dan perjanjian tersebut akan mengikat para pihak yang membuatnya. Pasal 1338 KUHPerdata itu sendiri juga menggunakan kalimat "yang dibuat secara sah", hal ini berarti bahwa apa yang disepakati antara para pihak, berlaku sebagai undang-undang selama apa yang disepakati itu adalah sah. Artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dalam hal suatu kontrak ternyata bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan, kontrak tersebut batal demi hukum.

Menurut hukum perjanjian Indonesia seseorang bebas untuk membuat perjanjian dengan pihak manapun yang dikehendakinya. Undang-Undang hanya mengatur orang-orang tertentu yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, pengaturan mengenai hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa setiap orang bebas untuk memilih pihak yang ia inginkan untuk membuat perianjian, asalkan pihak tersebut bukan pihak yang tidak cakap. Bahkan lebih lanjut dalam Pasal 1331, ditentukan bahwa andaikatapun seseorang membuat perjianjian dengan pihak yang dianggap tidak cakap menurut Pasal 1330 KUH Perdata tersebut, maka perjanjian itu tetap sah selama tidak dituntut pembatalannya oleh pihak yang tidak cakap.

Apabila dilihat lebih lanjut perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) antara lembaga perbankan dengan konsumen tersebut dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak,jika dilihat dari segi hukum di Indonesia bisa dilihat seperti pada Pasal 1338 KUHPerdata. Dalam pasal tersebut perjanjian yang dibuat dalam bentuk perjanjian baku dapat dikatakan sah karena para pihak menyetujui, tetapi dalam hal ini para pihak menyetujui karena terdorong oleh adanya kebutuhan. Hal ini juga diperkuat dalam Pasal 1320 KUHPerdata dimana suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Jika dilihat dengan kaitanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen hak-hak debitur sudah terlindungi karena adanya pembatasan dalam pencantuman klausula baku yang terdapat dalam Pasal 18 UUPK dan apabila hal itu dilanggar maka akan batal demi hukum. Pada dasarnya UUPK tidak melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian yang memuat klausul baku, asal tidak berbentuk sebagaimana yang dilarang dalam Pasal 18 UUPK. Apabila terjadi pelanggaran atas Pasal 18 UUPK tersebut, maka klausul baku tersebut batal demi hukum, tetapi tidak berarti batalnya perjanjian secara keseluruhan. Pelaku usaha diwajibkan menyesuaikan isi perjanjian baku dengan ketentuan Pasal 18 UUPK. Selain berlaku ketentuan UUPK, terhadap perjanjian baku berlaku pula ketentuan-

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

ketentuan yang berlaku dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya tentang syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata). Namun apabila konsumen merasa dirugikan dapat menggugat pelaku usaha. Begitu pula menurut Pasal 45 UUPK setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Penyelesaian sengketa konsumen tersebut dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Konsumen dapat menggugat pelaku usaha di peradilan umum secara perorangan atau secara berkelompok (*class action*). Gugatan terhadap pelaku usaha tersebut juga dapat diajukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dan pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Selain penyelesaian melalui pengadilan, UUPK memberikan alternatif cara menyelesaikan sengketa konsumen melalui jalur di luar pengadilan (non litigasi) yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Tugas dan wewenang BPSK sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UUPK dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor. 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase dan memberikan konsultasi perlindungan konsumen.

Keanggotaan Majelis BPSK terdiri dari unsur pemerintah, pelaku usaha dan konsumen. Pada dasarnya konsumen dapat langsung menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha, namun apabila pelaku usaha tersebut menolak atau tidak memberi tanggapan atas tuntutan ganti rugi tersebut maka konsumen dapat menggugat pelaku usaha yang bersangkutan ditempat kedudukan konsumen.Jika konsumen memilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

2. Upaya yang dilakukan oleh para pihak agar tidak ada yang dirugikan dalam Kredit Pemilikan Rumah

Pasal 1233 KUH Perdata mengatur bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian maupun karena undang-undang, sehingga dengan perbedaan tersebut juga telah membedakan akibat hukum antara hubungan hukum yang lahir karena perjanjian dan hubungan hukum yang lahir karena undang-undang.

Akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh para pihak, karena memang perjanjian didasarkan atas kesepakatan, yaitu persesuaian kehendak antara para pihak yang membuat

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

perjanjian. Sedangkan akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari undang-undang mungkin tidak dikehendaki oleh para pihak, tetapi hubungan hukum dan akibat hukumnya telah ditentukan oleh undang-undang, baik ketentuan hukum yang diatur di dalam KUHPerdata maupun norma-norma hukum yang tersebar di luar KUHPerdata yang bersifat hukum publik, namun pengaturannya bersifat keperdataan.

Salah satu norma hukum yang mengatur hubungan hukum di luar ketentuan KUHPerdata yaitu norma-norma hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perumahan dan Permukiman serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi konsumen, di dalam UUPK telah diatur berbagai norma-norma hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha. Norma-norma hubungan hukum dalam UUPK ini telah memberikan kedudukan yang seimbang antara pelaku usaha dan konsumen. Norma-norma tersebut sekaligus merupakan norma-norma perlindungan kepada konsumen dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha, yang menurut Yusuf Shofie[20] dikelompokkan sebagai berikut:

a. Kegiatan produksi dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa;
b. Kegiatan penawaran, promosi, dan periklanan barang dan/atau jasa;
c. Kegiatan transaksi penjualan barang dan/atau jasa;
d. Kegiatan pasca transaksi penjualan barang dan/atau jasa.

Dalam hubungan hukum jual beli dan pemanfaatan rumah tinggal antara konsumen dan pelaku usaha, pengelompokan norma-norma tersebut tercermin dalam setiap tahapan atau proses hubungan hukum, yang meskipun hubungan hukum jual beli rumah tinggal antara konsumen dan pelaku usaha didasarkan pada suatu perjanjian (perjanjian jual beli), namun ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Perumahan dan Permukiman serta UUPK tidak dapat dikesampingkan begitu saja sebagai norma-norma hukum perikatan yang lahir dari undang-undang yang berlaku sebagai hukum publik.

Hubungan hukum jual beli rumah tinggal antara konsumen dan pelaku usaha merupakan salah satu objek kajian hukum perikatan dengan persoalan hukum yang sangat kompleks, yang tidak hanya terjadi pada skala nasional tetapi juga sudah menjadi persoalan pada masing-masing daerah di mana lokasi permukiman dikembangkan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu memerlukan suatu perlindungan hukum baik bagi konsumen maupun bagi pelaku usaha agar kedua belah pihak merasa tidak dirugikan

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen (Pasal 1 angka (1) UUPK). Perlindungan hukum merupakan perlindungan atas hak-hak konsumen baik dari pelaku usaha, pemerintah serta institusi

[20] Muhammad Anies, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pemilikan Rumah Dari Developer Di Kota Makassar* , jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Vol. 5 / No. 2 / Desember, Makassar 2016, hlm 275

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

hukum dalam kaitannya dengan pemanfaatan atau penggunaan suatu produk barang dan/atau jasa, baik berdasarkan perjanjian maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada konsumen sesuai asas perlindungan konsumen. Untuk mewujudkan perlindungan bagi konsumen, maka perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional (penjelasan Pasal 2 UUPK), yaitu:

a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaran perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesarbesarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada kosnumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, pemerintah dalam arti materil ataupun spritual;
d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum

Dalam hubungan pemilikan rumah dari pelaku usaha, perlindungan hukum ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dalam hubungan hukum jual beli dan pemilikan rumah serta perlindungan terhadap hak-hak konsumen untuk menikmati dan memanfaatkan segala sesuatu yang seharusnya diperoleh dalam kaitan jual beli rumah dari developer atau pelaku usaha

Perlindungan hukum bagi konsumen dalam pemilikan rumah ini juga meliputi perlindungan terhadap pengaduan konsumen sebagai akibat telah terjadinya pelanggaran hak-hak individual konsumen (seperti mutu bangunan di bawah standar, ukuran luas tanah tidak sesuai dan lain-lain), serta pelanggaran hak-hak kolektif konsumen (seperti tidak dibangunnya fasum dan/atau fasos, sertifikasi, rumah fiktif, banjir dan kebenaran informasi dalam iklan, brosur atau sarana promosi lainnya).

Perlindungan hukum atas hak-hak konsumen di atas, harus diperoleh tiap-tiap konsumen pada setiap proses tahapan transaksi, baik pada tahap pratransaksi (sejak awal proses produksi), tahap transaksi (proses jual beli) maupun pada tahap purna/pascatransaksi (pemanfaatan dan penggunaan

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

rumah tinggal). Perlindungan hukum dalam setiap tahapan transaksi tersebut selanjutnya menjadi norma-norma perlindungan bagi konsumen.

Senada dengan paparan di atas, agar para pihak tidak ada yang dirugikan dalam kredit pemilikan rumah, artinya konsumen dan pelaku usaha merupakan pihak-pihak yang harus mendapat perlindungan hukum. Namun, posisi konsumen pada umumnya lemah dibandingkan dengan pelaku usaha. Hal ini berkaitan dengan tingkat kesadaran akan haknya, kemampuan *financial* dan daya tawar (*bargaining position*) yang rendah. Padahal tata hukum tidak bisa mengandung kesenjangan. Tata hukum harus memposisikan pada tempat yang adil dimana hubungan konsumen dengan pelaku usaha berada pada kedudukan yang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi satu dengan yang lain.

Posisi konsumen harus dilindungi oleh hukum, karena salah satu sifat dan tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Perlindungan hukum kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen. Jika kita kaitkan dengan teori kepastian hukum, maka kepastian hukum dimaknai bahwa seseorang akan dapat memperoleh suatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian hukum diartikan sebagai norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat. [21]

G. Kesimpulan

1. Perjanjian baku kredit pemilikan rumah apabila merugikan konsumen. Konsumen dapat menggugat pelaku usaha. Begitu pula menurut Pasal 45 UUPK setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Penyelesaian sengketa konsumen tersebut dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Konsumen dapat menggugat pelaku usaha di peradilan umum secara perorangan atau secara berkelompok (*class action*).
2. Agar para pihak tidak ada yang dirugikan dalam kredit pemilikan rumah, maka harus ada perlindungan hukum dalam bertransaksi kredit pemilikan rumah dan harus ada bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak dalam bertransaksi elektronik sehingga apabila dilanggar maka dapat mengajukan gugatan dari pada para pihak yang merasa dirugikan .

[21] Wijayanti, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Keputusan Kepailitan Niaga*, Vol.14 No.2 Tahun 2014, hlm. 219

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

H. Saran

1. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) harus lebih disosialisasikan oleh aparat penegak hukum, sebagai aturan yang efektif untuk menyelesaikan sengketa konsumen, seperti sengketa konsumen perumahan.
2. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, dapat digugat perdata oleh pihak yang dirugikan untuk memperoleh pembayaran ganti rugi sebagaimana yang diatur dalam hukum positf.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber buku

Abdul Hakim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2010.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta,2018.

Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Etty, Mulyati, *Kredit Perbankan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2016 .

Moh. Kusnardi dan Bintan Saragih, *Ilmu Negara*, Edisi Revisi, Cetakan Keempat, Gaya Media, Jakarta,2000.

Munir Fuady, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, cet 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Cet 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Cetakan Kesembilan, Alfabeta, Bandung, 2010.

Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1994 .

Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara, Dasar-dasarnya*, Ghalia, Jakarta, 1983.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman

C. Sumber Lain

Johannes Gunawan, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen* , Jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999.

Muhammad Anies, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pemilikan Rumah Dari Developer Di Kota Makassar* , jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Vol. 5 / No. 2 / Desember, Makassar 2016.

Satria Mega Nurcahya, *Kajian Yuridis Asas Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Konsumen Pada Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2015.

Tiara Agustavia, *Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan*, Konsentrasi Hukum Bisnis, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

Ummuh Kalsum, *Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Di Bni Syariah cabang mMkassar*, skripsi, fakultas syariah dan hukum UIN alauddin makassar, 2016.

Wijayanti, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Keputusan Kepailitan Niaga*, Vol.14 No.2 Tahun 2014.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

PENEGAKAN HUKUM ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL STUDI KASUS PELANGGARAN DESAIN INDUSTRI

JEMIRAN, SH.,MH[1]
Jemiran06@gmail.com

ABSTRAK

Keberadaan Desain industri berada pada norma karya cipta dan paten, sehingga kedudukanya berada diantara kedua peraturan hukum yang mengatur hak cipta dan paten, sedangkan Desain Industri sendiri lebih menekankan pada nilai estetika dan konfigurasi bentuk dari sebuah produk industri, dan dalam perkembanganya masyarakat pengrajin mengidentikasn sebagai budaya atau hal-hal yang biasa, bentuk kreatifitas dan inovasi untuk mengimpelemtasikan dan mengekspresikan kemampuanya, sehingga dengan demikian hasil karyanya tidak didaftarkan ke lembaga HKI oleh para pendesainer, hal ini terikat karena sebagai pekerja atau karena hal-hal lain daripada sifat publikasi pendaftaran Desain Industri itu sendiri.

Penelitian ini merupakan penelitian *Yuridis Normatif* dengan menggunakan pendekatan doctrina. Penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar ketentuan hukum posistif. Berdasarkan pada ketentuan hukum dalam produk peraturan perundang-undangan yang diberlakukan untuk mengkaji kebijakan pemenuhan hak-hak dan kewajiban pekerja atau pengrajin dalam membuat produk desain industri tersebut, akhirnya dapat ditemukan problem solving yang diharapkan.

Berdasarkan hasil analisis data, disimpulkan bahwa kedudukan Desain Industri yang dilindungi HKI terikat pada hak kebendaan immateril dan terdapat *driot de suite* (*royalty*), baik langsung maupun tidak langsung terhadap monopoli market melalui pemberian lisensi, dan franchese, kemudian peredaran desain industri selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun, dan apabila terjadi sengketa atas pengakuan HKI dapat diselesaikan oleh para pihak dengan pilihan hukumnya (*choice of law).* Dalam Penegakan hukum atas pelanggaran Desain Industri penyidik harus lebih teliti dan berhati-hati, dimana Undang-Undang Nomor 31 tahun 2001 tentang Desain Industri memeberikan pilihan hukum (*choise of law*) dalam penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran

Kata kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Desain Industri

[1] Dosen Fakultas Hukum Universitas Majalengka

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

A. Latar Belakang

Desain Industri bagian dari ruang lingkup hak kekayaan Intelektual yang dibangun masyarakat menjadi sebuah kebutuhan masyarakat pengrajin, dan dalam perkembanganya Desain Industri merupakan hak cipta dari sesorang dalam berntuk kerangka atau pola[2], yang dapat menghasilkan suatu produk, berupa barang, komoditas industri atau kerajinan tangan, hal ini juga merupakan unsur yang harus ada dalam paten, unsur seni dan estestis desain industri mengandung keindahan atau estetika yang merupakan hasil kreasi atau kreatifitas manusia sebagai karya intelektual yang dilindungi *property rights.*

Desain Industri yang dimilki oleh pemegang Desain Industri atau pendesain dirumuskan sebagai hak eksklusif dan dapat mengizinkan kepada pihak lain untuk menikmati manfaat ekonomi dari desain industri tersebut dengan cara lisensi sebagai perjanjian pemberian hak, bukan pengalihan hak, dimana pengalihan hak dapat diartikan beralihnya hak moral *(moral rights*), pemegang hak desain industri memilki hak khusus yang tidak dapat dialihkan dalam keadaan bagaimanapun, melalui pendekatan filosofis desain industri merupakan bagian hak kekayaan intelektual[3], di negara-negara Eropa memandang bahwa desain industri sebagai karya cipta,rasa dan karsa (budaya), melalui pendekatan hak paten di negara-negara Jepang dan Amerika Serikat, desain industri dipandang sebagai produk yang bernilai bisnis, sehingga perbedaan cara pandang terhadap desain industri tersebut menyebabkan perbedaan dalam susunan normatif peraturan perundang-undangan di berbagai negara di dunia, kemudian Desain Industri ditinjau dari perspektif hak cipta, merupakan hasil dimana pemikiran atau perasaan diekspresikan dengan cara kreatif yang diwujudkan dalam bentuk karya yang bernilai estestis, sedangkan ditinjau dari perspektif paten, desain industri dapat dilihat sebagai upaya untuk mendorong terciptanya penemuan dengan mengedepankan aspek perlindungan dan kegunaanya, serta memberikan kontribusi bagi kemajuan industri, sehingga dapat dipastikan bahwa perlindungan desain industri merupakan gabungan dari perlindungan terhadap hak cipta dan paten, namun demikian desain industri tetap memilki perbedaan, desain industri lebih menekankan pada materi yang melahirkan kesan estetik, dengan mengutamakan rasa, dan efek estestikanya, selanjutnya tujuan perlindungan hukum desain industri adalah terhadap kegunaanya yaitu untuk mendorong terciptanya suatu karya desain-desain yang mengedepankan unsur perlindungan dan kegunaanya, dan dapat sebagai kontribusi bagi kemajuan perkembangan industri

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual; selain dilindungi berdasarkan undang-undang dalam negeri masing-masing, juga secara internasional perlindungan atas desain industri termaktub dalam :

---

[2] Ibnu Artadi, *Diskresi Polisi dan Realitas Penegakan hukum* (*Studi tentang penanganan kasus kriminal tertentu versi keadilan Polisi*), *Deepuublish*, group penerbitan cv Budi Utama, Yogjakarta, 2013,hlm. 259.

[3] Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI, Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 1-2.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

1. *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property of 1883*
2. *The Haque Agreement Concerning the International Deposit Of Industrial Designs of 1925.*
3. *The Locarno Agreement Establishing an International Classification*
4. *TRIPs Agreement under the Worrld Trade Organization Agreement.*
5. *The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works of 1886*
6. *The Universal Copyright Convention of 1952.*
7. *London Act 1934 dan Haque Act 1960*

Khususnya Indonesia hanya tunduk pada konvensi *London Act* 1934

Globalisasi membawa dampak Negara-negara di Dunia dalam membangun ekonomi Negara secara Nasional berupaya melakukan perlindungan Hak Cipta (*property rights*) bangsanya melalui meratifikasi TRIPs, dengan memperbaiki sistem politik ekonomi negera-negara di dunia, termasuk Negara Indonesia dengan sistem politik yang bebas aktif, berusaha melakukan hubungan dan komunikasi dengan negara di dunia dalam rangka menstabilkan ekonomi rakyatnya secara Nasional, melalui hubungan diplomatik, bilateral dan mengikuti perjanjian- perjanjian dibidang ,sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik, semua itu tidak lepas dari sistem hukum yang berlaku dimasing-masing negara di dunia.

Dalam perkembanganya perlindungan HKI, tidak lagi menjadi urusan satu negara saja, tetapi sudah menjadi urusan masyarakat Internasional, sejak ditandatanganinya *Agreement Establishing the World Trade Organization* (WTO), perlindungan HKI secara Internasional semakin ketat dalam Penegakan hukumnya, untuk itu dalam menyelesaikan pelanggaran di bidang HKI dapat dilaksanakan melalui badan yang bernaung di dalam sistem WTO yaitu Badan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Body/DSB*), hal ini dilakukan dalam rangka atau upaya untuk mewujudkan Perlindungan HKI secara efisien, efektif dan menguntungkan semua anggota WTO, dengan adanya kerjasama antara anggota WTO baik yang bersifat regional maupun Internasional untuk membawa perubahan ekonomi negara-negara di dunia, hal ini guna menghindari dan dapat menimbulkan terjadinya Globalisasi ekonomi sepihak, dan atau terbentuknya blok-blok perdagangan yang baru, dengan berdirinya WTO, NAFTA dan AFTA ditambah China tentunya akan berpengaruh terhadap sistem hukum negara-negara di dunia termasuk Indonesia, globalisasi sebagai pasar bebas daripada perdagangan,

Hukum sebagai landasan peraturan dibuatnya sebuah perjanjian atau kesepakatan internasional, hal ini tentunya akan mempengaruhi budaya tradisi hukum negara di dunia, seperti yang tercantum dalam kesepakatan Internasional *General Agreement Tarrif and Trade* (GATT) yang berkaitan dengan Penanaman Modal, Hak Milik Intelektual, dan jasa,. Negara Indonesia sebagai anggota WTO mau tidak mau wajib dan harus meratifikasi hukum untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana terdapat dalam kesepakatan

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

General Agreement Tarrif and Trade (GATT), *Agreement on Trade Related Investment Measures (* TRIM'S *) dan Agreement on Trade Related Apects of Intellectual Property Right (* TRIP'S *),* walaupun dalam menerbitkan beberapa produk peraturan perundang-undangan nantinya akan berdampak serta mempengaruhi nilai – nilai budaya bangsa Indonesia dan mungkin belum sesuai dengan kondisi dan jiwa bangsa Indonesia, namun demikian dalam perkembangan hukum jangan sampai menimbulkan timbulnya penjajahan model baru yang dapat merugikan masyarakat kecil.

Desain Industri diatur dalam Hak Kekayaan Intelektual yang dihubungkan langsung dengan perwujudan visual dari produk-produk komersial dalam pola tiga atau dua dimensi, dan dalam prakteknya Desain Industri tidak melindungi fungsi dari suatu produk, melainkan semata-mata melindungi penampakan luarnya saja, dimana produk Desain Industri suatu saat menjadi milik publik yang akan menjalankan fungsinya dalam kehidupan sosial masyarakatnya,

Produk-produk Desain Industri yang orisinil akan menjadi komersil setelah dilindunngi dan didaftarkan kepada Pemerintah melalui Menkumham, (HKI) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dari sejak tanggal pedaftaran/penerimaan dianggap sudah diumumkan. Kemudian dalam penegakan hokum terhadap tindak pidana yang terjadi harus memperhatikan kedudukan dan keberadaan hukumnya jangan sampai *Ambiguitas Law* atau Undang-undang yang didalam judisialnya tidak jelas, hal ini akan berpengaruh dan berdampak pada hambatan dalam pendeteksian penuntutan, karena kurang profesional dan karena tingginya pelanggaran kegiatan bisnis terhadap kejahatan, maka model penegakan hukum harus ekstra hati – hati dimana undang – undang secara judicial yang mengaturnya sendiri telah memberikan batasan-batasan spesifikasinya atau kekhususanya, baik dalam menentukan suatu perbuatan melawan hukum maupun sanksi atas kejahatan yang dilanggar, dan atau berupa Administrasi yang bersifat sementara, Pasal 103 KUHPidana memberikan batasan normatif terhadap pelangaran yang terjadi

Dalam kerangka teori hukum pananggulangan kejahatan hukum pidana, menurut G.P. Hoefnagels menyatakan upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan upaya-upaya :

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention withaut punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemindanaan lewat mas media (*influencing views of society on crime and punisment/mas media*)[4].

Selanjutnya dalam kibijakanya peradilan pidana harus mempertimbangkan sebab-sebab struktural, termasuk sebab-sebab ketidakadilan yang bersifat sosioekonomi, dimana kejahatan sering hanya

[4] Barda Nawawi Arief, *Kibajakan Hukum Pidana, Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*, Kencana Predana Group, Jakarta, 2011,hlm. 45.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

merupakan gejala/symptom (*policies for crem prevention and criminal justice should take into account the stuctural causes,including socio-economic causes of injustice, of which criminality is often but a symtom*)[5]. Friedman berpendapat bahwa dalam sistem hukum merupakan satu keseluruhan yang terdiri dari komponen – komponen :

1. *Substantif* (norma/kaidah,azas hukum)
2. *Structure* (struktur hukum)
3. *Culture* (budaya hukum)[6]

bahwa sistem tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang statis, akan tetapi ditelaah sebagai sesuatu yang dinamis, hidup, tumbuh dan berkembang dalam konteks sosial masyarakat, untuk itu paradigma hukum dapat dipandang sebagai sesuatu yang dinamis pula, dalam arti hidup, tumbuh dan berkembang, sejalan dengan perkembangan peradaban manusia yang dipicu oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam konteks tersebut, pemahaman terhadap hukum tidak sekedar sebagai suatu " rumusan hitam putih "(*blue print*) yang ditetapkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, Hukum hendaknya dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati di dalam masyarakat melalui tingkah laku warga masyarakatnya, kemudian hukum juga harus dipandang sebagai suatu sistem nilai yang secara keseluruhan didasarkan pada sebuah norma dasar (*grundnorm* atau *basic norm*) sebagai penuntun dalam penegakan hukumnya , serta *grundnorm* juga merupakan sumber nilai sebagai pembatas dalam penerapan hukum, Hans Keelsen memandang *grundnorm* sebagai *the basic norm as the source of identity and as the source of unity of legal system*[7].

Produk-produk Desain Industri yang memilki nilai ekonomis, suatu saat akan menjadi milik publik dan menjalankan fungsinya sebagai suatu kebutuhan kehidupan sosial masyarakat, dengan demikian akan menimbulkan adanya keterikatan pada perkembangan beberapa masalah atau kondisi sosial yang dapat merupakan faktor penyebab timbuln kondusifnya suatu kejahatan, faktor-faktor tersebut merupakan masalah yang tidak dapat diatasi dengan " penal ", akan tetapi menunjukan adanya keterbatasan dalam penal, untuk itu harus ditunjang oleh jalur " non penal ",. untuk mengatasi masalah – masalah yang dilatar belakangi daripada kebijakan publik yang telah menjadi kebijakan sosial, guna mengatasi pelanggaran atau masalah tersebut penegakanya dilakukan melalui pencegahan tanpa pidana (*prevention withaout punishment*).

Desain industri merupakan bagian hak atas kepemilikan Intelektual (*Intellectual property right*), dan juga sebagai kepemilikan hak atas suatu benda yang sah, ditinjau dari perspektif hukum benda dapat diwujudkan melalui karya cipta sebagai kekayaan/ kreasi intelektual., dan juga dapat beralih atau dialihkan serta dapat dipertahankan kepemilikanya kepada siapa

[5] *Ibid* hlm 48
[6] Esmi warassih, *Pranata Hukum sebuah telaah Sosiologis*,, Penerbit Universitas Dipenegoro 2011, hlm 21.
[7] *Ibid* hlm 70.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

pun. Benda dalam kerangka hukum perdata diklasifikasikan sebagai benda berwujud dan benda tidak berwujud, "(Pasal 503 KUHPerdata kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik.") dalam rumusan *judicial* ini ditafsirkan bahwa hak milik adalah benda sebagai obyek hak milik, yang terdiri dari " barang" dan "hak". Selanjutnya " Barang siapa memperoleh kedudukannya atas suatu kebendaan dengan kekerasan, tidak diperbolehkan menuntut kembali biaya- biaya yang dikeluarkannya, kemudian kebendaan dalam proses perniagaan dapat diklasifikasi sebagai perbuatan hukum, yaitu sebagai :

1. Pemberian kuasa/*Lastgeving* sebagai suatu perjanjian yang di situ seseorang memberikan kuasa kepada seorang lain, dan orang ini menerimanya untuk atas namanya, menyelenggrakan suatu urusan,
2. sebagai kepentingan " Jika seorang dengan sukarela, dengan tidak mendapat perintah untuk itu atau tanpa mendapat pesanan untuk itu, mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini, maka ia secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut, hingga orang yang diwakili kepentinganya dapat mengerjakan sendiri urusan itu,
3. sebagai kenyataan hukum, "Suatu perikatan dengan suatu syarat taguh adalah suatu perikatan yang bergantung pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, atau yang bergantung pada suatu hal yang sudah terjadi tetapi tidak diketahui oleh kedua belah pihak,

Dengan melihat hal tersebut diatas, maka akan memungkinkan berpengaruhnya pola-pola interaksi sosial terhadap para penegak hukum, baik pola-pola positif atau negatif dalam pergaulan hidup sehari-hari, kemungkinan para penegak hukum akan mengalami keadaan dimana berhadapan dengan pola interaksi sosial negatif, keadaan yang terpaksa (*force majeur*) dan memungkinkan kapan terjadi keadaan terpaksa atau keadaan darurat sebagai hasil dari Kebijaksanaan (*beleid*), para penegak hukum berusaha untuk menghasilkan pola-pola interaksi sosial tertentu yang akhirnya melembaga dalam masyarakat, hal itu akan terjadi sangat tergantung pada derajat efektifitas dari hukum yang diterapkan dalam masyarakat.

Sebagai Perbandingan kasus Desain Industri yang terjadi perkara pelanggaran/kejahatan yang dilaporkan ke penyidik Polri sebagai delic aduan, dengan Laporan polisi Nomor : 13-13/B/I/20014/Reskrim, tanggal 08 Januari 2014, atas nama Pelapor .SINDU HANDOYO Bin KASTURI. selaku pemegang hak eksklusif Desain Industri, sebagai barang bukti sertifikat desain industri yang dikeluarkan oleh Kementrian Hukum dan Ham RI, Direktur Jendral HKI masing-masing sebanyak 4 (empat) lembar sertikat Desain Industri, nomor . ID.0 031 378-D dan 4 (empat) lembar sertifikat Desain Industri atas nama KIM SOO CHANG warga negara Korea Selatan dengan nomor pendaftaran ID 0 031 480-D tanggal 30 juli 2012 dengan pelkau Sdr. PARK CHAE YOUNG warga negara Korea Selatan dan SOEMADYO Bin SOETARYO selaku pemegang otorisasi CV SIN SIL RATTAN alamat Desa

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

Penajalin Kidul Kecamatan .Sumberjaya Kabupaten .majalengka, dengan tuduhan telah melakukan penjualan dan eksport barang jenis Nampan FOC Dekor dan FOC Lis tanpa seijin dari pemilik Desain Industri (pelapor) sebagaimana dimaksud dalam Pasal (9). UU 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, Proses penyidikan yang dilakukan penyidik polri kasusnya dalam tahap P-19 dengan catatan Jaksa Penuntut Umum memerintahkan agar penyidik melengkapi keterangan saksi ahli, baik dari kalangan akademisi maupun dari Departemen Hukum dan Ham. (HKI).

Dengan permasalahan Desain Industri yang berkembang dikalangan masyarakat tertentu (pengrajin) dan perbandingan kasus pelanggaran desain industri yang terjadi, menarik untuk disimak sebagai kajian terhadap keseimbangan (*equilibrium*) dan harmonisasi hukum dengan memberikan para pihak kesempatan dan keterlibatan korban untuk berperan dalam proses penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan *restoratif*., dimana hukum pidana umum lebih mementingkan kepentingan umum atau masyarakat luas atau negara, dengan menekankan dan menunjukan melalui sifat memaksanya.

B Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diketahui bahwa Desain Industri adalah bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual yang memiliki nilai kebendaan, untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai :

1. Bagaimanakah penegakan hukum atas pelanggaran Desain Industri
2. Bagaimanakah langkah penyidik di dalam mengimplementasikan penegakan hukum atas pelanggaran Desain Industri

C Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penegakan hukum atas pelanggaran Desain Industri.
2. Untuk mengatahui langkah penyidik didalam penegakan hukum atas pelanggaran desain industri yang seharusnya dilakukan

D. Kerangka Pemikiran

Dilihat dari keadaan masyarakat Indonesia yang bersifat paternarlistik yang menggantungkan pada pola " *client – patron relationship* ", memandang hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia sebagai individu yang dibatasi oleh kepentingan-kepentingan kolektif semua anggota masyarakat dan nilai baik dari sudut pandang masyarakatnya, berbeda dengan hukum barat yang menitik beratkan pada manusia sebagai individu yang memberikan kebebasan seluas-luasnya untuk melindungi kepentingan dirinya, dan dalam proses litigasi memilki karakteristik kepastian hukum dalam mencapai

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

keadilan[8],walaupun telah ada perubahan litigasi ke arah nonlitigasi melalui intrumen hukum itu dapat dipandang juga sebagai alternatif penyelesaian sengketa, hal ini semata-mata untuk mempertahankan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat,.

Sistem hukum Negara Indonesia yang dibentuk bersumber pada Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia, hal ini memerlukan pandangan baru tentang hukum, dimana hukum bukan hanya sebagai sistem norma dan logika (*norms dan logic*) dan sistem perilaku dan juga sistem nilai (*values system*), akan tetapi juga harus dipandang sebagai satu kesatuan, dan merupakan jati diri dari sistem hukum Indonesia. Jika hal itu dilandaskan pada proposisi hukum sebagai sistem norma yang mengutamakan *norms and logic*, tidak berhasil diwujudkan dalam sistem perilaku dan birokrasi yang sama-sama taat kepada hukum, maka akan kehilangan arti dan makna dalam kenyataan kehidupan masyarakat, begitu juga sebaliknya apabila hukum dipandang hanya sebagai sistem norma dan perilaku saja akan berdampak hukum hanya sebagai mesin birokrasi dan akan kehilangan rohnya jika mengabaikan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai puncak nilai kesusilaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Proposisi tersebut sebagai teori hukum Integratif yang disebut *Tripartite Character of the legal theory of social and Bureucratic Enginnering* , kemudian penetapan Indonesia sebagai negara hukum merupakan perspektif resmi yang utama dalam politik hukum nasional yang memberikan tuntutan agar hukum dapat berperan aktif atau menjadi sentral dalam kehidupan bermasyarakat , untuk itu, Desain Industri sebagai karya cipta seseorang bangsa Indoensia secara tidak langsung turut serta membangun perekonomian nasional Negara melalui sistem ekonomi kreatif masyarakat modern, dalam pekerjaan Desain Industri oleh warga masyarakat pengrajin sebagai kerajinan tangan.

Negara melalui instrumen pemerintah yang bekerjasma dengan lembaga legislatif harus mampu melindungi serta melakukan pengawasan terhadap perkembangan Desaian Industri, dimana dalam perjalanan dapat menimbulkan sengketa atau masalah yang dihadapkan pada sebuah kejahatan, maka diperlukan sebuah kebijakan hukum dan penegakannya, kebijakan formulatif legislatif sebaagai kebijakan dalam tahap penegakan hukum pidana *in abstraco* oleh badan pembentuk undang-undang untuk menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalah pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan atau pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku dimana Desain merupakan hasil karya cipta seseorang dalam bentuk pola atau kerangka, yang kemudian dikerjakan dengan melibatkan orang lain sehingga membentuk sebuah produk , dari hasil produknya dapat dijadikan komoditas industri yang siap dipasarkan dan dapat

[8] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 156.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

menimbulkan penyalahgunaan atau penggunaan Desain Industri tanpa seizin pemiliknya, kebijakan atau upaya penanggulangan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) , untuk itu kejahatan tidak dipandang sebagai "masalah hukum" semata, tetapi sebagai masalah sosial, penanggulangan kejahatan bukan semata-mata urusan para penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan), tetapi sebagai masalah/ urusan dalam negeri yang melibatkan berbagai departemen, penanggulangan kejahatan dilakukan secara integral dengan lebih difokuskan pada upaya *preventif / kausatif* yaitu dengan menanggulangi sebab dan kondisi Desain karya cipta seseorang dalam bentuk pola, kerangka sebagai dasar para pengrajin untuk mengerjakan sebuah pekerjaan yang disesuaikan dengan pola dan kerangka tersebut sehingga membentuk sebuah produk industri memiliki nilai dan berharga telah dilindungi oleh undang-undang.

Desain Industri merupakan suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas. industri, atau kerajinan tangan, untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang Desain Industri sebagai bagian dari sistem hak kekayaan intelektual, untuk itu pemerintah dalam melakukam perlindungan hukum terhdap hak Desain Industri, lebih mengedepankan pada proses mediasi karena hal itu berkaitan dengan dunia bisnis yang didalam setiap perbuatanya dapat diklasifikasikan pada perbuatan sumir yang perlu dipertegas dengan unsur-unsur pidananya, yaitu dapat dan tidaknya si pembuat mempertanggungjawabkan pidananya didalam proses penyelesaian pelanggaran sebagai karya kreasi Desain yang diciptkannya.

E Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *Yuridis Normatif* dengan menggunakan pendekatan doctrina. Penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar ketentuan hukum posistif. Berdasarkan pada ketentuan hukum dalam produk peraturan perundang-undangan yang diberlakukan untuk mengkaji kebijakan pemenuhan hak-hak dan kewajiban pekerja atau pengrajin dalam membuat produk desain industri tersebut, akhirnya dapat ditemukan problem solving yang diharapkan.

Pendekatan yuridis merupakan pendekatan terhadap masalah-masalah yang diteliti dengan menghubungkan hukum dari masalah tersebut, dengan melalakukan identifikasi pada Undang-Undang No 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, terhadap teori-teori pemindanaan dalam penegakan hukum pidana maupun diluar hukum pidana, selanjutnya mengkaji penerapan-

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

penerapan hukum dan pendapat para ahli yang terkait dari aspek praktis dan aspek akademis keilmuan hukumnya.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan adalah:

1. Bahan hukum primer yaitu Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdapat dalam suatu aturan hukum yang memiliki otoritas sebagai teks otoritatifnya, seperti Undang-Undang Desain Industri.
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para ahli hukum, kasus-kasus hukum serta simposium yang dilakukan para pakar hukum,.[9].

F. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Desain Industri

Desain Industri dalam masyarakat pengrajin sebagai budaya, secara Subtansi hukum yang dibangun masyarakat pengrajin adalah norma kepercayaan (*trust*), sehingga Desain industri dapat diklasifikasikan sebagai bagian budaya dalam kelompoknya dan dalam perkembanganya Desain Industri di pandang sebagai sesuatu hal yang biasa serta sebagai kebiasaan dalam mengekspresikan suatu kreatif dan inovasi dalam komunitasnya, bahkan apabila hasil karyanya di tiru, digunakan, dan dipublikasikan oleh orang lain pemilik desain merasa bangga dan berbesar hati bahwa karya ciptanya beredar di masyaraakat, dalam peredaranya terukur pada nilai kepercayaan (*trust*) , dan terhadap pemahaman *royalty* Desain Industri sendiri yang merupakan bagian dari hak atas Kekayaan Intelektual yang terlindungi hak eksklusif kurang mendapatkan tempat sebagai sesuatu yang harus dilakukan proteksi oleh para pengrajin

Kedudukan desain industri diapresiasikan sebagai budaya Intelektualitas seseorang, melalui berpikir secara logika serta mengolah akal menjadi pengetahuan yang diterima oleh panca indra akan diwujudkan untuk mencapai suatu kebenaran, kemudian melalui ingatan dan khayalan itu membentuk sebuah imajinasi untuk menghasilkan suatu kenyataan sebagai penggerak sikap inisiatif. manusia dalam berekspresi dan berinovasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dari hasil kreatifitas tersebut diimplementasikan sebagai karya cipta, inovasi intelektualitas dan menghasilkan pola atau kerangka yang dirumuskan sebagai karya cipta desain industri dan bermanfaat bagi kelompok pengrajin guna pembentukan konfigurasi bentuk daripada barang komoditas industri

Desain Industri merupakan Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki hak kebendaan yang berupa benda immateril atau benda yang tidak berwujud yang dirumuskan sebagai hak intelektualitas (*intellectual property rights*), dan dalam perkembanganya tidak semua orang dapat memperkerjakan otaknya secara maksimal, untuk itu hanya orang yang mampu memperkerjakan otaknya secara maksimal yang dapat menghasilkan

[9] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan Singkat*, jakarta, Raja Grafindo Persada 2007 hlm 24

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

sebuah karya cipta desain industri, oleh karenanya secara administrasi Pemerintah melalui lembaga Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melindungi atas karya cipta tersebut

Dari hasil penelitian dan wawancara dengan sumber ditemukan bahwa perkembangan desain industri di kalangan masyarakat khususnya masyarakat pengrajin di hadapkan pada dua jenis masalah yakni kelompok yang bergerak dibidang sub kontraktor yaitu masyarakat perkerja sebagai penerima Surat Perintah Kerja (SPK) dari perusahaan yang memiliki pola atau kerangka desain industri, Perusahaan yang menciptakan pola desain industri menjadi barang komoditas industri atau produksinya serta menjalankan marketing sendiri , antara lain sebagai berikut :

a) Desain Industri pada sub kontraktor sebagai buruh atau pengrajin
   1). Desain industri dapat diperoleh karena adanya perintah dari salah satu perusahan pemilik pola atau kerangka desain industri yang diterima untuk dikerjakan menjadi sebuah produk atau barang komoditas industri,
   2). Perolehan pola desain industri diperoleh melalui jasa internat antara ketua kelompok pengrajin dengan owner yang dikirim langsung melalui email, berupa gambar, pola atau kerangka bentuk, konfigurasi, dimensi warna daripada desain industri.
   3). CV Make alamat Desa Leuwilaja Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka dalam hal ini sebagai sub kontraktor penerima pekerjaan atas desain industri tersebuat yang terdiri dari para kelompok pekerja atau buruh untuk melakukan suatu pekerjaan, selanjutnya CV Make dengan para buruh terikat pada perburuhan dan menimbulkan perikatan baik sebagai pekerja pada CV Make juga berkaitan upah kerja sebagai hak atas hasil perkejaannya, dan juga secara tidak langsung terikat langsung dengan perusahaan atau owner pemilik pola atau kerangka desain industri tersebut.
   4). CV Make sebagai sub kontraktor dalam pekerjaanya terikat pada kontrak pekerjaan dengan perusahaan atau owner yang memberi pekerjaan itu, secara *in cloude* CV Make diberi hak penuh atau kuasa penuh untuk menyelesaikan pola desain industri menjadi barang komoditas industri atau sebagai hasil produksi, baik dari mempersiapkan bahan baku sampai upah kerja para buruh serta kontrol kualitas barang.
   5). Dalam menjalankan pekerjaan kedudukan para pihak tidak dibuat secara tertulis, melainkan melalui kepercayaan (*trust*), kemudian dalam penegakan hukum apabila terjadi pelangaran atas kesepakatan tersebut akan diselesaikan melalui mediasi, namun demikian dalam hal azas pembuktian hukum sebagai proses penegakan hukum yang dibuat secara tertulis melalui sebuah perjanjian kontrak pekerjaan menjadi resiko para pihak sebagai konsekuensi kepercayaan (*trust*) para pihak.

b) Desain Industri pada pemegang otoritas hak Eksklusif.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

1). PT Ravindo yang beralamat di jalan Pangeran Muhamad Desa Buahkapas Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka merupakan perusahaan yang bergerak dibidang industri rotan.
2). Dari mulai pembuatan pola atau Kerangka desain industri, bahan baku industri sampai pekerjaan Produksi rotan yang dikerjakan merupakan hasil desain indiustri sendiri, baik dari penyiapan bahan baku rotan sampai proses pekerjaanya, dikerjakan bersama dengan sub-sub kotraktor selaku pengrajin atau buruh yang ada dibawahnya.
3). CV Ravindo dalam marketnya melakukan hubungan dagang dengan berbagai distributor atau bayer dalam memasarkan / marketing daripada hasil produkasinya, baik di dalam negeri maupun di manca negara di dunia, diantaranya PT L.O.D dari Inggris, PT M.D.M dari Perancis dan PT G.C.I dari Belanda.
4). CV Ravindo selama ini telah memproduksi industri rotan sebagai karya ciptanya sampai sekarang telah memproduksi mencapai kurang lebih 500 item atau jenis, dalam berbagai bentuk dan konfigurasi desain industri, serta membangun hubungan kelompok pengrajin sebanyak 26 sub kotraktor yang tersebar di beberapa wilayah kabupaten majalengka dan Cirebon.
5). Semua produk yang dihasilkan merupakan milik perusahaan CV Ravindo sebagai konfigurasi bentuki desain industri menjadi barang komoditas industri, serta menentukan hubungan dagang dengan berbagai distributor atau bayer baik didalam negeri maupun ke luar negeri.
6). Setiap produk hasil CV Ravindo diberi label sebagai ciri produksi CV Ravindo, mulai nama jenis barang, kegunaanya, dan kode produksi contoh kode produksinya *HILFARTHER KORBHAUS Item RVD 06-001 RC, Description ARTHUR BABY ROCKING CHAIR . W/3 cm H. SEAT CUSHION C-002 Batch, Material 1 KOOBOO GREY/ NAT – UNFIN MAHOOGANY / COLONIAL*.
7). Semua produk CV Ravindo yang diberi label merupakan milik sah perusahaan baik pada tataran hak Desain Industri, hak merek dan Paten secara eksklusif dapat memonopoli market atau pasar dan dapat dijual kepada siapa saja, kecuali ada persetujuan lain dengan pihak bayer atau pemeberian lisensi hak eksklusif yang melekat pada barang produksi dapat diberikan kepada distributor atau bayer, kemudian pihak CV Ravindo sendiri secara langsung maupun tidak langsung tidak dapat menjual jenis barang tersebut, apabila karena hak eksklusif telah dipindah tangankan kepada bayer yang ditunjuk dalam daerah atau negara tertentu dimana distributor atau bayer berada.
8). Dari semua persetujuan pengalihan lisensi hak eksklusif para pihak tidak dibuat secara perjanjian kontrak tertulis, namun berdasarkan kepercayaan (*trust*), PT L.O.D dari Inggris diantaranya yang telah menerima pengalihan hak eksklusif dari CV Ravindo sebanyak 250 item dengan berbagai jenis barang desain industri.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

9). Produk-produk yang diproduksi CV Ravindo telah mencapai 500 item, namun secara umum produk – produk sebagai hasil karya cipta CV Ravindo tidak didaftarkan ke lembaga HKI, dalam pengawasan atas pelanggaran produk-produk dipasaran oleh pihak lain atau orang lain dilakukan dengan cara menual atau kepercayaan (*trust*) pasar.

Dalam perkembangan penegakan hukum Desain Industri kedudukanya berada pada hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi HKI, dan perbuatanya secara khusus dimasukan pada tindak pidana khusus baik pada azas legalitas maupun unsur – unsur delic desain industri dapat dikualifikasikan sebagai delic khusus, maka didalam penegakan hukumnya atas pelanggaran Desain Industri perlu diciptakan peraturan hukum yang dapat mengakomodir keberadaan perkembangan Desain Industri di masyarakat, sebagai referensi Pasal 1365 KUHPerdata sebagai suatu pertanggungajawaban perbuatan melawan hokum bahwa " Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbirkan kerugian itu, mengganti kerugian itu " , walaupun dalam rumusan ini membawa banyak kalangan orang untuk menafsirkan terhadap pengertian perbuatan melawan hukum yang menginginkan adanya perbaikan dalam arti dari perbuatan melawan hukum itu sendiri.

Didalam dinamika perkembangan hukum yang dinamis, perbuatan melawan hukum banyak dipengaruhi oleh sistem hukum negara-negara di dunia baik penganut sistem *anglo saxon* maupun *Eropa Kontinental*, Negara Indonesia sendiri dalam mengaplikasikan perbuatan melawan hukum dapat diekpresikan sebagai perbuatan yang mengandung unsur-unsur antara lain :

a) Unsur perbuatan yang melawan hukum dalam arti yang luas.
b) Unsur adanya kesalahan.
c) Unsur adanya kerugian yang ditimbulkan
d) Unsur hubungan klausal antara perbuatan dan kerugian.

Kemudian unsur kesalahan dapat diukur secara obyektif dimana unsur kesalahanya harus dapat dibuktikan bahwa kesalahan itu dilakukan oleh manusia yang normal, selanjutnya secara subyektif bahwa unsur kesalahanya itu dapat diteliti sebagai kesalahan yang diduga si pembuat sebagai perbuatan berdasarkan keahlian yang dimilikinya, kemudian dalam penegakan hukum atas pelanggaran Desain Industri didasarkan pada hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, namun demikian hukum pada hakikatnya mengandung ide atau konsep-konsep yang abstrak, sekalipun abstrak, tapi ia dibuat untuk diimplemntasikan dalam kehidupan sosial sehari-hari dalam masyarakat, oleh karenanya perlu adanya kegiatan untuk mewujudkan ide-ide tersebut ke dalam masyarakat, rangkaian kegiatan tersebut dalam rangka mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.. Penegakan hukum hendaknya tidak dilihat sebagai suatu yang berdiri sendiri, melainkan selalu berada di antara berbagai faktor (*interchange*), serta dalam pemahaman terhadap hukum

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

juga tidak sekedar sebagai suatu " rumusan hitam putih " (*blue print*) yang ditetapkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, akan tetapi hukum dapat dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati didalam masyarakat melalui tingkah laku warga masyarakatnya, baik yang berhubungan antara hukum dengan faktor-faktor non hukum lainya sebagai budaya hukumnya atau kultur hukum yang dibangun untuk membuat adanya perbedaan dalam penegakan hukum, antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainya.

Dalam penegakan hukum pelanggaran desain Industri berada pada dua peraturan hukum yaitu :

a) Hak Cipta sebagai undang-undang yang mengatur dan menempatkan tindak pidana sebagai delik biasa, sebalumnya hak cipta dikategorikan sebagai kualifikasi delic aduan, perubahan sifat delic ini adalah merupakan kesepakatan masyarakat yang menyebabkan suatu pelanggaran bisa diperkarakan ke pengadilan secara cepat dan tidak perlu menunggu pengaduan terlebih dahulu dari pemegang hak cipta.
b) Hak Paten sebagai bagian hak kekayaan intelektual yang di kategori hak kekayaan perindustrian (*industrial property right*) , sebagaiman hak kekayaan intelektual itu sendiri adalah bagian dari kebendaan baik benda yang tidak berwujud (*immateril*), maupun tidak berwujud, secara yuridis segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak adalah benda yang berwujud, akan tetapi dapat menjadi objek hak itu tidak hanya benda berwujud, akan tetapi benda yang tidak berwujud juga dapat dijadikan objek hak, yaitu Paten merupakan suatu hak khusus berdasarkan undang-undang diberikan kepada si pendapat / si penemu (*uitvinder*), atau menurut hukum pihak – pihak yang berhak memperolehnya atas permintaanya yang diajukan kepada pihak penguasa, baik temuan baru dibidang teknologi maupun perbaikan atas temuan yang sudah ada, cara kerja baru, atau menemukan suatu perbaikan baru dalam cara kerja, untuk selama waktu tertentu yang dapat diterapkan dalam bidang industri.

Sifat perlindungan desain industri mendekati kesamaan dengan perlindungan Paten, sebab hanya inventor yang menghasilkan invensi saja yang dapat diberikan hak, baik dikerjakan invensinya sendiri maupun memberi persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya., dan yang dimaksudkan invensi disini adalah berupa ide yang lahir dari penemuan tersebut, bukan hasil dalam bentuk produk materil atau bendanya, melainkan idenya yang kemudian membuahkan hasil dalam bentuk benda materil, dimana ide ini dapat diklasifikasikan sebagai benda immateril yang lahir dari proses intelektualitas manusia

Delic terhadap pelanggaran paten termasuk dalam delic aduan, dengan pertimbangan bahwa hal ini menjadi sulit memberi batasan tentang tidak digunakan untuk kepentingan komersil, hal demikian semakin sulit pemegang paten untuk mengajukan tuntutan pidana, karena pengadu harus

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

yakin terlebih dahulu bahwa hal itu benar-benar merugikan kepentingan yang wajar

Dalam analisis hukum pidana formil sistem hukum pidana Indonesia yang merujuk pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai *lege generali,* berlaku terhadap semua jenis perkara pidana pada semua tingkat pemeriksaan. kemudian sejak tahun 1960 KUHAP telah disampingkan sebagai *lege generali* oleh ketentuan khusus hukum acara untuk beberapa jenis perkara pidana tertentu, selanjutnya keberadaan hukum acara pidana khusus merupakan konsekunsi logis dari keberadaan hukum pidana khusus pada ketentuan Pasal 103 KUHPidana.

Penyimpangan dan kekhususanya dalam hukum materiel berdaampak terhadap hukum formil undang-undang tersebut yang secara normatif dan ekplisit menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana umum.

Dalam konteks ini terdapat dua penyimpangan atas azas-azas umum dalam fungsi hukum pidana konvensional.

a) Fungsi hukum pidana bersifat *ultimum remedium* atau *the lost resort* (mencapai ketertiban dan kepastian hukum guna menemukan keadilan) dengan menentukan :
   1). Korban karena kejahatan sangat besar.
   2). Terdakwa residivis
   3). Kerugian korban tidak dapat dipulihkan.
b) Metode pembuktian *(proof beyond reasonable doubt*) mernggunakan mteode pembuktian terbalik murni yaitu antara pelaku kejahatan dan korban kejahatan atau pihak yang bersengketa dapat melakakukan pilihan hukum (*choice of law*) dalam menyelesaikan sengketanya.

Desain Industri keberadaanya berada pada dua peraturan hukum yaitu peraturan perundang-undangan hak cipta dan paten keduanya menghimpit kedudukan pendesain apakah sebagai pecipta atau sebagai penggagas dan atau idenya dalam proses pembuatan desain Indsutri menjadi barang komoditas produk industri, dengan persepsi inilah para pendesainer jarang mendaftarkan karya ciptanya kepada HKI dengan pertimbangan keberadaanya dan kedudukanya desain industri berada pada lingkup hak cipta dan paten, selanjutnya berkaitan dengan tuntutan pidana atas pelanggaran yang ditimbulkan adalah delic aduan, hal ini perlu menjadi perhatian dan kajian secara khusus kepada para penyidik, dimana dalam pembuktian terhadap kualifikasi delic desain indsutri yang ditimbulkan perlu extra hati – hati serta untuk tidak tergesa-gesa meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan..mengingat adanya kesepempatan para pihak untuk melakukan *rekopensi* atas peristiwa hukum yang mengakibatkan hukum pada pelanggaran desain industri.

2. Langkah Penyidik Dalam Mengimplementasikan Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Desain Industri

Sebagai perbandingan Peristiwa hukum perkara atau kasus pelanggaran Desain Industri yang terjadi, kemudian dilaporkan ke penyidik

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

Polri sebagai delic aduan, Laporan polisi Nomor : 13-13/B/I/20014/Reskrim, tanggal 08 Januari 2014, pelapor Sdr SINDU HANDOYO Bin KASTURI bertindak selaku dan atas nama pemegang hak eksklusif Desain Industri sebanyak 4 (empat) lembar sertikat Desain Industri, sebagaimana surat pendaftaran dan sertifikat desain industri yang dikeluarkan oleh Kementrian Hukum dan Ham RI, Direktur Jendral HKI Nomor : ID.0 031 378-D dan 4 (empat) lembar sertifikat Desain Industri atas nama KIM SOO CHANG warga negara Korea Selatan dengan nomor pendaftaran ID 0 031 480-D yang daftarkan tanggal 30 juli 2012, dengan terlapor Sdr. PARK CHAE YOUNG warga negara Korea Selatan dan SOEMADYO Bin SOETARYO selaku dan atas nama CV SIN SIL RATTAN Ds Penajalin Kidul Kec.Sumberjaya Kab.majalengka, dengan tuduhan telah melakukan penjualan dan eksport barang jenis Nampan FOC Dekor dan FOC Lis tanpa seijin dari pemilik Desain Industri (pelapor) dan statusnya ditingkatkan menjadi tersangka dengan tuduhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.

Melalui orientasi Pasal 103 KUHPidana yang memberikan ketentuan perbuatan yang diatur diluar KUHP, hal ini sebagai pilihan hukum (*choice of law*) kepada para pihak yang bersengketa dalam Desain Industri, kemudian Undang-undang No.31 tahun 2000 juga memberikan ketegasan para pihak untuk melakukan upaya hukum lain sebagai rekopensi atas delic yang ditimbulkan, terlapor sebagaimana laporan pengaduan, melakukan rekopensi sebagai upaya hukum melalui gugatan perdata ke Peradilan Niaga Jakarta pusat dan diperoleh keputusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 40/Pdt.Sus-DI/2014/PN.Niaga Jkt.Pst. tanggal 23 September 2014 , yang memutuskan " tidak terbukti adanya penyimpangan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak desain industri. " selanjutnya pengadilan memerintahkan dalam waktu paling lama 30 hari sejak dikeluarkanya surat penetapan, pengadilan niaga yang memeriksa sengketa harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan atau menguatkan penetapan tersebut, sehingga penyidik wajib memperhatikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 KUHPidana yang menyatakan " Penundaan penuntutan pidana berhubung dengan adanya perselisihan *pro-yudisial*, menunda daluwarsa" ,

Berangkat dari konsep rancangan KUHPidana yang bertolak pada materi subtansi yang menjadi masalah pokok dalam hukum pidana adalah :

a) masalah tindak pidana,
b) masalah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana
c) masalah pidana dan pemidanaan[10].

Dalam prinsip-prinsip hukum pidana dinyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melalukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dalam *Principle of legality* yang menjadi

[10] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana, ...Loc.Cit*

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

pokok hukum pidana bahwa perbuatan yang dituduhkan harus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh suatu peraturan perundang-undangan, agar perbuatan tersebut dapat dijatuhi pidana, dan perbuatan tersebut harus juga bertentangan dengan hukum, sebagaimana azas hukum *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delic, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).

Dalam dinamika hukum Hak Kekayaan Intelektual sebagai tindakan kreatif dan inovatif seseorang yang dapat menghasilkan suatu benda yang memiliki hak kebendaan, adalah hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, dengan mengedepankan rasio dan menalar, dapat menghasilkan berupa benda immateril, yang kemudian dikelompokan menjadi Hak Cipta, (*copy rights*), dan menjadi hak milik (*Industrial property rights*). Pengaruh *Convention Establishing The Word Intellectual Property Organization*, hak milik (*industial property rights*) dapat di klasifikasikan menjadi : a) *Patent* (Paten), b) *Utility Model* (Rodel dan Rancang Bangun atau *simple patent*), c). *Industrial Design* (Desain Industri), d). *Trade Merk* (Merek Dagang) dan *Indication of source or Appelation of Origin* (sumber tanda atau sebutan asal), karena pengaruh sistem hukum *Anglo Saxon* kekayaan Perindustrian yang berkembang perlu dilindungi dari beberapa bidang diantaranya 1). *Trade secrets*, 2). *Service mark*, 3) *unfair competition*, dan dalam perkembanganya kekayaan perindustrian khususnya desain industri banyak dipengaruhi berbagai hukum perikatan atau hukum kontrak yang dalam perjalananya banyak ditemukan terhadap perbuatan melawan hukum seperti wanprestasi dan itikad baik.

Perbuatan wanprestasi atau itikad baik sebagai perbuatan melawan hukum sebagai perbandingan di Negara-negara penganut sistem hukum *anglo saxon* (Inggris) memandang bahwa perbuatan melawan hukum disejajarkan dengan suatu kesalahan yang menimbulkan gugatan dari pihak yang dirugikan, meskipun kerugian itu sebatas dugaan adanya kesalahan, dan kesalahan itu dapat di ganti dengan ganti rugi terhadap kerusakan sebagai pelanggaran kontrak, berbeda dengan kesalahan yang dapat menimbulkan kriminal atau pidana akibat tindakan pelanggaran, gangguan dan kelaian,

Dalam analisis hukum pidana materiel, azas umum hukum pidana yang dianut secara universal adalah azas legalitas yang merupakan larangan berlaku restroaktif dan mencegah adanya multitafsir terhadap ketentuan undang-undang pidana serta menciptakan kepastian hukum, dimana Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri merupakan tindak lanjut kesepakatan terbentuknya organisasi perdagangan Dunia (WTO) dan persetujuan TRIP's, sehingga perlu martifikasi Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 dan mengatur secara khusus ketentuan mengenai Desain Industri.guna mendukung ratifikasi *Paris Convention for the protection of industrial Property* (konvensi Paris) dan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dalam keikutsertaan Indonesia dalam *The Hague*

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

Agreement (London Act) *Concerting the International Deposit of Industrial Designs*. Untuk itu perlu perlindungan hukum terhadap Desain Industri, dengan Undang-Undang yang mengatur secara khusus menjamin perlindungan hak-hak Pendesain, menetapkan hak dan kewajibanya serta menjaga agar pihak yang tidak berhak tidak menyalahgunakan hak desain Industri, serta untuk mewujudkan komitmen terhadap persetujuan TRIP's terhadap penjiplakan, pembajakan dan peniruan atas Desain Industri yang telah dikenal secara luas, kemudian metode pembuktian terhadap pelanggaran Desain Industri perlunya kerjasama internasional, perhatian terhadap karakteristik delic yang terjadi pada kejahatan bisnis di era globalisasi yang terikat pada perkembangan teknologi dan informasi, mengakibatkan mempersempit jarak baik pada *tempus delicti* maupun *locus delicti* suatu perbuatan, semakin tipis dalam hal tempus dan *locus delicti* akan menambah kesulitan dari aspek penegakan hukum, karena batas-batas *yuridiksi* suatu negara dan negara sekitarnya semakin jelas akan terjadi tumpang tindih (*ambiguitas law*) dan akan membawa masalah hukum terhadap konflik yuridiksi (*conflicting jurisdication*).

Kedudukan dan keberadaan kejahatan bisnis berada pada satu sisi dari satu mata uang yakni disatu sisi berada pada aspek hukum perdata disisi lain terdapat aspek hukum pidana, yang keduanya memiliki tujuan yang berbeda secara diametral baik pada sifat dan karateristiknya, hukum perdata lebih menekankan pada perdamaian diantara para pihak, sehingga sifat regulasinya lebih dominan terkait hubungan hukum antar perorangan atau kelompok dengan tujuan yang hendak dicapai memelihara keseimbangan (*harmonisasi*) antara kepentingan para pihak, sedangkan aspek hukum pidana lebih mementingkan melindungi kepentingan umum, masyarakat luas dan negara, sehingga sifat memaksa lebih ditunjukan dibandingkan dengan sifat regulasi, untuk mengatur hubungan hukum antara warga negara dengan Negara. Kemudian dalam dinamika penegakan hukum (sifat memaksa) ke dalam lingkup hukum perdata, sifat memaksa dalam konteks keperdataan dapat dinyatakan sebagai sebuah pengakuan, dan pengakuan disini menjadi sifat pengakuan yang mutlak dan tanpa syarat, mengakibatkan tidak ada lagi ruang netral atau abu-abu (*grey area*) dan/ atau tidak ada lagi ruang tawar- menawar (*bergaining*) sehingga sesungguhnya telah terjadi *kooptasi* hukum pidana terhadap objek pengaturan dalam lingkup hukum perdata , lain halnya sifat pengakuan yang tidak mutlak dengan syarat masih ada pada posisi tawar menawar antara kedua pola penyelasaian masalah hukum sebagai *choice of law* Undang-Undang Desain Industri dapat diklasifikasikan sebagai undang-undang tindak pidana khusus, dimana sebagai objek dan subjek hukumnya, atau orang atau pelakunya yang bersifat khusus, serta sifat perbuatanya juga khusus (*hijzonderlijk foiten*), sehingga ketentuan-ketentuan aturan pidana khusus tertulis sebagai peraturan atau karakteristiknya. Pelanggaran Hak Desain Industri yang bersifat Delic aduan, dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 antara lain :

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

a) Pasal 9 (1) Pemegang Hak Desain Industri memilki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain tanpa persetujuanya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri.
b) Pasal 7 (1) Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaanya, Pemegang Hak Desain Industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya desain industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi han Pendesain apabila penggunaan Desain Industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas. dan ayat (2) sebagimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Desain Industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang berlaku dalam hubungan dinas. Kemudian ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (1) dan (2) tidak menghapus hak Pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Desain Industri, Daftar Umum Desain Industri, dan Berita Resmi desain Industri.(Pasal 8)
c) Pasal 23. Terhitung sejak Tanggal Penerimaan, seluruh pegawai Direktorat Jenderal atau orang yang karena tugasnya bekerja untuk dan.atau atas nama Direktorat Jenderal berkewajiban menjaga kerahasiaan permohonan sampai dengan diumumkannya permohonan yang bersangkutan
d) Pasal 32. Pengalihan Hak Desain Industri tidak menghilangkan hak Pendesain untuk dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam Sertifikat Desain Industri, Berita Resmi Desain Industri, maupun dalam Daftar Umum desain Industri.

Keadilan *restoratif* merupakan pergeseran paradigma dalam sistem hukum yang berkembang sebagai regulasi penegakan hukum pidana, bahwa suatu perbuatan pidana menitik beratkan pada nilai konflik atau kerusakan yang timbul akibat tindak pidana, dan dapat dipandang sebagai konflik yang terjadi dalam hubungan antara anggota masyaraakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama-sama, dengan penyelesaianya berpusat pada keseimbangan (*equilibrium*), untuk memberikan kesempatan terhadap korban untuk berperan dalam proses penyelesaian tindak pidana, kemudian Polri sebagai penyelengara Negara dan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 16 (1) mnyatakan : " Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Polri berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab." Tindakan lain tersebut adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
c) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkunganjabatanya.
d) Menghormati hak azasi manusia.

Ketentuan lain yang serupa dapat dijumpai di dalam Pasal 7 (1) huruf (j) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP yang menyatakan bahwa " Penyidik sebgaimana dimaksud dalam Pasal 6 (1) huruf (a), karena kewajibanya mempunyai kewenangan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab, diskresi polisi yang ditegaskan dan ditetapkan dalam Pasal 18 (1) huruf (I) UU Nomor 2 tahun 2002 menyatakan " Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Dalam mengimpelemntasikan penegakan hukum dikeluarkanya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sebagai tindakan positif serta proses impelemntasi terhadap penegakan hukum, Pasal 2 peraturan tersebut menegaskan :

a) Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan manajemen penyidikan tindak pidana di lingkungan Polri.
b) Terselenggaranya manajemen penyidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian secara efektif dan efesien.
c) Sebagai evaluasi penilaian kinerja penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana guna terwujudnya tertib administrasi penyidikan dari kepastian hukum.

Pasal (4) huruf (c) tentang laporan hasil penyelidikan junto Pasal 11 ayat (1) , (2) dan (3) , ayat (1) adalah :

a) kegiatan penyelidikan dilakukan sebelum ada laporan polisi/pengaduan
b) sesudah ada laporan polisi/pengaduan atau dalam rangka penyidikan, ayat (2) kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mencari dan menemukan tindak pidana.ayat (3) kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (b) merupakan atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk :
   1). Menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan.
   2). Membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya dan
   3). Dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa.

Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diwajibkan :

(1) Petugas penyelidik dalam melaksanakan tugas penyelidikan, wajib melengkapi dengan surat perintah penyelidikan yang ditandatangani oleh atasan penyelidik selaku penyidik.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

(2) Petugas penyelidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan kepada pejabat pemberi perintah.
(3) Laporan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis, atau lisan yang ditindaklanjuti dengan laporan secara tertulis paling lambat 2 X 24 (dua kali dua puluh) jam

Peraturan Kabareskrim Polri (PERKABA) sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) mempertegas terhadap :

a) Peraturan kabareskrim Polri Nomor 1 tahun 2014 tentang Standar Operasional Presedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana.
b) Peraturan kabareskrim Polri Nomor 2 tahun 2014 tentang Standar Operasional Presedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana.
c) Peraturan kabareskrim Polri Nomor 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Presedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.
d) Peraturan kabareskrim Polri Nomor 4 tahun 2014 tentang Standar Operasional Presedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana.

Sebagai rekomendasai terhadap fungsi kepolisian dalam negara sebagaimana Pendapat Plato dalam (*polizeistaat*) yang artinya negara yang menyelenggarakan keamanan, kemakmuran dan perekonomian, sehingga dalam negara Polisi dikenal sebagai :

a) *Sicherheit polizei* yang artinya berfungsi sebagai penjaga tata tertib dan keamanan.
b) *Verwaltung polizei* atau *wohlfart polizei* yang artinya berfungsi sebagai penyelenggara perekonomian atau penyelenggara semua kebutuhan hidup warga negara.

G. Kesimpulan

1. Kedudukan Desain Industri yang dilindungi HKI terikat pada hak kebendaan immateril dan terdapat *driot de suite* (*royalty*), baik langsung maupun tidak langsung terhadap monopoli market melalui pemberian lisensi, dan franchese, kemudian peredaran desain industri selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun, dan apabila terjadi sengketa atas pengakuan HKI dapat diselesaikan oleh para pihak dengan pilihan hukumnya (*choice of law*), hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, penegakan hukum atas pelanggaran desain industri melaui *choice of law* yakni Lembaga Arbitrase (ADR) sebagai lembaga *non Litigasi* dengan mengedepankan mediasi, negosisasi. Gugatan perdata melalui pengadilan Niaga dan pengaduan kepada penyidik polri atau PPNS (KUHAP), hal demikain sebagai bagian dari sistem hukum yang berkembang untuk mencari keadilan *restoratif* bagi para pihak terhadap pilihan hukumnya (*Choise of law*) dalam upaya yang tepat dalam penyelesaian sengketa Desian Industri.
2. Memperhatikan standar operasional prosedur Kepolisian Negara Republik Indonesia bagi para penyidik polri dapat mengimplementasikan terhadap

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

apa yang menjadi ketentuan tersebut, dan juga perhatian terhadap paradigma kebijakan hukum pidana yang telah bergeser terhadap cara pandang dalam penegakan hukum perlu diimplementasikan secara nyata, untuk itu dalam kasus pelanggaran Desain Industri sebagaimana laporan Polisi No.Pol : 13-13/B/I/2014/Reskrim tanggal 8 Januari 2014, dengan objek yang menjadi sengketa adalah sertifikat HKI Desain Industri, yang telah inkrah atas putasan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor : 40/Pdt.Sus-DI/2014/PN.Niaga Jkt.Pst. tanggal 23 September 2014. sebagai rekopensi atau upaya hukum atas delic yang yang diajukan pihak terlapor kepada Penagadilan Niaga, maka sepatutnya kasus tersebut penyidik dapat melakukan :

a) Surat perintah pengehentian penyidikan.
b) Surat penetapan pengenhentian penyidikan
c) Surat pemeberitahuan pengehentian penyidikan

H. Saran

Secara yuridis Normatif Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dapat menjadi bagian dari fungsi hukum pidana yang bersifat *ultimum remedium* atau *the last resort* yakni untuk mencapai ketertiban dan kepastian hukum guna menemukan keadilan, pengaruh globalisasi dapat beralihnya fungsi hukum pidana, namun demikian fungsi hukum akan menjadi (*primum remedium* atau *the prime resort)* yakni untuk kepentingan ketertiban, serta kepastian hukum dan menemukan keadilan, secara filosofis perubahan fungsi hukum bahwa dalam konteks nilai-nilai kegiatan bisnis, pelaku bisnis yang beritikad baik telah ditemukan, dan menjalankan bisnis secara proposional, sehingga ketertiban dan kepastian hukum dapat berjalan guna menemukan keadilanya.

PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 2 Nomor 2 Oktober 2020

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI, Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2006.

Barda Nawawi Arief, *Kibajakan Hukum Pidana, Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*, Kencana Predana Group, Jakarta, 2011.

Esmi warassih, *Pranata Hukum sebuah telaah Sosiologis*,, Penerbit Universitas Dipenegoro 2011.

Ibnu Artadi, *Diskresi Polisi dan Realitas Penegakan hukum* (*Studi tentang penanganan kasus kriminal tertentu versi keadilan Polisi*), *Deepuublish*, group penerbitan cv Budi Utama, Yogjakarta, 2013.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan Singkat*, jakarta, Raja Grafindo Persada 2007 .

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

KONSTRUKSI PUNGUTAN LIAR PADA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DASAR

Dedi Mulyadi[1]
Abahpoli@gmail.com

ABSTRAK

Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) merupakan program Pemerintah untuk menyukseskan pendidikan wajib belajar 9 tahun, yang dibiayai oleh Program Konpensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPSBBM), namun meskipun adanya Bantuan Oprasional Sekolah (BOS). Implementasi pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan seperti sekarang ini, tidak akan terlepas dari permasalahan yang muncul, yang salah satunya permasalahan tentang pungutan liar

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier sebagai data utama. Setelah data sekunder dan primer terkumpul, kemudian diadakan analisis secara kualitatif

Berdasarkan hasil analisis data, disimpulkan bahwa konstruksi pungutan pendidikan pada dasarnya dibuat kepala sekolah dan komite sekolah. Pungutan liar pada penyelenggara pendidikan dasar dengan berbagai modus operandinya sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat dan hal ini sulit dicegah karena melibatkan stakeholders pada lembaga tersebut. Padahal Pungutan liar bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 44 tahun 2012 tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Dasar dan Terjadinya pungutan liar tentu ada penyebabnya, faktor penyebab pungli secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Kata Kunci: Konstruksi, Pungutan Liar, Penyelenggara Pendidikan

[1] Guru SMPN 2 Panyingkiran Majalengka.

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum dan dalam kehidupan masyarakat nya pun, tidak terlepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis, yang meliputi segala bidang kehidupan manusia termasuk di bidang pendidikan. Peraturan-peraturan tersebut harus ditaati sepenuhnya oleh warga negara. Peraturan tersebut ada, dengan tujuan untuk terciptanya kemakmuran dan keadilan dalam lingkungan masyarakat. Apabila peraturan-peraturan tersebut dilanggar, maka akan mendapatkan sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya.

Sejalan dengan arah kebijakan pemerintah, program pembangunan pendidikan perlu di tetapkan sebagai elemen sentral pengembangan sumber daya manusia. Peningkatan mutu pendidikan merupakan langkah strategis dalam pengembangan sumber daya manusia. Maka, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan pendidikan gratis dan bermutu kepada setiap warga negara sebagaiamana di sebutkan dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

(1). Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan.
(2). Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Amanat konstitusi ini di perkuat dengan Pasal 34 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang menyatakan bahwa:

(2). Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
(3). Wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang di selenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Kebutuhan akan tenaga pendidikan harus tercukupi dan kualitas tenaga pendidik perlu terus di tingkatkan baik dari segi kompetensi,kualitas sikap-mental dan etika profesi. Tenaga pendidikan merupakan suatu konstruksi dalam dunia pendidikan guna menghasilkan pendidikan bermutu dan yang mencerdaskan, terlebih dalam krisis kekinian yang menyangkut pengetahuan dan pendidikan. Konstruksi merupakan bagian pokok dalam sebuah bangunan yang menjadi landasan utama bagi bagian-bagian yang lain. Kokohnya bangunan tersebut sangat dipengaruhi oleh konstruksinya. Dapat dianalogikan, sebuah bangunan pendidikan membutuhkan konstruksi yang kokoh untuk menjaga kekuatan pendidikan tersebut, namun pada saat ini, pendidikan di Indonesia sangat memprihatinkan, hal ini di sebabkan karena faktor ekonomi yang di alami oleh banyak rakyat yang kurang mampu, sehingga pemerintah membuat program wajib belajar 9 tahun guna menyukseskan pendidikan di negeri ini dan salah satu programnya, yakni adanya Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) yang dibiayai oleh Program Konpensasi Pengurangan Subsidi

Bahan Bakar Minyak (PKPSBBM).2 Akan tetapi meskipun adanya Bantuan Oprasional Sekolah (BOS). Implementasi pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di zaman modern, seperti sekarang ini tidak akan terlepas dari permasalahan yang muncul, yang salah satunya permasalahan tentang mahalnya biaya pendidikan. Hal ini tentunya menjadi beban bagi sebagian orang tua murid yang ingin memberikan pendidikan terbaik bagi putra-puterinya. Disamping itu, orang tua murid banyak yang mengeluh karena terdapat sekolah yang membebankan murid dengan biaya-biaya diluar perkiraan yang biasa disebut dengan pungutan liar.

Istilah pungutan liar dewasa ini mendapatkan sorotan tajam di tengah-tengah masyarakat. Tindakan pungutan liar merupakan suatu pelanggaran yang tidak sesuai dengan norma hukum dan dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan suatu penyakit yang harus mendapatkan perlawanan secara masif atau bersama-sama. Kejahatan korupsi yang dikenal dengan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) tersebut telah banyak merusak sistem tatanan kehidupan baik sosial, ekonomi, politik. Kejahatan yang dilakukan secara berjamaah ini terungkap tidak hanya dilakukan di lingkungan politik semata, akan tetapi telah merasuki sistem pendidikan di negeri ini.

Bertitik tolak dari paparan di atas, pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar tertuang dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar yang menyatakan bahwa Pungutan tidak boleh:

a. dilakukan kepada peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis;
b. dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan; dan/atau
c. digunakan untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan baik langsung maupun tidak langsung.

Pemerintah telah berupaya mengatasi permasalahan pendidikan dengan memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bantuan ini dimaksudkan untuk meringankan beban biaya sekolah terutama bagi masyarakat kurang mampu dan tentunya untuk mencegah terjadinya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah dan guru. Menurut Wakil Ketua KPK M. Jasin mengungkapkan bahwa:[3]

Praktik pungutan liar yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah dan guru

---

[2] Saiful anam, *Pena Pendidikan*, PT. Reka Gagas cipta, Jakarta, 2006, hlm. 2

[3] Erna Eprilianti, 2013 Pelaksanaan Pengawasan DPRD Terhadap Kebijakan Perda No. 20 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Studi Deskriptif Pada DPRD Kota Bandung Mengenai Pelanggaran Pungutan Liar di sekolah) http:// repository. upi.edu/2639/4/S_PKN_0906241_Chapter1.pdf, diakses pada tanggal 30/10/2020

termasuk bagian dari tindak pidana korupsi. Pasalnya, setiap sekolah, terutama yang berstatus negeri, sudah mendapatkan dana BOS (Dana Bantuan Operasional) sekolah untuk kegiatan belajar dan mengajar.Sehingga, jika ada praktik pungutan liar dengan alasan untuk kegiatan operasional sekolah yang tidak dicukupi oleh dana BOS, besar kemungkinan si oknum yang melakukan pungutan liar, telah menyelewengkan dana BOS itu sendiri. Oknum kepala sekolah dan guru yang melakukan pungutan liar diduga menyelewengkan dana BOS. berdasarkan aturan Pasal 12 c Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), perbuatan pungutan liar yang dilakukan oknum kepala sekolah dan guru, dapat dikategorikan sebagai gratifikasi.

Berdasarkan penjelasan di atas jelas bahwa jika terjadi pelanggaran pungutan liar yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah dan guru terhadap siswa, maka sanksi yang dikenakan cukup berat mengingat tindakan tersebut mengindikasikan tindak pidana korupsi dan dikategorikan sebagai gratifikasi. Hal ini pun dipertegas pula dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah yang menyatakan bahwa:

(1). Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.

(2). Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.

Mencermati fenomena di atas, sebagai bentuk keprihatinan atas kurangnya pengawasan dan kinerja lembaga pendidikan yang telah sampai pada titik keputusasaan, maka saya tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian jurnal dengan judul "KONSTRUKSI PUNGUTAN LIAR PADA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DASAR**"**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, pokok permasalahan yang akan dibahas dalam jurnal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kewenangan penyelenggara pendidikan menarik pungutan atas dasar kesepakatan dengan orangtua/wali siswa
2. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya Pungutan Liar di Sekolah Menengah Pertama?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan penyelenggara pendidikan menarik pungutan atas dasar kesepakatan dengan orangtua/wali siswa
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menjadi penyebab terjadinya Pungutan Liar di Sekolah Menengah Pertama

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan beragam faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting, dengan demikian dapat dikatakan bahwa kerangka berpikir ialah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan.[4] Secara sederhana kerangka berpikir merupakan sintesis tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan.

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.[5] Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.[6] Sebagai kerangka teori yang akan dibahas dalam tulisan ini salah satunya mengenai teori negara hukum.

Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam negara hukum, kekuasaan negara dilaksanakan menurut prinsip dasar keadilan sehingga terikat secara konstitusional pada konstitusi. Hukum menjadi batas, penentu, dasar cara dan tindakan pemerintah serta segala Instansi dalam mencampuri hak dan kebebasan warga negara. Atas dasar hukum pula negara hukum menyelenggarakan apa yang menjadi tujuan negara. Jadi tidak masuk akal jika negara hukum diwujudkan dengan cara yang melawan hukum.[7] dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menyebutkan pula bahwa Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kalimat tersebut menjelaskan terdapat kewajiban bagi negara tentang bagaimana caranya mengusahakan agar semua rakyat dapat mengenyam pendidikan dan memerlukan suatu dasar pengaturan dalam bentuk peraturan perundang -

---

[4] Rina Hayati, *Pengertian Kerangka Berpikir, Jenis, Ciri, dan Cara Menuliskannya*, https://penelitianilmiah.com/kerangka-berpikir/#:~:text= Kerangka%20berpikir% 20adalah %20 penjelasan%20sementara, argumentasi%20kita%20 dalam%20 merumuskan% 20 hipotesis. diakses pada tanggal 30/10/2020

[5] Satjipto Rahardjo, *llmu Hukum*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 254.

[6] *Ibid*, hlm. 253

[7] Budiyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*, Erlangga, Jakarta, 2000, hlm 55.

undangan atau konstitusi. Dalam UUD 1945 juga mengamanatkan Pemerintah harus mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu menejemen pendidikan untuk menghadapi tantangan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga perlu melakukan perubahan dan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

Dengan demikian, sesuai perkembangan waktu dan pendidikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional diganti dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pada Pasal 31 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UUD 1945 menyebutkan sebagai berikut[8]:

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelengggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatakan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia

Secara konstitusi, jelas semua urusan pendidikan menjadi kewajiban dan tanggung jawan pemerintah, namun bukan berarti masyarakat tidak boleh lepas tanggung jawab. Peran serta dan tanggung jawab masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengadakan perubahan, pengembangkan serta penyeleggaraan pendidikan.

Pasal 3 UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa :

> Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertkwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,

[8] Muntoha, *Pendidikan Dalam Perspektif Hukum* (*Antara Harapan Dan Realitas*), Jurnal Madaniyah, ISSN 2086-3462, Volume 1 Edisi X Januari 2016 , hlm 91

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Sesunggunya sistem pendidikan nasioanal telah diatur secara lengkap dalam konstitusi, akan tetapi belum terimplementasi dengan baik dan sesuai secara penuh. Apalagi dalam perkembangannya selalu dipengaruhi oleh perkembangan politik kekuasaan dan sudah menjadi kebiasaan yang melembaga ketika bergantinya kekuasaan, berganti pula sistem atau kebijakan dalam pendidikan, baik aturan, kurikulum maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan, sehingga proses belajar mengajar maupun hasil proses tersebut belum bisa menghasilkan sesuai dengan yang harapkan dan yang dicita-citakan, serta tujuan pendidikan belum bisa dicapai secara maksimal.

Selain teori negara hukum akan digunakan pula teori penegakan hukum. Pada hakekatnya hukum adalah perlindungan kepentingan manusia, yang merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya orang harus bertindak.[9] Namun hukum tidak sekedar merupakan pedoman saja, sekedar dekorasim ataupun perhiasan semata, hukum haruslah dilaksanakan, ditaati, dipertahankan dan ditegakkan. Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting, dikarenakan apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum tersebut. Ketertiban dan ketentraman di dalam masyarakat hanya akan dapat terwujud apabila hukum dapat dilaksanakan, apabila tidak maka peraturan hukum yang hanya berisi susunan kata-kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat (peraturan hukum yang demikian akan menjadi mati sendiri)

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung di dalam masyarakat secara normal apabila setiap individu menaati dengan kesadaran apa yang ditentukan hukum tersebut sebagai suatu keharusan arau sebagai sesuatu yang memang sebaiknya. Pelaksanaan hukum dapat terjadi dikarenakan pelanggaran hukum, yaitu dengan menegakkan hukum tersebut dengan bantuan alat-alat perlengkapan negara. Sebagaimana pendapat sacipto Rahadjo, yang menyatakan bahwa[10]Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan. Kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Selain itu menurut Soerjono Soekanto, Penegakan hukum adalah kegiatan menterasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akahir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. [11]

Secara khusus P. de Haan menguraikan pandangan bahwa penegakan hukum seringkali diartikan sebagai penerapan sanksi, di mana sanksi

---

[9] Sudikno Metokusumo, *Bunga Rampai ilmu Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 107.

[10] Riduan Syahrabi, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm., 192

[11] Soerjono Soekanto, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2003 hlm., 3.

merupakan penerapan alat kekuasaan (*machtsmiddelen*) sebagai reaksi atas pelanggaran norma hukum. Hakekat penegakan hukum adalah merupakan upaya menyelelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan bermasyarakat demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan keadilan dengan menerapkan sanksi-sanksi.[12]

Penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari yuridiksi negara, berisikan tentang beberapa hal, antara lain: Pertama, wewenang membuat aturan-aturan hukum untuk mengatur berbagai kepentingan nasional (*juridiction of legislation atau juridiction of law*); Kedua, wewenang menegakkan aturan yang berlaku (*juridiction to enforce of law*). Dengan terselenggaranya kegiatan-kegiatan penegakan hukum oleh negara atau aparatnya pada hakekatnya adalah terselenggaranya penegakan kedaulatan negara tersebut. Di dalam penegakan hukum setidaknya ada 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan (ketertiban dan ketentraman) dan keadilan.

1. Kepastian Hukum:
   Hukum dilaksanakan dan ditegakkan setiap orang yang menginginkan untuk dapat ditetapkannya hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Pada dasarnya tidak ada penyimpangan. Bagaimanpun juga hukum harus ditegakkan, sampai timbul perumpamaan " meskipun besok hari kiamat, hukum harus tetap ditegakkan", inilah yang diinginkan kepastian hukum yang memiliki tujuan adanya ketertiban di dalam masyarakat.
2. Kemanfaatan Hukum
   Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya di dalam masyarakat. Sebab hukum dibuat untuk kepentingan masyarakat, karenanya pelaksanaan dan penegakan hukum haruslah dapat memberikan manfaat di dalam masyarakat. Hal yang haruslah dihindari adalah pelaksanaan dan penegakan hukum yang merugikan masyarakat yang pada akhirnya menimbulkan keresahan.
3. Keadilan Hukum
   John Rawls menyatakan bahwa, keadilan merupakan sebuah nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagian dalam kesatuan, antara tujuan-tujuan pribadi dan tujuan bersama.[13] Dalam konteks keadilan hukum, mengandung 2 (dua) makna: Pertama, prinsip kesamaan; pada dasarnya menuntut adanya pembagian secara merata dan proporsional, misalnya apabila ada kegiatan pribadi untung 100 di mana saya mendapat untung 80 dan kawan 20, hal ini dianggap adil dengan kata lain semua harus mendapat untung yang sama dari pada tidak untung sama sekali; Kedua, prinsip

[12] Philipus M. Hadjon, *Penegakan Hukum Adminstrasi*, Penerbit Yurika, Jakarta, 2005hlm. 1.

[13] Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 197-200.

ketidaksamaan, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan sedemikian rupa sehingga menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah dengan syarat: a) situasi ketidaksamaan menjamin maksimum minimorum, artinya situasi masyarakat harus sedemikian sehingga dihasilkan untung paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan-golongan kecil, b) ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka, artinya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup, perbedaan berdasarkan ras, kulit, agama, dan lainnya ditolak. Sepaham dengan apa yang disampaikan oleh John Rawls, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keadilan pada hakekatnya didasarkan pada 2 (dua) hal: Pertama, asas kesamarataan, di mana setiap orang mendapat bagian yang sama;[14] Kedua, didasarkan pada kebutuhan sehingga menghasilkan kesebandingan halaman biasanya diterapkan dalam bidang hukum.

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan, peraturan hukum tidak identik dengan keadilan, karenanya peraturan hukum yang bersifat umum dan mengikat setiap orang, maka penerapannya harus mempertimbangkan fakta dan keadaan yang terdapat pada setiap kasus. Misalnya, A sebagai pelaku pencurian seekor kambing dan B juga sebagai pelaku pencurian seekor kambing yang sama besarnya, tidak niscaya dihukum penjara yang sama lamanya. Namun kadang kala sangat mungkin berbeda , karena berat ringannya macam fakta dan keadaan pada peristiwa pencuriaan itu, misalnya dipertimbangkan: mengapa sampai mencuri? siapa yang menjadi korban pencurian? siapa yang melakukan pencurian?di mana dan bagaimana barang dicuri? dan sebagainya, yang semuanya harus dipertimbangkan oleh aparat penegak hukum, terutama oleh Hakim yang menjatuhi putusan. Jadi keadilan itu sifatnya kasuitis. Selain itu perlu diperhatikan di sini, bahwa hukum yang dilaksanakan dan ditegakkan haruslah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan. Untuk menjelaskan hakekat penegakan hukum itu, Soejono Soekanto membuat uraian, sebagaimana berikut: manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya memiliki pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pendangan tersebut senantiasa terwujud dalam pasangan-pasangan tertentu, sehingga ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, padangan nilai kelestarian dengan nilai perubahan dan nilai sebagainya. Dalam penegakan hukum pasangan nilai tersebut perlu "diserasikan" misalnya perlu penyerasian antara ketertiban dan nilai ketentraman. Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, karena nilai-nilai sifatnya abstrak, memerlukan penjabaran lebih konkret dalam bentuk kaidah-kaidah, yang mungkin berisikan suruhan, larangan, atau kebolehan.

Kaidah-kaidah hukum menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikian konkretisasi dari penegakan hukum secara konsepsional. Gangguan terhadap penegakan mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian

[14] Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta,1986, hlm. 21

antara tritunggal nilai, kaidah hukum dan perilaku, gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidak serasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku yang tidak terarah yang menggugah kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu Soerjono Soekanto, menyatakan penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, meskipun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian "*law enforcement*" begitu populer.[15] Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan pengadilan, bila terjadi malahan justru menganggu kedamaian dalam pergaulan hidup. Penegakan hukum di Indonesia, harus berarti penegakan hukum yang mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini harus disadari karena hukum yang berlaku di Indonesia saat ini masih banyak yang merupakan warisan Pemerintah Hindia Belanda, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*wetboek van koophandel*), Hukum Acara Perdata yang termuat dalam (*Herziene Inlandsch Reglemen*) dan (*Rechtsreglement voor de buitengewwesten*) yang lazim disebut hukum pokok (*basic law*), semuanya merupakan peninggalan sebelum perang. Sebagai produk hukum masa lampau, yang dibutakan untuk sedikit banyak atau keseluruhan kepentingan penjajahan atau falsafah kapitalis, materiilistis, individualistis, maka peraturan-peraturan hukum peninggalan kolonial tersebut tidak selamanya sesuai dengan rasa keadilan masyarakat Indonesia yang sekarang sudah berada dalam alam kemerdekaan dan pembangunan.

Penegakan hukum terhadap larangan pungutan biaya pendidikan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Dasar, ada empat jenis biaya yaitu biaya investasi; biaya operasi; bantuan biaya pendidikan; dan beasiswa. Biaya operasional dan bantuan biaya pendidikan sudah ditutupi oleh Biaya Operasional Sekolah (BOS), Beasiswa dan biaya investasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah, misalnya biaya untuk pembangunan perpustakaan, rehab gedung sekolah, oleh karena itu, sekolah negeri dilarang melakukan pungutan.

Sekolah yang di selenggarakan oleh pemerintah pusat atau daerah (Sekolah Negeri) tidak di perbolehkan melakukan pungutan terhadap wali murid. Hal ini sebagaimana di atur dalam Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 44 tahun 2012 tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Dasar. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 44 tahun 2012 tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Dasar menyatakan : "satuan pendidikan sadar yang di selenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah di larang memungut biaya satuan pendidikan". Dalam undang-undang dan peraturan

[15] Soerjono Soekanto, *Faktor yang Mempengaruhi …Op.Cit*, hlm. 5.

menteri tersebut dijelaskan bahwa larangan di lakukannya pungutan jenis apapun di sekolah negeri saat lulus atau pun penerimaan siswa baru mulai dari tingkat SD dan SMP. Pemerintah menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan ,terutama SD dan SMP . Aturan itu juga memuat ancaman sanksi bagi yang melanggar . Dalam masalah ini secara umum bagi pihak yang melakukan pungutan liar maka pihak di anggap menyalahgunakan jabatan, dan atas tindakan tersebut dengan jelas melanggar Pasal 423 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara.

E. Metode Penelitian

Dalam rangka memperoleh dan menganalisis setiap informasi yang bersifat ilmiah, tentunya dibutuhkan suatu metode dengan tujuan agar suatu karya ilmiah itu memiliki susunan yang sistematis, terarah dan konsisten.[16] Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian adalah mengkaji pungutan liar pada penyelenggara pendidikan dasar. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan sejarah (*historys approach*)

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.[17]

Tahap-tahap penelitian yang dilakukan adalah :

a. Studi Kepustakaan, yaitu mempelajari literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* (mempunyai otoritas), dan bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni norma (dasar) atau kaidah dasar dan peraturan-peraturan dasar, seperti Undang-Undang Dasar 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pungutan liar pungutan liar pada penyelenggara pendidikan dasar, seperti UUD 1945, KUHP, Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 44 tahun 2012 tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Dasar, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil-hasil penelitian, karangan ilmiah dari kalangan hukum, dan penelitian-penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus,

[16] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990 hlm. 1.

[17] *Ibid*, hlm. 15.

ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian ini.

b. Studi Lapangan, yaitu dilakukan dalam rangka memperoleh data primer yang menunjang data sekunder, sehingga dari data primer akan dapat diketahui bagaimana pelaksanaan pungutan liar pada penyelenggara pendidikan dasar

Setelah data sekunder dan primer terkumpul, kemudian diadakan analisis secara kualitatif yaitu menganalisis data berupa uraian-uraian yang sistematis tanpa mempergunakan bagan-bagan dan rumus statistik

F. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kewenangan penyelenggara pendidikan menarik pungutan atas dasar kesepakatan dengan orangtua/wali siswa

Kewenangan merupakan satu landasan seseorang dapat dibenarkan melakukan tindakan atau perbuatan dalam bentuk apapun. Kewenangan tersebut tentu haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebab, semua itu tidak terlepas dari prinsip yang secara tegas diadopsi oleh negara Indonesia yakni sebagai negara hukum[18].

Salah satu prinsip negara hukum adalah prinsip legalitas (*legaliteitsbeginsel*), yang berarti bahwa setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan itu harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas ini menentukan bahwa tanpa dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala macam aparat pemerintah tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakatnya. Asas legalitas menurut Sjachran Basah, berarti upaya mewujudkan duet integral secara harmonis antara paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip monodualitis selaku pilar-pilar, yang sifatnya konstitutif.[19] Di sinilah letak eratnya hubungan antara kajian asas legalitas dan juga wewenang yang didapatkan aparatur pemerintahan.

Ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 disebutkan "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Negara hukum memiliki makna bahwa tindakan dalam bentuk apa pun dilakukan oleh siapapun harus sesuai dengan asas legalitas, lebih-lebih kepada penyelenggara negara dan penyelenggara pendidikan. Asas legalitas merupakan prinsip negara hukum yang sering dirumuskan dengan ungkapan "*het beginsel van wetmatigheid van bestuur*" yakni prinsip keabsahan pemerintahan atau penyelenggara negara. Artinya, asas legalitas sendiri menentukan bahwa semua ketentuan keterikatan warga negara harus didasarkan pada undang-undang (*het*

---

[18] Johan Rahmatulloh, *Legalitas Kewenangan Penyelenggara Pendidikan dalam Menarik Pungutan di Satuan Pendidikan Dasar*, Jurnal Integritas, Volume 3 Nomor 2 - Desember 2017, hlm 144

[19] Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997, hlm. 32

legaliteitsbeginsel houdt in dat alle (algemene) de burgers bindende bepalingen op de wet moeten berusten).[20]

Dalam pengertian yang luas bahwa siapapun yang terikat dengan hukum tertulis tersebut tidak hanya sebatas kepada undang-undang saja, melainkan seluruh peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenjangnya. Sebab hukum tertulis itu sendiri memiliki tingkatan atau jenjangnya sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen sebagaimana dikutip oleh Maria Farida Indrati yakni:

> "Norma hukum selalu berjenjang, di mana norma yang di bawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar (grundnorm)".[21]

Apabila seseorang yang memiliki kewenangan dalam hal ini aparatur negara bertindak atau melakukan atau mengambil suatu keputusan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, maka seseorang tersebut dapat dikatakan telah menyalahgunakaan kewenangannya (*detournement de pouvoir*) kecuali ditentukan oleh keadaan-keadaan khusus atau darurat yang harus mengambil keputusan atau bertindak dengan segera. Sebagaimana Philipus M. Hadjon yang mengutip Putusan Hoge Raad (H.R., 9 Desember 1961) merumuskan yang dimaksud dengan penyalahgunaan wewenang tersebut adalah sebagai berikut:

> "Kesewenangan adalah suatu bentuk penyalahgunaan wewenang khusus karena orang yang diberi wewenang itu menggunakannya bertentangan dengan peraturan yang mendasarinya dan berdasarkan pertimbangan yang wajar megenai tujuan peraturan itu, ia tidak memenuhi kepentingan-kepentingan yang harus diperhatikan".[22]

Lebih lanjut Philipus M. Hadjon menyatakan rumusan pengertian "*detournement de pouvoir*" yang pertama kali dalam Arrest Zandvoorts (H.R. 14 Januari 1949) oleh Hoge Raad dikatakan:

> "Bahwa ia (Walikota) dalam pada itu menurut desakan lainnya meskipun berasal dari kepentingan umum yaitu desakan yang lain daripada yang menurut tujuan undang-undang pada waktu memilih obyek yang harus dituntut yang harus diperhatikan ia menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain daripada tujuan yang diberikan kepada wewenang itu".

---

[20] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers, Jakarta,2011, hlm. 91

[21] Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan.* Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 44.

[22] Amiruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 199

Berdasarkan rumusan penyalahgunaan wewenang di atas, lebih jelas dikemukakan pendapat oleh Jean Rivero dan Waline sebagaimana dikutip oleh Amiruddin diartikan ke dalam tiga wujud, yakni:

a. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
b. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain;
c. Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.[23]

Dengan demikian, kewenangan penyelenggara pendidikan dalam melakukan pungutan pada satuan pendidikan dasar wajib berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar tindakan atau perbuatan dari pejabatnya tidak bertentangan atau melakukan perbuatan melawan hukum yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang dalam melakukan pungutan.

Secara harfiah, pungutan dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa "Pungutan adalah sesuatu yang dipungut, sesuatu yang dipetik, sesuatu yang dikutip". Batasan pengertian pungutan tersebut jika ditelusuri dalam peraturan perundang-undangan, diatur dalam Permendikbud No. 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar. Dalam ketentuan Pasal 1 angka (2) Permendikbud tersebut mendefinisikan sebagai berikut:

> Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orangtua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar.

Lebih lanjut, di mana pungutan memiliki pengertian yang berbeda dengan sumbangan. Dalam ketentuan Pasal 1 angka (3) Permendikbud No 44 Tahun 2012 disebutkan yang dimaksud dengan sumbangan yakni:

> Sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.

[23] *Ibid*, 200

Pungutan dan sumbangan yang dimaksud di atas sesuai ketentuan Permendikbud No 44 Tahun 2012 diberlakukan khusus untuk siswa satuan pendidikan dasar. Sedangkan, yang dimaksud dengan "satuan pendidikan dasar" adalah sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (1) Permendikbud No 44 Tahun 2012 yakni:

> "Satuan pendidikan dasar adalah satuan pendidikan penyelenggara program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang meliputi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama termasuk Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Pertama Terbuka".

Dana dalam bentuk uang merupakan instrumen penting dalam memenuhi kebutuhan dalam setiap pelaksanaan atau penyelenggaraan proses belajar mengajar. Sebab, uang merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang besar pengaruhnya untuk kemajuan pendidikan. Secara harfiah, sistem adalah satu kesatuan komponen yang saling berkaitan atau berhubungan dan saling memengaruhi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Artinya, apabila satu komponen tidak berjalan atau tidak berfungsi maka akan memengaruhi komponen yang lainnya

Pendanaan sekolah yang diperoleh dari pungutan tersebut dapat ditelusuri Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) yakni: "Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat". Dan dalam Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikanmasyarakat
b. peserta didik , orang tua atau wali peserta didik ; dan
c. pihak lain selain yang di maksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan .

Selanjutnya dalam Pasal 51 PP No 48 Tahun 2008, disebutkan bahwa sumber pendanaan sekolah adalah sebagai berikut: (1) Pendanaan pendidikan bersumber dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat; (2) Dana pendidikan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari: a) anggaran Pemerintah; b) anggaran pemerintah daerah; c) bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau d) sumber lain yang sah. Ditegaskan kembali dalam Pasal 51 ayat (5) berbunyi sebagai berikut:

> "Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat bersumber dari: a) bantuan pemerintah daerah; b) bantuan Pemerintah; c) pungutan dari peserta didik atau orangtua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan; d) bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orangtua/walinya; e) bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau f) sumber lainnya yang sah".

Apabila kita diamati rumusan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah tersebut di atas, pendanaan yang bersumber dari "pungutan dari peserta didik" masih bersifat umum untuk semua satuan pendidikan, artinya tidak secara eksplisit menyebutkan diberlakukan kepada satuan pendidikan dasar. Namun secara eksplisit juga mengenai pungutan dalam satuan pendidikan dasar tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Permendikbud No 44 Tahun 2012, secara lengkap berbunyi, "satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah, dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan". Akan tetapi, meskipun dilarang melakukan pungutan, pihak penyelenggara pendidikan masih bisa mendapatkan pendanaan dengan jalan lain yang bersumber dari orang tua atau wali siswa yakni melalui "sumbangan".

Pada Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah disebutkan bahwa penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan. Bantuan dan sumbangan bersifat sukarela, sedangkan pungutan bersifat memaksa. Definisi sumbangan, bantuan dan pungutan ini masih kurang dipahami siswa dan orang tua. Bantuan didefinisikan sebagai pemberian uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/wali, dengan syarat yang disepakati para pihak. Sumbangan didefinisikan sebagai pemberian uang/barang/jasa oleh peserta didik, orang tua/wali baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan. Sedangkan, pungutan didefinisikan sebagai penarikan uang oleh Sekolah kepada peserta didik, orangtua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan.

Berdasarkan uraian di atas, kewenangan pihak sekolah melakukan "pungutan" kepada orang tua atau wali siswa dalam satuan pendidikan dasar dalam bentuk apapun sudah limitatif tidak dibenarkan untuk dilakukan, kecuali penarikan yang dilakukan atas dasar sumbernya melalui "sumbangan". Apabila, pihak penyelenggara pendidikan satuan pendidikan dasar melakukan pungutan, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan Permendikbud No 44 Tahun 2012. Sehingga, perbuatan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui proses penegakan hukum.[24]

2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya Pungutan Liar di Sekolah Menengah Pertama

Salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah pungutan liar (pungli). Pungutan liar dilarang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

[24] *Ibid*, hlm 150

Perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai perbuatan pungutan liar sebenarnya merupakan suatu gejala sosial yang telah ada di Indonesia, sejak Indonesia masih dalam masa penjajahan dan bahkan jauh sebelum itu. Namun penamaan perbuatan itu sebagai perbuatan pungli, secara nasional baru diperkenalkan pada bulan September 1977, yaitu saat Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban disingkat Kaskopkamtib yang bertindak selaku Kepala Operasi Tertib bersama Menpan dengan gencar melancarkan Operasi Tertib (OPSTIB), yang sasaran utamanya adalah pungli

Pungli lahir dari tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korupsi. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik.[25]

Sektor pelayanan publik yang dikelola pemerintah, baik departemen, lembaga pemerintah non departemen, maupun pemerintah daerah, seperti pelayanan pajak, perizinan, investasi, pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), transportasi, akta, sertifikat tanah, listrik, air, telepon dan sebagainya merupakan sektor yang rentan terjadinya pungutan liar, karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Di sektor pelayanan publik terjadi hubungan antar domain, yakni pemerintah atau birokrasi sebagai

penyelenggara pemerintahan, sektor usaha, dan masyarakat umum.[26] Ironisnya, lembaga Pendidikan yang notabene merupakan lembaga yang dituntut melahirkan insan-insan yang berbudi pekerti luhur pun tak luput dari epidemik pungutan liar ini.

Akhir-akhir ini pungutan liar di sekolah dengan berbagai modus operandinya sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat dan hal ini sulit dicegah karena melibatkan stakeholders pada lembaga tersebut. Padahal telah ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar. Di antara alasan yang sering dijadikan tameng dalam melancarkan aksi penyimpangan dimaksud antara lain “demi meningkatkan kualitas, untuk menambah fasilitas (sarpras) sekolah, studi tour dan sebagainya” dan hal itu notabene melibatkan komite sekolah sebagai jurus untuk memuluskan aksi tersebut.Hal ini merupakan konsekuensi logis dari upaya mencapai standart mutu pendidikan yang telah

---

[25] BPKP.*Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat*, Tim Pengkajian SPKN RI, Jakarta,2002, hlm. 6.

[26] Nabila Zoraya Rahmatullah, *Tinjauan Kriminilogis Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Pendidikan Di Sekolah Yang Berada Di Wilayah Hukum Kota Makassar* (Tahun 2011-2013), Skripsi, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2014, hlm 3

dicanangkan oleh pemerintah yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan ruang gerak yang cukup luas bagi pengelola lembaga-lembaga pendidikan untuk berkreasi guna menunjukkan eksistensinya di kancah nasional.

Pungutan yang diberlakukan pihak sekolah antara lain untuk keperluan seragam, operasional, bangunan, buku, dana koordinasi, internet, koperasi, amal jariyah, formulir pendaftaran, perpisahan guru, praktek, Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP), administrasi rapor, ekstrakurikuler, sumbangan pengembangan institusi, uang pangkal dan pungutan liar lainnya. Selain pungutan liar, masyarakat juga menyampaikan keluhan terhadap proses penerimaan siswa baru (PSB) yang tidak tersosialisasi dengan baik. Mereka mengeluhkan kurangnya informasi tentang persyaratan dan jangka waktu pelaksanaan PSB. Selain itu, mereka juga mengeluhkan mengenai PSB Online yang tidak transparan, proses seleksi diskriminatif, adanya titipan anak pejabat.

Sungguh mengerikan dan ironis tentang masalah yang terjadi di dunia pendidikan ini. Di tengah-tengat gencarnya upaya pemberantasan buta huruf, menggencarkan wajib sekolah sembilan tahun dan tanpa dipungut biaya bagi kalangan tertentu. Nyatanya, masih banyak lembaga pendidikan tertentu yang akrab dengan budaya pungutan liar. Alih-alih peningkatan kualitas. Padahal menuntut ilmu secara formal merupakan sektor strategis dan kunci bagi bangsa ini untuk menapakan kaki ke arah kehidupan bangsa yang lebih baik.

Terjadinya pungutan liar tentu ada penyebabnya, Faktor penyebab pungli secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal berkaitan dengan pelaku pungli sebagai pemegang amanat berupa jabatan dan wewenang yang diembannya, antara lain:

a. Ingin memperoleh kemawan hidup
b. Kondisi sosial ekonomi
c. Lemahnya iman dari pelaku pungli
d. Penyalahgunaan kekuasaan dan wewewnang
e. Rendahnya pendapatan penyelenggara negara
f. Kemiskinan dan keserakahan
g. Budaya memberi upeti
h. Imbalan dan hadiah
i. Apatis/tidak mau tahu
j. Gagalnya pendidikan agama dan etika

Terhadap faktor penyebab pungli yang disebutkan terakhir, gagalnya pendidikan agama dan etika, berasal dari pemikiran Franz Magnis Suseno, yang mengatakan bahwa agama telah gagal menjadi pembendung moral bangsa dalam mencegah pungli karena perilaku masyarakat yang memeluk agama itu sendiri. Pemeluk agama menganggap bahwa agama hanya berkutat pada masalah bagaimana cara beribadah saja sehingga agama nyaris tidak berfungsi dalam memainkan peran sosial. Menurut Franz,

sebenarnya agama bisa memainkan peran yang lebih besar dalam konteks kehidupan sosial dibandingkan institusi lainnya. Sebab, agama memiliki relasi atau hubungan emosional dengan para pemeluknya. Jika kekuatan relasi emosional yang dimiliki pemeluk agama diterapkan dengan benar, bisa menyadarkan umat bahwa pungutan liar dapat membawa dampak yang sangat buruk.[27]

Sedangkan faktor eksternal berupa sistem pemerintahan dan kepemimpinan serta pengawasan yang tidak seimbang sehingga bisa membuka peluang terjadinya pungli. Yaitu:

a. Kelemahan mekanisme organisasi
b. Penegakan hukum yang tidak konsisten
c. Lemahnya pengawasan
d. Budaya permisif/serba membolehkan

Disamping faktor di atas, faktor penyebab sering terjadinya pungutan pendidikan di SMPN adalah minimnya transparansi publik dalam pengelolaan dana BOS. Wali murid tidak mengetahui kepala sekolah menggunakan dana BOS yang tidak sesuai dengan anjuran peraturan, sehingga wali murid nihil pengetahuan mengenai pengelolaan dana BOS di SMPN. Dalam petunjuk teknis dana BOS sudah ditetapkan bahwa sekolah harus mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan dan mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah. terkait pengumuman di papan pengumuman tidak pernah terlaksana di SMPN. Tertutupnya sekolah mengenai pelaporan dana BOS kurang beralasan, karena tidak bisa menunjukkan aturan yang melarang dokumen pelaporan dana BOS diketahui oleh publik khususnya orang tua murid.[28] Pada dasarnya wali murid bisa melihat seluruh dokumen pencatatan dan pelaporan keuangan sekoolah. Alasannya yaitu Komisi Informasi Pusat telah memutuskan dokumen SPJ dana BOS adalah dokumen terbuka, selama telah diperiksa oleh lembaga pemeriksa dan disampaikan kepada lembaga perwakilan.

Faktor lain yang penyebab terjadinya pungutan pendidikan di SMPN adalah kesibukan wali murid atas pekerjaan pokok. Sehingga wali murid tidak bisa secara penuh memantau kebijakan-kebijakan sekolah, yang berdampak pada keikutsertaan wali murid. Karena wali murid menganggap bahwa kebijakan sekolah tujuannya untuk kebaikan anaknya.

Pola pikir wali murid yang menganggap bahwa dana BOS hanyalah bantuan yang tidak menanggung semua kegiatan yang dilakukan sekolah pada akhirnya dimanfaatkan oleh kepala sekolah untuk melancarkan proses

---

[27] H.M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2011, hlm. 37.

[28] Dhian Prasetyo, *Hegemoni Pungutan Pendidikan Pada Wali Murid (Studi Kasus di SMPN 99 Shinobi Konoha Kabupaten Konohagakure*), Jurnal Mahasiswa Sosiologi, 2015 - jmsos.studentjournal.ub.ac.id, Malang, 2015,th

pungutan melalui jalur ideologi. Konstruksi pungutan pendidikan yang dilakukan oleh kepala sekolah pada dasarnya dibuat kepala sekolah dan komite sekolah. Selanjutnya agar kebijakan kepala sekolah dan komite sekolah mendapatkan persetujuan maka kepala sekolah dan komite sekolah membuat kebijakan seolah-olah fungsinya kembali kepada wali murid. Sehingga wali murid antusias untuk menyambut kebijakan tersebut. Sehingga pada akhirnya wali murid mau membayar kebijakan pungutan pendidikan. Padahal kebijakan tersebut bertentangan Pasal 9 ayat (1) Permendikbud No 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar, yang secara lengkap berbunyi, "satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah, dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan". Akan tetapi, meskipun dilarang melakukan pungutan, pihak penyelenggara pendidikan masih bisa mendapatkan pendanaan dengan jalan lain yang bersumber dari orang tua atau wali siswa yakni melalui "sumbangan".

G. Kesimpulan

1. Kewenangan penyelenggara pendidikan dalam melakukan pungutan pada satuan pendidikan dasar wajib berlandaskan pada hukum positif, agar tindakan atau perbuatan dari pejabatnya tidak bertentangan atau melakukan perbuatan melawan hukum yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang dalam melakukan pungutan. Apabila, pihak penyelenggara pendidikan pada satuan pendidikan dasar melakukan pungutan, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan Permendikbud No 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar. Sehingga, perbuatan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui proses penegakan hukum.
2. Terjadinya pungutan liar tentu ada penyebabnya, faktor penyebab pungli secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan pelaku pungli sebagai pemegang amanat berupa jabatan dan wewenang yang diembannya. Sedangkan faktor eksternal berupa sistem pemerintahan dan kepemimpinan serta pengawasan yang tidak seimbang sehingga bisa membuka peluang terjadinya pungli

H. Saran

1. Bagi penyelenggara pendidikan dalam melaksanakan kewenangannya untuk melakukan tindakan atau perbuatan dalam bentuk apapun harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bagi para pengawas sekolah pendidikan dasar, harus lebih efektif lagi dalam mengawasi sekolah binaannya sehingga pungli di sekolah binaannya bisa dicegah sedini mungkin

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Amiruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.

BPKP.*Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat*, Tim Pengkajian SPKN RI, Jakarta,2002.

Budiyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*, Erlangga, Jakarta, 2000.

H.M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2011.

Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan.* Kanisius, Yogyakarta, 2007.

Philipus M. Hadjon, *Penegakan Hukum Adminstrasi*, Penerbit Yurika, Jakarta, 2005.

Purwo Djatmiko, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Anugerah, Surabaya, 2016.

Riduan Syahrabi, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.2001

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers, Jakarta,2011.

Saiful anam, *Pena Pendidikan*, PT. Reka Gagas cipta, Jakarta, 2006.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997.

Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta,1986.

---------- & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990 .

----------, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.2003

Sudikno Metokusumo, *Bunga Rampai ilmu Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.2003

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007 .

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 44 tahun 2012 tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Dasar

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah

C. Sumber Lain:

1. Jurnal, Skripsi dan Makalah

Dhian Prasetyo, *Hegemoni Pungutan Pendidikan Pada Wali Murid (Studi Kasus di SMPN 99 Shinobi Konoha Kabupaten Konohagakure*), Jurnal Mahasiswa Sosiologi, 2015 - jmsos.studentjournal.ub.ac.id, Malang, 2015.

Johan Rahmatulloh, *Legalitas Kewenangan Penyelenggara Pendidikan dalam Menarik Pungutan di Satuan Pendidikan Dasar*, Jurnal Integritas, Volume 3 Nomor 2 - Desember 2017.

Nabila Zoraya Rahmatullah, *Tinjauan Kriminilogis Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Pendidikan Di Sekolah Yang Berada Di Wilayah Hukum Kota Makassar* (Tahun 2011-2013), Skripsi, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2014.

Muntoha, *Pendidikan Dalam Perspektif Hukum* (*Antara Harapan Dan Realitas*), Jurnal Madaniyah, ISSN 2086-3462, Volume 1 Edisi X Januari 2016 .

2. Internet

Erna Eprilianti, 2013 Pelaksanaan Pengawasan DPRD Terhadap Kebijakan Perda No. 20 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Studi Deskriptif Pada DPRD Kota Bandung Mengenai Pelanggaran Pungutan

Liar di sekolah) http:// repository.upi.edu/ 2639/4/S_ PKN_0906241_Chapter1.pdf, diakses pada tanggal 30/10/2020

Rina Hayati Pengertian Kerangka Berpikir, Jenis, Ciri, dan Cara Menuliskannya, https://penelitianilmiah.com/kerangka-berpikir/ #:~: text=Kerangka%20berpikir%20adalah %20 penjelasan%20 sementara, argumentasi%20kita%20 dalam%20 merumuskan% 20 hipotesis. diakses pada tanggal 30/10/2020

PANDUAN PENULISAN
JOURNAL PRESUMPTION OF LAW

Journal Preseumption of Law adalah sarana bagi para dosen Fakultas Hukum Universitas Majalengka dalam menjalankan tugas penelitian sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dari para dosen terhadap perkembangan hukum di Indonesia melalui kajian dan atau analisis ilmiah mengenai keberlakuan hukum di Indoneisa. Jurnal ini memfokuskan kepada rumpun ilmu hukum seperti Hukum Keperdataan, Hukum Pidana, Hukum Ketatanegaraan dan Hukum Administrasi Negara. *Journal Presumption of Law* diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Majalengka dengan menerbitkan 2 kali dalam setahun yaitu pada bulan April dan Oktober.

Judul naskah, maksimum lima belas kata, ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris tergantung bahasa yang digunakan untuk menulis naskah lengkapnya.

Nama penulis, ditulis dibawah judul tanpa disertai dengan gelar akademik maupun jabatan. Dibawah nama penulis dicantumkan instansi tempat penulis bekerja dan alamat e-mail penulis.

Abstrak harus menyajikan sekitar 250 kata meliputi intisari seluruh tulisan, masalah, tujuan, metode, hasil/temuan dan kesimpulan.jangan gunakan singkatan atau kutipan dalam abstrak. Pada abstrak harus berdiri sendiri tanpa catatan kaki. Dibawah abstrak disertakan tiga atau lima kata kunci.

Artikel hasil penelitian berisi:

1. Judul;
2. Nama penulis;
3. Abstrak dan kata-kata kunci;
4. Bagian pendahuluan, meliputi: (latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kerangka pemikiran)
5. Metode penelitian;
6. Pembahasan;
7. Kesimpulan dan saran; dan
8. Daftar rujukan / Daftar pustaka.

Artikel konseptual berisi:

1. Judul;
2. Nama penulis;
3. Abstrak dan kata-kata kunci;
4. Bagian pendahuluan;
5. Bagian inti;
6. Penutup dan rangkuman; dan
7. Daftar Pustaka.

Hasil penelitian, harus dijelaskan bila perlu disertai gambar, grafik atau diagram. Bila terdapat bentuk tabel, maka tabel diketik dalam satu spasi dan diberi nomor sesuai dengan urutan menyebutkan teks. Dengan judul yang singkat namun menggambarkan isinya.

Pembahasan, berisi tentang uraian hasil atau temuan penelitian bagaimana penelitian dilaporkan dapat memecahkan masalah, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi hasil penelitian dan sebagainya.

Sistem Pengutipan yang digunakan adalah sistem *footnotes. Footnotes*, adalah catatan kaki halaman untuk menyatakan sumber suatu kutipan, buah fikiran fakta-fakta atau ikhtisar. *Footnotes* juga dapat berupa komentar atas suatu teks yang dikemukakan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

1. Penomoran *footnotes* dimulai dengan nomor 1 dari Bab I secara berlanjut untuk bab-bab berikutnya;
2. Penomoran *foonotes* dalam naskah atau paparan/uraian karya ilmiah disimpan pada akhir kalimat hasil kutipan;
3. Bentuk *footnotes,* adalah sebagai berikut :

   Buku :

   a. Nomor *footnotes* agak diangkat sedikit di atas baris, tetapi setinggi satu spasi (untuk mereka yang menggunakan mesin tik standar), sedangkan untuk mereka yang menggunakan komputer sistem ini akan berlangsung otomatis. Nomor *footnotes* jauhnya 7 pukulan tik dari garis batas (marjin) teks sebelah kiri. Kalau footnotes lebih dari dua baris, baris kedua dan seterunya dimulai pada margin teks.

b. Pangkat atau gelar tidak dicantumkan. Pemuatan nama dimulai dari nama (depan) kecil kemudian nama akhir;
c. Judul buku diberi garis dan cetak miring;
d. Penulisan footnotes dengan urut-urutan sebagai berikut: nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota penerbit, tahun terbitan, halaman yang dikutip;
e. Pengarang lebih dari satu (misalnya dua atau tiga), maka nama pengarang harus dicantumkan seluruhnya.
f. Untuk pengarang lebih dari tiga orang, dicantumkan pengarang pertama dan dibelakangnya ditulis dalam kurung *(et.al)* singkatan dari *et all* artinya "dengan orang lain".
g. Kumpulan karangan, yang dicantumkan cukup nama editornya saja, dibelakangnya *(ed);*
h. Untuk buku yang tidak terdapat nama pengarangnya, cukup disebut (ditulis) nama badan, lembaga, perkumpulan, perusahaan, dan sebaginya;
i. Bila buku tersebut terjemahan, pengarang asli harus dicantumkan kemudian dibelakangnya nama penterjemah.

Contoh:

Anthon F. Susanto, *Semiotika Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 25.

Robert S. Woodworth dan Donald G. Marquis, *Psychology*, Henry Holt and Company, New York, 1947, hlm. 56.

Florence B. Stratemeyer, (et. al), *Develoving a Curriculum for Modern Living, Bureau of Publications Teachers College*, Columbia University, New York, 1957, 57-58.

Donald P. Cotterell (ed), *Teacher Education for a free People*, The Amercan Association of Colleges for Teacher Education, New York, 1956, hlm, 220.

Majalah

Contoh :

Mochtar Naim, " Mengapa Orang Minang Merantau?" *Tempo*, 31 Januari 1975, hlm. 36.

Karangan Yang Tidak Diterbitkan

Contoh :

Anthon Freddy Susanto, *" Makna Realitas Kontrol Sebagai Kontruksi Sosial"*, Tesis, Perpustakaan Fakultas Undip Semarang, hlm. 25.

Hasil Interview (Wawancara)

Contoh :

Wawancara dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas Majalengka,19 Maret 2019.

Bahan Yang Dikutip

Contoh :

Wiliam H. Burton, *The Guidance of Learning Activities*, D. Appleton-Century Company, Inc., New York, 1952, hlm.186, dikutip dari Ernest Hilgard, *Theories of Learning*, Appleton, New York, 1948, hlm. 37.

Mempercepat Pengutipan Dengan *Footnotes*

Pemakaian *ibid*

*Ibid k*ependekan dari *ibidem* yang artinya pada tempat yang sama, dipakai apabila suatu kutipan diambil dari sumber yang sama dengan yang langsung mendahuluinya dengan tidak disela dengan sumber lainnya.

Contoh :

Ibid, hlm.27.

Pemakaian *Op.Cit*

Op.Cit, singkatan dari *Opere Citato* artinya " dalam karangan yang telah disebut", dipakai untuk menunjuk kepada suatu buku yang telah disebut", dipakai untuk menunjuk kepada suatu buku yang telah disebut sebelumnya lengkap pada halaman lain dan telah diselingi oleh sumber lain. Apabila nama pengarang sama, buku yang dikutip lebih dari satu, untuk menghindari kesalahan sebutkan sebagian dari judul buku tersebut.

Contoh :

Muhamad Yamin, *op.cit* hlm. 23.

Pemakaian *Loc.Cit*

Loc.Cit dari *Loco Citato* artinya "pada tempat yang telah disebut". Digunakan untuk menunjuk kepada suatu halaman yang sama atau persoalan yang sama dari suatu sumber yang telah disebut.

Contoh:

R. Soepomo, *loc.cit.*

Tata Cara Penulisan Daftar Pustaka

1. Daftar Pustaka ditulis mulai dengan Nama Penulis, Judul Buku, Penerbit, Kota Penerbitan, Tahun Penerbitan.

   Contoh :

   Anthon Freddy Susanto, *"Makna Realitas Kontrol Sebagai Kontruksi Sosial*" Refika Aditama Bandung, 2002.

2. Untuk penulisan Jurnal Ilmiah disusun sebagai berikut, Nama Penulis, Judul, Nama Jurnal, Penerbit/lembaga yang menerbitkan (kalau ada), volume penerbitan dan tahun diterbitkan.

   Contoh :

   Sunaryati Hartono, *Pengaturan Hak Ulayat di dalam UUPA yang baru*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 9, Tahun 1999.

3. Untuk makalah disusun sebagai berikut, Nama Penulis, judul, Acara penyampaian makalah, Tempat makalah itu disampaikan, tanggal dan tahun disampaikan.

   Contoh :

   Jaja Ahmad Jayus, *MAPS dalam HAM*, Makalah disampaikan dalam Semiloka HAM, kerjasama Fakultas Hukum UNMA dan KOMNAS HAM, Hotel Santika, 18 Desember 2016

4. Untuk Perundang-undangan, ditulis nomor Undang-undangnya, nama undang-undang, nama penyusun, (pengkompilasi) penerbit (apabila undang-undang itu diterbitkan oleh penerbitan tertentu), kota penerbitan, tahun penerbitan. Apabila tidak ada cukup ditulis Nomor-Undang-

Undangnya dan nma Undang-Undang. Judul Undang-Undang ditulis miris atau digaris bawah.

Contoh :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang *Lalu Lintas dan Angkatan Jalan Raya*

Kitab *Undang-Undang Hukum Pidana*, diterjemahkan oleh Andi Hamzah, Alumni, Bandung, 2002.

5. Surat Kabar ditulis, Nama Penulis, Judul, nama Hatian Umum, Tanggal Terbit, Tahun.

   Contoh :

   Wagiman, *Ketertiban dan Kepastian menurut Perda K3 di Kota Bandung*, Harian Umum Pikiran Rakyat, 23 Januari 2003.

6. Untuk Internet ditulis, Nama Penulis, Judul Tulisan, Website dimana tulisan itu dimuat, Tahun dikunjunginya internet tersebut.

   Contoh :

   Jonathan Agmon, *Trademark Protection for internet Address and Domain Name, http://www.cla.org./pub/intetellectual Properti/internet Address,* diakses Bulan Oktober 1998.

7. Apabila mengutip tulisan tanpa pengarang, maka yang paling pertama ditulis adalah judul tulisan, dan seterusnya, namun pada akhir mesti dijelaskan dengan menyatakan Nama penulis tidak tercantum.

   Contoh :

   Tatacara Pendaftaran Tanah di Indonesia, Pedoman yang dikeluarkan oleh BPN, tanpa pengarang dan tanpa tahun.

8. Tidak digunakan nama Gelar, akademik atau gelar-gelar lain di luar dari nama.

9. Nama penulis/pengarang disusun secara aphabetis.

   Contoh :

   Satjipto Raharjo, Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2003 (a)

10. Apabila terdapat Nama Penulis yang sama dengan judul buku yang berbeda maka yang terlebih dahulu ditulis adalah tulisan atau karya terbaru (tahun paling akhir), kemudian ditulis secara berurutan tahun-tahun berikutnya, apabila ada tahun penerbitan yang sama maka terlebih dahulu ditulis adalah tanggal penerbitan yang lebih awal;

    Contoh :

    _____, Sosiologi Hukum; Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, Muhamadiyah Press, Surakarta, 2003 (b)

11. Untuk nama yang sama tidak perlu namanya ditulis dua kali, untuk memudahkan dapat digunakan underlines sebagaimana contoh.

    Contoh :

    _____, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001

12. Ada cara lain untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan memberikan huruf tertentu (sebagai pembeda) pada karya-karya tersebut;
13. Judul buku dicetak miring atau diberi garis.
14. Ditulis satu spasi (spasi rapat).
15. Daftar Pustaka diklasifikasikan, sesuai dengan yang telah dikutip misalnya Buku Teks, Perundang-Undangan, Jurnal dan Makalah, Surat Kabar, dan Internet.

Penomoran Dan Pemberian Abjad

Untuk penulisan point yang merupakan sub bab dapat diberi nomor 1,2,3, dan seterusnya, apabila masih terdapat bagian lain yang memerlukan pemberian abjad maka selanjutnya digunakan angka a, b, c, dan seterusnya. Apabila masih ada digunakan, 1), 2), 3), seterusnya, a).b),c) dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam contoh sebagai berikut:

A. (untuk sub judul)

1. (untuk sub-sub judul)
    a. (Untuk anak sub judul)
    b. (Untuk anak sub judul) dst
2. untuk sub-sub judul)
    a. (Untuk anak sub judul)
    b. (Untuk anak sub judul) dst

1) (untuk anak sub-sub judul berikutnya)
2) (untuk anak sub-sub judul berikutnya) dst
    a) (untuk anak sub-sub-sub judul berikutnya)
    b) (untuk anak sub-sub-sub judul berikutnya) dst.

B. Dst.

Naskah diketik satu spasi dalam program, MS-Word, font 12 Times New Roman dengan jarak tepi kiri 4 cm dan 3 cm tepi kanan, atas, dan bawah. Diketik pada kertas HVS ukuran A4, maksimum 20 halaman (termasuk rujukan tabel dan gambar). Naskah dikirim sebanyak tiga rangkap dan satu disk/CD.

Redaksi berhak memperbaiki penulisan naskah tanpa mengubah isi naskah tersebut. Semua data, pendapat atau pernyataan yang terdapat pada naskah merupakan tanggung jawab penulis. Naskah yang tidak sesuai dengan ketentuan redaksi akan dikembalikan apabila disertai perangko. Naskah dapat dikirim ke alamat :

Redaksi/Penerbit :

Fakultas Hukum Universitas Majalengka

Jl. KH. Abdul Halim No. 103 Telp/Fax.(0233) 281496 Majalengka, Majalengka Kulon - 45418

e-mail :jpl@fh.unma.ac.id

Contact Person : 082115978718